

Kiat memilih JODOH

menurut Al-Qur'an dan Sunah

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Harmonis tidaknya sebuah keluarga sangat menentukan nasib kedua pasangan yang bersangkutan. Karena itu, kiat-kiat dalam memilih jodoh sungguh suatu hal yang amatlah penting. Dalam sorotan Al-Qur'an dan sunah, buku ini menginformasikan hal-hal apa saja yang harus diketahui dan diperhatikan oleh setiap pemuda dan pemudi sebelum mereka menentukan pilihan, lengkap dengan cara-cara mengetahui dan mempelajarinya. Tak cuma itu, dalam beberapa kasus, penulis mengkritik sejumlah tradisi tak islami yang, sayangnya, telah dikembangkan sebagian masyarakat Islam.

Menariknya lagi, buku ini tidak hanya berbicara kepada kalangan kaum muda, tetapi juga kepada para orangtua. Bahkan secara khusus menyerukan kepada para orangtua untuk menjaga sejumlah etika demi menghormati hak-hak anak mereka, dan membuang sejumlah sikap yang, sesungguhnya, merupakan perampasan hak si anak. Dengan itu semua, jadilah buku ini sebagai bacaan yang lengkap, yang perlu dibaca oleh semua kalangan.

KIAT memilih
JODOH

IBRAHIM AMINI

PENERBIT LENTERA

ISBN: 978-979-24-3349-4



9 789792 433494

PENERBIT LENTERA



Kiat memilih JODOH

menurut Al-Qur'an dan Sunah


IBRAHIM AMINI




PENERBIT LENTERA
Membangun Insan Tercerahkan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



KIAT
MEMILIH
JODOH

Menurut Al-Qur'an dan Sunah

IBRAHIM AMINI



PENERBIT LENTERA

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Ibrahim Amini

Kiat memilih jodoh menurut Al-Qur'an dan sunah / Ibrahim Amini ; penerjemah, Muhammad Taqi ; penyunting, Has Manadi & Syamsuri Rifai — Cet. 1. — Jakarta : Lentera, 2008.

300 hlm. ; 15,5 cm.

Judul asli : Ikhtiar az-Zauj
ISBN 978-979-24-3349-4

1. Perkawinan (Hukum Islam). I. Judul.
- II. Taqi, Muhammad. III. Manadi, Has. IV. Rifai, Syamsuri.

297.43

Diterjemahkan dari *Ikhtiar az-Zauj*, karya Ibrahim Amini
Terbitan Darul Balaghah, Beirut
Cetakan pertama, 1414 H/1994 M

Penerjemah: Muhammad Taqi
Penyunting: Has Manadi & Syamsuri Rifai
Diterbitkan oleh
PENERBIT LENTERA
Anggota IKAPI

Jl. Margasatwa No. 12 Jakarta 12450

E-mail: pentera@cbn.net.id

Edisi baru cetakan I: Jumadilakhir 1429 H/Juni 2008 M

Desain sampul: Al-James

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memproduksi buku ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Mukadimah — 9

Pernikahan — 13

Faidah Pernikahan — 19

Saat yang Baik — 29

Beberapa Kendala — 31

Nasihat bagi para Bujangan — 47

Manfaatkan Masa Mudamu — 69

Nasihat bagi Orang-orang yang Bertanggung Jawab — 83

Tujuan Perkawinan — 89

Telitilah dalam Memilih Istri —	95
Sifat-sifat yang Salih —	101
Perkawinan yang Diharamkan —	155
Pengaruh Keluarga dalam Memilih Istri —	169
Pengaruh Musyawarah dalam Memilih Istri —	173
Pengaruh Istikharah dalam Memilih Istri —	179
Lamaran —	187
Pertunangan —	193
Perkawinan Anak Laki-laki dan Izin Orangtua —	199
Izin Wali dalam Perkawinan Anak Perempuan —	205
Kawin Paksa —	211
Mahar —	217
Pengucapan Lafal Akad Nikah —	241
Waktu antara Akad Nikah dan Pesta Perkawinan —	251
Perabot Rumah Tangga —	259
Perayaan Perkawinan —	265
Permulaan Kehidupan Rumah Tangga —	271

Berusahalah untuk Mandiri — 277

Pengaruh Orangtua dalam Memantapkan
Fondasi Perkawinan — 285

Mukadimah

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Harmonis tidaknya sebuah keluarga sangat menentukan nasib kedua pasangan yang bersangkutan. Karena itu, para pemuda dan pemudi selayaknya berusaha mendapatkan informasi yang memadai sebelum mereka memilih jodoh. Tidak sedikit yang menikah sebelum memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan sifat, syarat, dan cara-cara memilih pasangan yang serasi. Mereka tidak mengenal keburukan, kelemahan, dan upaya untuk mengungkap dan menghindarinya. Mungkin mereka menganggap hal itu tidak perlu, dan bukan merupakan persyaratan penting bagi calon pasangannya. Sebaliknya, ada hal-hal penting yang justru

dilupakan karena tidak dianggap sebagai persyaratan tetapi tak lama setelah pernikahan muncullah kemelut yang sulit dihindarkan. Mereka berselisih dan saling menuduh. Dan pernikahan pun berakhir dengan perceraian. Atau, mereka pasangan yang malang itu—hidup dalam penderitaan. Seandainya sebelum menikah memperoleh penjelasan mengenai seluk-beluk dan liku-liku berumah tangga, niscaya mereka terhindar dari bencana.

Karena itu, kiat memilih jodoh sungguh suatu hal yang penting. Untuk itulah buku ini disusun, untuk membantu para remaja dalam memilih jodoh dan memperkenalkan mereka akan beberapa hal penting sebelum mereka duduk di pelaminan. Dalam pada itu, para orang-tua bisa mengambil manfaat dari buku ini demi kebahagiaan anak-anak mereka. Dalam buku ini, Anda dapat mengambil pelajaran dari hadist Rasulullah saw dan Ahlulbait as, mengambil pelajaran dari kehidupan keluarga-keluarga yang harmonis maupun yang tidak harmonis. Semua itu diperkuat dengan penelitian tentang faktor-faktor perselisihan, ketidakharmonisan, dan sebab-sebab perceraian. Penulis telah mewawancarai keluarga-keluarga yang bahagia maupun yang tidak bahagia, dan melakukan penelitian tentang problema-problema mereka sebagai bahan penting dalam penyusunan buku ini. Selain itu, tak kurang dari dua ratus pria dan wanita, juga sejumlah

remaja, yang mengadukan problema keluarga mereka kepada kami secara tertulis untuk berkonsultasi.

Kami berharap mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para remaja dan sanak keluarga mereka, dan menjadi sarana membangun keharmonisan, kebahagiaan, dan kenyamanan rumah tangga. Amin.*

IBRAHIM AMINI

Pernikahan

Pernikahan adalah tatanan sosial yang populer sejak berabad-abad lampau, bahkan sejak awal kehidupan manusia. Pernikahan merupakan hal yang sakral, baik bagi umat beragama maupun tidak, di mana pun dan kapan pun. Dalam pernikahan, pasangan pria dan wanita memulai kehidupan bersama. Keduanya berjanji untuk saling menolong, saling menghibur, sekaligus juga sebagai mitra hidup bagi yang lain dalam suka dan duka. Pernikahan adalah kebutuhan alami, sebagaimana manusia membutuhkan makan dan minum. Setiap pemuda dan pemudi, pada jenjang usia remaja, mempunyai perasaan suka kepada lawan jenis, dan ingin memadu cinta. Pernikahan merupakan kebutuhan alami yang diakui dalam setiap masyarakat manusia dan agama-agama samawi. Islam, khususnya, memerintahkan para pemeluknya untuk menikah, dan tidak menganjurkan hidup

membujang. Pernikahan, dalam Islam, bukanlah hal yang dibenci atau tidak disukai (makruh), tetapi bahkan sangat dianjurkan (sunah). Bahkan, dalam keadaan tertentu, hukumnya wajib. Dalam pada itu, seandainya pernikahan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, hal itu merupakan ibadah. Rasulullah saw dan Ahlulbait sering menegaskan mengenai pernikahan.

Rasulullah saw bersabda:

“Tidak ada suatu lembaga yang dibangun dalam Islam yang lebih disukai oleh Allah ketimbang lembaga pernikahan.”¹

Sementara itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata,

“Nikahlah kalian. Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, ‘Barangsiapa yang suka mengikuti sunahku, sesungguhnya nikah itu sunahku.’”²

Imam Ja‘far ash-Shadiq as berkata,

“Dua rakaat salat yang didirikan oleh orang yang telah menikah lebih baik dari tujuh puluh rakaat yang didirikan oleh orang yang membujang.”³

¹ *Wasa'il*, XIV. hal. 3.

² *Ibid*, hal. 6.

³ *Ibid*.

Sabda Rasulullah saw lagi,

“Salat dua rakaat yang didirikan oleh orang yang menikah lebih baik dari salat malam dan berpuasa pada siang harinya yang dilakukan oleh seorang lelaki bujangan.”⁴

Dalam hadist lain disebutkan.

“Orang meninggal di antara kalian yang berada dalam kehinaan adalah bujangan.”⁵

“Sebagian besar penghuni neraka adalah orang-orang bujangan.”⁶

Dalam pada itu, perasaan cinta kepada wanita dan pembentukan keluarga bukanlah hal yang tercela, bahkan menurut Islam termasuk tanda-tanda keimanan, seperti kata Imam ash-Shadiq,

“Cinta dan kasih sayang terhadap wanita adalah karakteristik perilaku moral para nabi.”⁷

⁴ *Ibid.* hal. 7.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hal. 8.

⁷ *Ibid.* hal. 9.

Kata beliau pula,

“Saya tidak berpendapat bahwa iman seseorang dapat meningkat apabila cintanya kepada wanita tidak meningkat.”⁸

Rasulullah saw sendiri bahkan bersabda,

“Salat adalah biji mata saya, dan kesenangan saya adalah dalam diri wanita.”⁹

Dan Abu Abdillah as pun berkata,

“Perbanyaklah kebaikan kepada para wanita.”¹⁰

Mungkin para pembaca heran membaca hadis-hadis tersebut. Mungkin di antara Anda ada yang bilang, “Sesungguhnya para nabi dan imam itu kan maksum (terjaga dari dosa), dan kedudukan mereka lebih tinggi dari sekadar mencintai wanita.” Anda hendaknya ingat bahwa para nabi dan imam adalah juga manusia biasa seperti kita—mereka juga menikmati kenikmatan-kenikmatan jasmani seperti makan, minum, dan nikah. Hanya saja, mereka tidak terpesona dengan hal-hal duniawi itu dan tidak menjadikannya sebagai tujuan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hal. 10.

¹⁰ *Ibid.* hal. 11.

hidup. Mereka menjalani kehidupan dengan tujuan yang luhur, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Makan, minum, dan nikah mereka jadikan sebagai sarana untuk beribadah dan taat kepada Allah.

Para nabi adalah manusia biasa. Mereka hidup tak ubahnya seperti halnya manusia lain. Mereka mengambil manfaat dari kenikmatan Ilahi. Hanya saja, mereka juga berhubungan dengan Allah SWT melalui wahyu. Mereka adalah orang-orang maksum. Dan inilah keistimewaan mereka atas manusia-manusia yang lain.*

Faidah Pernikahan

Pernikahan—dan dengan sendirinya juga pembentukan kehidupan berkeluarga—merupakan salah satu tradisi sosial umat manusia yang paling penting dan paling baik, yang bersumber dari fitrah dan karakter manusia yang khas. Pernikahan adalah tatanan yang sakral dan bermanfaat, yang disukai oleh umat manusia sepanjang sejarah dan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan. Mengabaikan pernikahan merupakan tindakan tidak wajar dan menyimpang dari fitrah manusia dan tatanan sosial. Jika pernikahan dilakukan secara rasional dan dengan tolok ukur yang sehat, hal itu sangat bermanfaat. Beberapa manfaat itu ialah:

Kebebasan

Sebelum menikah, para pemuda dan pemudi merupakan bagian dari sebuah keluarga. Mereka harus tunduk kepada keluarganya

masing-masing. Kebebasan yang mereka inginkan terhalangi oleh hak yang sah ini. Jika mereka sudah bekerja, penghasilan mereka dibelanjakan untuk keluarga. Mereka tidak bebas menentukan sesuatu. Mereka harus patuh pada aturan-aturan keluarga. Namun, kehidupan mereka berubah ketika menikah. Dalam kehidupan baru ini, mereka menjadi suami atau istri dan membentuk struktur sosial berskala kecil. Dengan formasi baru ini, mereka mendapatkan kebebasan, sekaligus tanggungjawab. Sebagai pasangan suami-istri, mereka menggariskan tujuan hidup, sedang penghasilan yang diperoleh kini dibelanjakan untuk kepentingan keluarga yang baru mereka bentuk. Mereka memikul tanggungjawab mengatur rumah tangga baru, sekaligus sebagai pembuat aturan keluarga; bukan lagi sebagai anggota keluarga yang harus patuh. Dengan demikian, mereka memulai kehidupan baru dalam suasana bebas.

Kebahagiaan

Salah satu kebutuhan alami manusia ialah kesukaan bergaul, kasih sayang, dan keharmonisan. Kesepian merupakan hal yang menyakitkan. Manusia membutuhkan manusia yang lain, yang setia, salih, saling menghibur, dan saling dapat menyimpan rahasia agar mereka merasa bahagia. Mereka dapat saling mengadu, saling dapat membuka rahasia, saling menghibur dengan kebaikan dan kelembutan kasih sayang.

Dengan kondisi demikian, mereka mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Manusia membutuhkan teman setia di mana ia merasa tenang bersamanya. Ia dapat mencurahkan cinta murni dengan pernyataan kasih sayang di antara mereka.

Jelas, hanya sepasang suami-istri yang mampu memenuhi kebutuhan alami tersebut. Hubungan dua orang insan—persahabatan atau percintaan—adalah hal yang sementara dan terbatas, kecuali cinta di antara pasangan suami-istri. Sebab keduanya telah disatukan, dan mempunyai tujuan bersama. Masing-masing mereka mempunyai hasrat sama dan saling membutuhkan. Kebahagiaan dan ketentraman sebagai buah pernikahan adalah hal yang sangat penting, hingga Allah SWT menilai hal itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT berfirman,

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya hal itu benar-benar merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹

¹ Surah ar-Rum, ayat 21.

Dalam ayat itu tersirat bahwa pada hakikatnya kebahagiaan dan ketenteraman merupakan buah pernikahan yang paling penting. Dalam pernikahan sebetulnya terdapat manfaat-manfaat lain, seperti penyaluran naluri seksual. Tetapi manfaat yang paling besar adalah ketenangan, kestabilan, dan ketenteraman jiwa kedua pasangan. Bisa dikatakan, nikmat terbaik yang diraih manusia ialah pasangan yang salih dan serasi.

Imam Ali ar-Ridha as berkata,

“Milik seorang pria yang paling berharga adalah seorang istri yang salih, yang membahagiakan suami bila si suami melihatnya dan melindungi kehormatan dan hartanya ketika si suami sedang pergi.”²

Menjaga Kesucian

Dengan pernikahan, naluri seksual, sebagai naluri yang paling kuat, tersalurkan di jalan yang alami, dan terjaga dari penyimpangan dan dosa. Gairah seksual merupakan gairah yang kuat sekali. Jika gairah itu disalurkan di jalan yang alami dan benar, niscaya mendatangkan banyak manfaat, disamping tidak ada efek samping atau bahayanya. Bila tidak ada sarana yang sah, gairah seksual dapat menyelewengkan

² *Wasa'il*, XIV, hal. 22.

manusia dari jalan alaminya, dan mendorongnya berbuat dosa. Nah, satu-satunya sarana yang alami dan sah untuk menyalurkan naluri tersebut adalah pernikahan. Setelah menikah dan mendapatkan sarana sah untuk menyalurkan naluri seksual, orang dapat menjaga kesucian dengan kekuatan iman, menjauhi perzinaan, homoseksual, dan pandangan mata kepada lawan jenis yang bukan muhrim. Sebaliknya, sulit bagi orang yang belum menikah untuk menjaga naluri seksualnya. Karena itu, pernikahan merupakan faktor penting untuk menjaga agama, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis.

Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa menikah, ia telah melindungi setengah dari agamanya.”³

Sabdanya lagi,

“Barangsiapa ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, hendaklah ia menemui-Nya dengan istrinya.”⁴

Dalam hadis lain, beliau bersabda,

³ *Ibid*, hal. 5.

⁴ *Ibid*, hal. 6.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu berhubungan seks, hendaklah menikah, karena pernikahan lebih dapat menjaga pandangan dan menjaga kesucian. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan benteng baginya.”⁵

Sabda beliau lagi,

“Tiada seorang pemuda yang menikah pada usia remaja kecuali setan dalam dirinya berteriak mengatakan, ‘Sialan! Anak ini telah menjaga dua pertiga agamanya dariku.’ Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga sepertiganya lagi.”⁶

Keseimbangan Syaraf

Menurut para ilmuwan, penyaluran gairah seksual secara benar, tepat waktu, dan pengeluaran sperma yang seimbang merupakan faktor penting bagi kesehatan jasmani dan rohani. Bila hal itu diabaikan, bukan tak mungkin akan mengakibatkan penyakit-penyakit psikologis dan spiritual, dan kadang-kadang juga jasmani. Jika naluri seksual tidak terpenuhi secara benar, alami, dan tepat waktu, ia dapat menimbulkan beberapa penyakit, seperti lemah syaraf dan kegon-

⁵ *Mustadrak*, II, hal. 531.

⁶ *Ibid*, hal. 530.

cangan jiwa, kesedihan, keputusasaan, kemalasan, kelesuan, sawan, lekas marah, pesimistis, dan pengisolasian diri, dan kadang-kadang juga radang dinding lambung, gangguan pencernaan, pusing dan sebagainya. Maka, jalan yang benar dan sah untuk memenuhi naluri seksual, tiada lain kecuali pernikahan. Jalan lain tidaklah alami dan merupakan penyimpangan dan kemaksiatan, bahkan dapat berdampak negatif dan berbahaya. Karena itu, barangsiapa menginginkan kesehatan jasmani dan rohani, hendaklah ia menikah.

Melangsungkan Keturunan

Berlanjutnya keturunan merupakan buah pernikahan. Kita tidak boleh mengesampingkan pengembangbiakan keturunan, sebab tujuan penciptaan alam oleh Allah SWT adalah adanya manusia dan kesempurnaannya. Reproduksi, berikutan pendidikan manusia yang bertauhid, salih, dan baik, merupakan kehendak Allah SWT. Anak yang salih, menurut pandangan Islam, merupakan amal kebajikan bagi kedua orang-tua, yang membuahakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang anak dapat membikin orangtua merasa tenteram dan bahagia, sebab anak adalah buah dari pernikahan yang diliputi oleh cinta. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa reproduksi atau memperbanyak keturunan termasuk tujuan pernikahan yang penting.

Rasulullah saw bersabda,

“Menikahlah kalian, niscaya kalian bertambah banyak. Sesungguhnya aku bangga terhadap kalian di hadapan umat lain pada hari kiamat walaupun dengan anak yang mati keguguran.”⁷

Sabda beliau pula,

“Apa yang menghalangi seorang Mukmin untuk mempersunting istri? Mudah-mudahan Allah mengaruniainya keturunan yang memberi bobot kepada bumi dengan kalimat la ilaha illallah.”⁸

Kerjasama dalam Ibadah

Dalam Islam, pernikahan adalah sakral. Bila pernikahan diniatkan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, hal itu dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Selain itu, bila seorang Mukmin mempunyai pasangan yang salih dan serasi, ia akan banyak mendapat manfaat dari dorongan, bimbingan, dan bantuannya untuk melaksanakan kewajiban. Ia juga dapat meminta bantuannya untuk bersama-sama menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, pasangan yang Mukmin dan salih merupakan nikmat Allah yang luar biasa, dan sangat bermanfaat di dunia dan akhirat.

⁷ *Bihar al-Anwar*, CIII, hal. 220.

⁸ *Wasa'il*, XIV, hal. 3.

Diriwayatkan oleh Abi Dzar ra bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang hubungan sebadan antara suami dan istri, “Bukankah kita merasakan kenikmatan, ya Rasulullah. *Kok* kita masih mendapat pahala juga?” Beliau menjawab, “Bukankah bila kamu menyalurkannya di jalan yang haram kamu berdosa?” Sahabat menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah berkata lagi, “Begitu juga kamu akan diberi pahala bila menyalurkannya di jalan yang halal.”⁹

Rasulullah saw bersabda lagi,

“Salah satu kebahagiaan seseorang adalah istri yang salih.”¹⁰

Keselamatan dan Keamanan Sosial

Pernikahan dan rumah tangga yang bahagia adalah faktor utama bagi keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat. Jika fondasi keluarga kuat, sementara para remaja menikah pada waktu yang tepat dan bertanggung jawab terhadap keluarga, hal itu akan mengurangi berbagai tindak kriminal. Dari data statistik terbukti bahwa sebagian besar tindak kriminal dilakukan oleh orang yang belum berumah tangga dan belum merasakan kehangatan pangkuan keluarga bahagia.

⁹ *Mustadrak*, II, hal. 531.

¹⁰ *Wasa'il*, XIV, hal. 23.

Saat yang Baik

Sesuai dengan fitrah, saat paling baik untuk menikah ialah pada usia balig. Seorang anak laki-laki dianggap balig pada usia 16 tahun, sedang seorang anak perempuan pada usia 10 tahun. Pada saat itulah mereka sah untuk menikah. Namun, pernikahan yang terbaik ialah pada usia 17 atau 18 tahun bagi pemuda, dan 14 atau 15 tahun bagi pemudi. Sebab, pada awal usia balig, mereka belum memiliki kematangan yang cukup. Bila pernikahan dilakukan pada usia terlalu dini, sangat mungkin mereka dilanda konflik.

Di samping itu, gairah seksual pada dua atau tiga tahun pertama usia balig juga belum begitu kuat. Pada taraf ini, gairah seksual mereka masih dapat dibendung. Karena itu, saat pernikahan yang terbaik ialah pada usia 17 atau 18 tahun (bagi pemuda), dan 14 atau 15 tahun (bagi pemudi). Penundaan pernikahan dari usia ini bisa menimbulkan

gejala buruk, baik bagi jasmani, rohani, maupun sosial. Sebab, naluri seksual mulai menguat pada usia tersebut, dan menimbulkan tekanan hebat bagi mereka. Mereka tidak mungkin menghindar dari tekanan-tekanan tersebut, kecuali harus memenuhi naluri seksual secara sah.

Kebutuhan seksual tak ubahnya seperti kebutuhan akan minum dan makan. Tidaklah mungkin kita mengatakan kepada orang yang lapar atau haus, “Jangan makan,” atau, “Jangan minum.” Mungkinkah perbuatan lain, seperti olahraga atau rekreasi, memalingkan atau melupakan orang dan rasa lapar atau dari berpikir tentang makan dan minum? Nah, kebutuhan seksual tak ubahnya seperti rasa lapar dan dahaga, bahkan lebih hebat lagi. Kalau tidak dipenuhi melalui jalan yang sah, ia bisa menjerumuskan orang ke dalam dosa. Bila ini terjadi, akan sulit mengontrol dan mengekang kendalinya. Kita tidak boleh mengesampingkan akibat-akibat buruk dari pelecehan seksual, baik di dunia maupun akhirat. Kalaupun kita menganggap bahwa seorang pemuda mampu mengekang gairah seksual dengan iman, kesucian, dan rasa malu, apa yang dapat ia lakukan terhadap dampak negatifnya terhadap jasmani maupun rohani?

Karena itu, jalan terbaik ialah menikah pada usia remaja, tentu jika hal itu memang memungkinkan. *

Beberapa Kendala

Sesuai dengan fitrah, setiap remaja cenderung menikah dan membentuk keluarga. Karena naluri seksual mendorong mewujudkan hal itu, seharusnya mereka segera memenuhi kebutuhan alamiah tersebut dengan membentuk keluarga. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Mereka ada yang menunda pernikahan sampai lewat dari usia alamiah, Penundaan itu disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang memang nyata, di samping ada pula yang hanya fiktif.

Pertama-tama harus dijelaskan bahwa pernikahan adalah hal yang alami dan mudah dilakukan. Seorang pria dan wanita merupakan dasar pernikahan yang utama. Mereka mengikat janji untuk hidup bersama dalam suatu akad, dan akan sama-sama berpartisipasi

menjalankan kehidupan sampai akhir hayat. Si pria menyerahkan sesuatu atau sejumlah harta sesuai dengan kemampuannya sebagai bukti cintanya kepada si wanita, yang disebut mahar, *shidaq*, atau mas kawin. Nah, dasar pernikahan adalah mewujudkan hal yang sederhana ini, tanpa upacara apa pun selainnya. Hal itu harus diwujudkan tanpa dibuat-buat, seperti halnya semua kebutuhan yang bersifat alami. Namun, hakikat yang sederhana itu telah disimpangkan dari jalannya yang lurus dan murni dengan diembel-embeli berbagai tradisi yang berlebihan, seperti perayaan akad nikah dan pesta perkawinan yang megah, mahar yang mahal, perlengkapan dan perabot rumah tangga yang mewah, dan sebagainya. Belunggu-belunggu yang berlebihan ini diperlakukan sebagai bagian dari perkawinan itu sendiri. Akibatnya, pernikahanpun menjadi perkara yang sulit dikerjakan dan rumit. Sebagian besar kendala pernikahan berasal dari belunggu-belunggu yang tidak perlu ini. Jika hal ini tidak disingkirkan, kendala-kendala pernikahan itu tetap mengancam.

Berikut ini kami paparkan sebagian kendala tersebut.

Ketidakmampuan Ekonomi

Para pemuda dan pemudi niscaya akan merasa tenteram dalam pernikahan, sementara naluri seksualnya akan membimbing mereka. Tetapi, apa boleh buat, banyak di antara mereka menghadapi berbagai

kendala, sehingga pernikahan tidak dapat terlaksana tepat pada waktunya. Alasannya, antara lain, mereka tidak mampu menanggung biaya pernikahan dengan pestanya yang meriah. Mereka juga tidak mampu mendapatkan rumah dan perabotan yang memadai. Dengan alasan-alasan ini, mereka menghabiskan masa remaja mereka yang terbaik dalam kesendirian, sampai mereka benar-benar mampu menikah. Malangnya, tak sedikit yang baru mampu justru di saat mereka sudah tidak lagi membutuhkan pernikahan. Bahkan, ada pula yang tak sempat menikah seumur hidup.

Kemiskinan memang sangat menyakitkan. Kemiskinan memang merupakan kendala bagi suatu pernikahan—meskipun hal ini bisa tidak berlaku buat orang lain. Ada orang yang memang miskin, atau menganggur, atau memang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat. Ada pula yang gajinya kecil, tidak cukup walaupun buat menghidupi diri sendiri. Karena itu, mereka pun menunda menikah, atau tidak menikah sama sekali. Alasan seperti ini bisa diterima. Kita tidak dapat berkata kepada orang yang tidak mampu menanggung nafkah keluarga, “Kamu harus menikah pada kesempatan pertama.” Yang terbaik bagi mereka ialah menjaga kemurnian dan kesucian, bersabar, dan berusaha dengan memohon pertolongan Allah untuk mendapatkan rizki yang sah. Setelah itu, barulah mereka menikah.

Allah SWT berfirman:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.¹

Banyak pemuda yang hidup dalam kesulitan. Di satu sisi mereka mengidam-idamkan pernikahan dan pembentukan keluarga, di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan finansial. Kepada mereka dianjurkan agar bersabar, tapi tetap berusaha dan memohon pertolongan Allah, berdoa kepada-Nya agar Dia membantu dengan karunia-Nya.

Dalam hal ini, para orangtua hendaknya berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, misalnya mengusahakan pekerjaan yang sesuai dan menanggung biaya pernikahan. Bila mereka tinggal di sebuah Negara Islam, maka pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan keluarga baru, terutama bila kepala keluarganya masih menganggur. Dalam sebuah Negara Islam yang ideal, semua biaya sosial seperti itu diambil dari lembaga Baitul Mal.

Sesungguhnya upaya pernikahan bukanlah hal yang sulit, termasuk bagi mereka yang tidak mampu. Pernikahan bisa menyulitkan bila

¹ Surah an-Nur, ayat 33.

disertai dengan maksud-maksud dan tuntutan-tuntutan yang tidak layak. Kesulitan-kesulitan itu muncul dari keinginan menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah, mahar yang mahal, dan perlengkapan rumah tangga yang berlebihan. Selama ini para pemuda menganggap bahwa pesta-pora merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pernikahan, bahkan dianggap sebagai gengsi. Kebanyakan anak muda berpendapat bahwa untuk dapat menikah, dia harus memiliki rumah, perabot rumah-tangga yang memadai, dan mampu menggelar pesta pora yang megah. Dan setelah berumah tangga, begitu anggapannya, ia harus hidup tenang dan bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Tapi semua angan-angan itu tidak ia miliki di masa remajanya. Karena itu ia pun menunda pernikahannya.

Semua anggapan itu salah, karena hal itu bukanlah syarat utama. Kalau tidak punya rumah sendiri, ia dapat menikah di rumah kontrakan. Bahkan setelah menikah ia dapat tinggal di sebuah kamar di rumah orangtua atau mertuanya. Mereka juga dapat hidup dengan perlengkapan rumah yang sederhana. Mereka tidak harus membeli permadani yang mahal. Mereka bisa memulai kehidupan sederhana dengan menghemat. Pernikahan pada usia yang tepat, dan hidup secara sederhana, jauh lebih baik daripada menunda pernikahan dengan maksud untuk menyelenggarakan pesta yang mewah. Hidup

dengan sikap *qana'ah*, hemat, dan sederhana niscaya tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, penundaan pernikahan biasanya berdampak negatif, baik jasmani maupun rohani. Andai kata para pemuda (dan pemudi) menyadari keadaan mereka, dan mengesampingkan impian-impian dan gengsi, niscaya mereka dapat menikmati kebahagiaan. Apalagi bila mereka saling mengerti, dan bersikap *qana'ah* (menerima apa adanya), maka mereka akan dapat menikah secara baik dan terhindar dari hidup membujang yang negatif. Perlengkapan rumah-tangga toh dapat dibeli secara bertahap, sedikit demi sedikit.

Kesimpulannya ialah, pernikahan dan penyaluran naluri seksual tak ubahnya seperti kebutuhan akan makan dan minum, yang secara alamiah harus dipenuhi tepat pada waktunya. Orang yang ingin makan tidak mungkin menunda keinginannya hanya karena tidak ada meja, kursi, piring, dan perlengkapan makan lainnya. Jadi, pernikahan adalah kebutuhan alami yang harus dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Tidak perlu menundanya hanya karena impian-impian kosong ataupun gengsi.

Melanjutkan Studi

Faktor kedua yang menyebabkan penundaan pernikahan adalah melanjutkan sekolah, baik ke SLTA ataupun ke universitas. Banyak

pemuda dan pemudi bercita-cita melanjutkan sekolah sampai tamat SLTA dan, jika memungkinkan, sampai meraih gelar tertinggi di universitas. Pada saat yang sama, mereka beranggapan bahwa pernikahan menghambat pencapaian cita-cita tersebut, karena pernikahan meniscayakan tanggungjawab. Sebagai suami, si pria harus memenuhi nafkah keluarga, padahal ia sendiri belum memiliki pekerjaan dan pendapatan, dan masih menjadi tanggungan orangtuanya.

Dengan demikian, terbayang olehnya bahwa sesudah menikah, ia harus mengatur dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan semua itu dapat menghambat aktivitas studinya. Begitu juga dengan si gadis. Ia membayangkan perkawinan sebagai penghalang studinya. Hal yang sama diyakini oleh keluarga pria dan wanita. Karena itulah mereka pun enggan mengawinkan anak mereka pada usia sekolah.

Kenyataan yang Anda saksikan ialah, semakin banyak kawula muda yang menunda perkawinan mereka hingga berakhirnya masa studi, seraya terus menahan dorongan nafsu seksual mereka, terutama mereka yang di kota-kota besar. Mereka mendapat desakan yang amat keras dari kekuatan naluri seksual, tetapi mereka terpaksa menahannya, sebab mereka beranggapan bahwa melanjutkan sekolah adalah hal yang amat penting bagi masa depan mereka.

Namun, naluri seksual adalah suatu potensi yang tidak bisa dipadamkan dengan alasan-alasan tersebut. Jika potensi itu tidak disalurkan secara alami dan sah, amat mungkin ia disalurkan melalui cara yang tidak sah. Sesungguhnya kezaliman, dekadensi moral, penyimpangan seksual, tindakan melampaui batas yang tidak sah, pandangan penuh nafsu kepada orang-orang yang bukan muhrim, adanya sebagian penyakit jasmani dan rohani yang diderita oleh para pemuda, semua itu disebabkan oleh penundaan perkawinan dan tidak terpenuhinya naluri seksual secara sah.

Problema-problema moral dan sosial para pemuda tersebut telah menyita perhatian para ulama dan kaum intelektual, bahkan mencemaskan semua orang. Para pendidik dan pemikir merasa prihatin atas penyimpangan seksual yang menghancurkan para pemuda. Untuk itu, sebagai solusinya, mereka menganjurkan untuk membikin tempat-tempat rekreasi yang sehat, perpustakaan, taman-taman, pertunjukan film dan drama, dan tempat-tempat olahraga, agar para pemuda tersibukkan dengan hal itu dan, dengan demikian, mengisi waktu kosong mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan tak berdosa.

Kami tidak mengingkari perlunya sarana-sarana hiburan yang sehat bagi para pemuda, dan bahwa hal itu dapat mengurangi

kebejatan moral. Namun, kenyataannya tak satu pun dari sarana tersebut dapat memenuhi kebutuhan naluri seksual. Naluri seksual adalah potensi alami yang menggerakkan manusia pada lawan jenis dan mendorong mereka untuk memuaskannya. Mereka tidak akan mampu mengalihkan potensi seksual ke jalan yang tidak alami dan bukan tuntutannya, seperti hiburan dan aktivitas-aktivitas yang lain. Hal ini seperti rasa lapar dan dahaga, yang tidak dapat ditahan dengan bermain dan melakukan pekerjaan lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha menyingkirkan kendala-kendala perkawinan dan memenuhi kebutuhan alami ini.

Pemecahannya

Menurut hemat kami, problema ini dapat dipecahkan. Hal yang mendasar adalah, kita harus menghilangkan kesan bahwa pernikahan merupakan penghalang kelangsungan studi, sehingga karena itu maka ia harus ditunda. Sesungguhnya, perkawinan tidak menghalangi kelangsungan studi. Bukanlah hakikat perkawinan yang menyebabkan proses studi tidak bisa dilanjutkan, tetapi justru karena adanya kultur yang memberatkan dan membebani kedua pasangan. Problema ini dapat dipecahkan bila si gadis, si perjaka, keluarga mereka berdua, lembaga pemerintahan yang terkait, dan pusat-pusat studi saling bekerja sama untuk memecahkannya.

Orangtua si gadis harus membuang cara berpikir seperti ini, “Nafkah dan kebutuhan hidup istri harus dipikul oleh suami. Karena itu, aku harus mengawinkan putriku dengan seorang pria yang memiliki rumah sendiri, yang mampu menanggung semua nafkah keluarga, sehingga kebutuhan hidupnya terlepas dari tanggung-jawabku.” Sebaliknya, orang-tua seharusnya berpendirian, “Seandainya anak perempuanku menikah, aku akan mengizinkan mereka tinggal di rumahku dan aku yang akan menanggung biaya hidupnya selama masa studi mereka, sampai mereka mampu untuk mandiri.”

Begitu pula, orangtua si perjaka harus membuang sikap, “Kami tidak akan mengawinkan putra kami sampai dia memiliki rumah berikut perabotnya, dan mampu menanggung nafkah keluarganya, agar dia tidak menjadi beban kami.” Alih-alih itu, mereka seharusnya berpandangan, “Seandainya mereka tinggal di rumah kami beberapa tahun lagi sampai selesai studinya, kamilah yang akan menanggung semua biaya dan kebutuhannya.”

Para pemuda dan pemudi harus disadarkan bahwa mereka harus menikah pada masa puber atau balig, dan bahwa itulah masa perkawinan yang paling baik. Selanjutnya, mereka harus memikirkan pendapatan keluarga mereka, dan menyadari bahwa mereka masih akan melanjutkan studinya, sehingga mereka tidak boleh hidup secara

bebas, dan harus menyesuaikan tuntutan dan keinginan mereka dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Mereka harus melupakan untuk sementara tentang rumah pribadi dan hal-hal yang sifatnya sekunder. Mereka harus rela hidup di rumah mepelai wanita atau pria, atau di tempat man pun dengan kamar satu. Mereka harus memulai kehidupan yang sederhana dan tidak menghasilkan anak sampai masa studi berakhir. Mereka harus menjauhi semua kesibukan yang mengganggu kelangsungan studi, melaksanakan urusan-urusan rumah tangga dengan gotong-royong, dan menjalani pola hidup sederhana.

Aparat pemerintah serta pusat-pusat akademi hendaknya memberikan pinjaman kepada para pelajar dan mahasiswa agar mereka dapat menikah, dan menyiapkan perumahan-perumahan subsidi yang tidak jauh dari kampus, serta bantuan-bantuan yang lain. Demikian juga, badan-badan sosial hendaknya memberikan pinjaman atau bantuan untuk perkawinan mereka. Selanjutnya, keluarga si suami dan si istri dapat bekerja sama mengarahkan kedua mepelai untuk menjalani pola hidup yang sederhana dan bahagia.

Dengan demikian, para pemuda dan pemudi dapat menikmati kedamaian, cinta, dan hidup berumah tangga pada awal masa remaja, sehingga mereka terjaga dari dosa dan penyimpangan serta penyakit-

penyakit psikologis yang lain, sambil tetap dapat melanjutkan studi dengan tenang dan damai. Nanti, setelah studi mereka berakhir, mereka pun dapat mulai bekerja dan, selanjutnya, merealisasikan keinginan-keinginan mereka yang terpendam selama ini.

Kami mengakui bahwa gagasan atau usulan di atas adalah hal yang tidak populer atau tidak biasa. Memang, hal itu mulanya sulit untuk diwujudkan, bahkan mungkin dianggap mustahil. Namun, kalau kita mau memikirkan dan merenungkannya dengan cermat serta mewujudkan aspek-aspeknya, niscaya kita akan membenarkan kepentingan dan kemampuan solusi ini. Adakah solusi yang paling sesuai dan terbaik selain ini untuk menyelamatkan generasi muda dan mengantisipasi dekadensi moral serta penyimpangan dan pelecehan seksual? Menurut hemat kami, gagasan tersebut adalah solusi yang terbaik, bahkan satu-satunya, untuk memecahkan problema generasi muda, dan yang dapat diwujudkan secara kongkret.

Tetapi, untuk mewujudkan hal ini, kita harus menghilangkan tradisi dan kultur-kultur perkawinan yang tidak perlu. Hal ini menuntut usaha keras, membutuhkan suatu gerakan kebudayaan. Kita harus mengubah pola pemikiran generasi muda dan keluarga, agar mereka semua siap menerima dan melaksanakan solusi ini. Karena itu, kami berharap agar para tokoh dan pihak-pihak yang berwenang

benar-benar mencurahkan tenaga dan kemampuannya untuk memecahkan problem sosial yang besar ini. Alhasil, dalam masa studi, semua tradisi dan budaya yang menghalangi perkawinan harus dibuang.

Kepada generasi muda, kami menganjurkan agar mulai melangkah dan mempraktikkan gagasan di atas. Utarakanlah kebutuhan-kebutuhan alami Anda tanpa malu-malu kepada keluarga, dan minta mereka untuk menyiapkan sarana-sarana yang sederhana bagi pernikahan Anda.

Perhatikanlah surat mahasiswa bujangan berikut :

“Aku adalah seorang mahasiswa muda berumur 23 tahun. Pada saat ini, aku membutuhkan seorang istri yang salih dan penyayang, tetapi aku mendapatkan banyak kendala, dan tidak mendapatkan solusinya. Kendala yang paling mendasar adalah keluarga, keuangan, dan pekerjaan yang memadai. Keluargaku, misalnya, berkata, ‘Kami akan mengawinkanmu setelah kamu meraih ijazah.’ Padahal, saat itu umurku sudah 27 tahun. Bukankah perkawinan pada usia itu tergolong terlambat? Sialnya, orang-orang beranggapan bahwa orang yang mau kawin harus mempunyai rumah dan mobil, dan harus mampu menanggung biaya-biaya pesta perkawinan. Dan yang amat menyedihkan, generasi muda yang belum mampu memenuhi syarat-

syarat tersebut, sedikit sekali yang mempunyai iman yang kuat; banyak dari mereka menyimpang menuju kerusakan moral. Menurut pendapatku, kalau generasi muda menikah pada usia yang tepat, atau tersedia sarana bagi mereka untuk menikah pada saat itu, niscaya tidak terlalu diperlukan kegiatan amar makruf dan nahi mungkar.

“Saya mempunyai saran untuk memecahkan dilema ini, yaitu:

1. Sebagai ganti dari mengadakan upacara-upacara yang megah dan berlebihan, cukup mengadakan perayaan sederhana, lalu membelanjakan uang selebihnya bagi kepentingan keluarga baru tersebut.
2. Hendaknya keluarga pengantin pria dan wanita serta sanak keluarga mereka membantu mereka berdua.
3. Umat Islam hendaknya benar-benar menyadari bahwa perkawinan merupakan sunah Islam. Mereka harus dan memperhatikan wasiat-wasiat Rasulullah saw dan Ahlulbait as tentang perkawinan dan pahalanya.
4. Hendaknya pemerintah dan organisasi-organisasi sosial yang terkait membantu perkawinan generasi muda, seperti: memberi tanah, memberikan pinjaman untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri dan untuk mendapatkan tempat tinggal dengan persyaratan yang mudah, dan bantuan-bantuan lain.

“Seandainya persoalan ini diwujudkan di masyarakat Muslim, dan kita berhasil menyingkirkan upacara-upacara perkawinan dan adat-adat yang memberatkan, niscaya kita dapat memecahkan banyak problema pemuda yang umumnya berhubungan dengan masalah perkawinan.”

Mut'ah

Ada sarana lain bagi para mahasiswa dan orang-orang yang belum mampu menikah secara *da'im* (permanen), yaitu perkawinan mut'ah (sementara). Namun, mengingat status hukum perkawinan ini yang masih diperdebatkan oleh sebagian kaum Muslim, kami merasa lebih baik untuk tidak memperpanjang perbincangan tentang masalah ini pada kesempatan ini. Sementara ini, bacalah buku-buku fiqh yang ada.*

Nasihat bagi para Bujangan

Jagalah Kesucian Kalian

Sesungguhnya masa remaja dan puber adalah masa yang sangat peka dan menentukan. Pada masa ini, naluri yang tersembunyi di dalam pribadi manusia tumbuh secara bertahap. Setiap naluri ini sangat bermanfaat dan sekaligus merupakan nikmat Ilahiah bagi manusia. Maka, jika naluri ini tumbuh di jalan yang benar, niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan menyertai kehidupan manusia. Namun, jika perkembangan naluri itu menyimpang dari jalan yang benar dan alami, niscaya masa depan manusia akan rusak dan hancur.

Naluri seksual termasuk naluri yang paling kuat dan paling berbahaya, yang tumbuh saat manusia memasuki masa balig. Ia

merupakan naluri yang kuat dan amat menentukan, dan akan mempengaruhi naluri-naluri yang lain. Kalau naluri ini disalurkan di jalan yang benar, niscaya ia menambah kesucian dan ketulusan dalam kehidupan manusia, meningkatkan gerakan dan aktivitasnya, dan membawa kedamaian bagi rohani dan jasmaninya. Tetapi, jika ia menyimpang dari jalan yang alami, ia akan mengantarkan manusia ke arah kerusakan dan kehancuran. Penyimpangan seksual akan menyebabkan hilangnya kesehatan jasmani dan rohani, dan kepribadian manusia serta status sosialnya akan terancam bahaya. Yang lebih buruk lagi, mental yang suci akan tercemar, sehingga yang bersangkutan patut mendapat balasan dan azab yang pedih di akhirat. Karena itu, pemenuhan kebutuhan seksual hanya boleh lewat satu jalan, yaitu perkawinan, sedangkan jalan yang lain, dalam bentuk apa pun, merupakan penyimpangan dan kemaksiatan.

Oleh karena itu, Pembuat Syariat yang Mahasuci, yang Maha Mengetahui kapasitas naluri seksual, kualitas gerakannya yang alami, dan bahaya-bahaya rohani, jasmani, maupun sosial yang bakal timbul akibat penyimpangannya, memfokuskan perhatian-Nya pada dua sisi. Pada satu sisi, Dia banyak menegaskan tentang perkawinan dan pembentukan keluarga, bahkan menilai perkawinan sebagai ibadah. Kami telah menunjukkan sebagian hadis dan ayat yang berkenaan

dengan ini. Pada sisi yang lain, Dia mengingatkan manusia agar tidak melakukan penyimpangan seksual, dan menilai kesucian diri sebagai ibadah yang terbaik.

Abu Ja'far (as) berkata,

“Tiada ibadah yang lebih baik daripada kesucian perut dan kemaluan.”¹

Rasulullah (saw) bersabda,

“Hendaklah kalian menjaga kesucian diri dan meninggalkan kejahatan.”²

Islam tidak sekadar menyebutkan masalah-masalah yang universal dan fundamental, tetapi juga membahas penyimpangan seksual, dengan menilainya sebagai kemaksiatan, dan menyebutkan akibat-akibatnya di dunia dan balasannya di akhirat. Untuk itu, Islam memperingatkan manusia agar tidak melakukan dosa tersebut. Sebagai contoh, kami akan menyebutkan secara umum tiga dosa besar, yaitu zina, homoseksual, dan masturbasi.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an tentang zina,

¹ *Wasa'il*, XIV, hal. 270.

² *Ibid.*

*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*³

Nabi (saw) bersabda,

“Ada lima perkara yang dikandung zina: menghilangkan kehormatan, mewariskan kefakiran, mengurangi umur, memurkakan Ar-Rahman (Allah), dan mengekalkan di neraka. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka.”⁴

Rasul yang mulia (saw) bersabda tentang homoseksual,

“Barangsiapa menggauli seorang anak laki-laki, niscaya ia datang pada Hari Kiamat dalam keadaan junub yang tidak dapat disucikan dengan air dunia. Allah murka padanya dan melaknatnya serta menyediakan jahanam baginya dan seburuk-buruk tempat kembali.”

Kemudian beliau bersabda,

“Sesungguhnya, ketika pria menggauli pria, hal itu menjadikan Arasy bergoncang.”⁵

Beliau saw juga bersabda,

³ Surah al-Isra', ayat 32.

⁴ *Wasa'il*, XIV, hal. 232.

⁵ *Ibid*, hal. 249.

“Barangsiapa mencium seorang anak laki-laki dengan syahwat, niscaya Allah mengekangnya pada hari kiamat dengan kekangan api.”⁶

Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa mencium seorang anak laki-laki dengan syahwat, niscaya Allah menyiksanya seribu tahun di dalam neraka.”⁷

Rasul yang mulia saw bersabda tentang masturbasi,

“Terlaknatlah orang yang menikahi telapak tangannya.”⁸

Abu Bashir berkata,

“Aku mendengar Abu Abdillah (as) berkata, ‘Ada tiga orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih, yaitu: orang yang menghilangkan ubannya, yang menyetubuhi dirinya sendiri, dan yang disetubuhi duburnya.’”⁹

Banyak sekali hadis yang membicarakan akibat-akibat dosa besar ini, baik di dunia maupun di akhirat, dan kami merasa cukup menye-

⁶ *Ibid*, hal. 257.

⁷ *Mustadrak*, II, hal. 57.

⁸ *Ibid*, hal. 570.

⁹ *Wasa'il*, XIV, hal. 268.

butkan sebagiannya saja. Bila ingin mengetahui lebih rinci, Anda dapat merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

Balasan di Dunia

Allah, sebagai Pembuat Syariat Islam, memperhatikan pemeliharaan kesucian diri dan penyelamatannya dari penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti zina, homoseksual, dan masturbasi, sehingga Dia tidak cukup menyebutkan balasan-balasannya di akhirat tetapi juga menetapkan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya di dunia. Misalnya, seandainya seorang pria dan wanita melakukan zina, kalau hal itu terbukti dengan syarat-syarat tertentu di hadapan hakim, maka si hakim akan memerintahkan untuk mencambuk keduanya sebanyak seratus kali. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah keduanya masing-masing sebanyak seratus kali, dan janganlah betas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.¹⁰

¹⁰ Surah an-Nur, ayat 2.

Hukuman seperti ini diperuntukkan bagi orang yang belum kawin. Adapun bagi pezina yang sudah kawin, hukumannya lebih berat lagi.

Hukuman homoseksual sama dengan hukuman zina. Seandainya dua orang yang melakukan homoseks itu belum memiliki istri yang dapat digauli, maka hukumannya adalah didera seratus kali; jika keduanya telah menikah maka hukumannya dilempari batu, dibunuh, atau disiksa, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fiqih.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Hukuman terhadap pelaku homoseksual sama dengan hukuman terhadap pezina.”

Beliau mengatakan,

“Jika ia telah kawin, ia dirajam (dilempari dengan batu); jika belum, didera.”¹¹

Penyimpangan yang Lain

Penyimpangan seksual yang lain adalah lesbian. Lesbian adalah menyentuhkan badan wanita dengan badan wanita lain untuk

¹¹ *Wasa'il*, XVIII, hal. 417.

memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Lesbian juga termasuk dosa besar, dan Islam telah menetapkan hukuman tertentu atasnya.

Seorang wanita bersama pembantu perempuannya mengunjungi Abu Abdullah (as). Ia mengatakan, "Apa komentar Tuan tentang wanita yang berhubungan sebadan sesama jenis?" Beliau menjawab, "Mereka di neraka. Pada Hari Kiamat, mereka dihadirkan lalu dipakaikan kerudung dari api, dua alas kaki dari api, dan dua topeng dari api, lalu ke dalam perut dan kemaluannya dimasukkan cagak-cagak dari api, kemudian dihempaskan ke dalam api neraka." Selanjutnya wanita itu berkata, "Bukankah hal ini terdapat di dalam Kitab Allah?" Beliau menjawab, "Benar." Ia bertanya lagi, "Di mana?" Beliau menjawab, "Di dalam firman-Nya tentang kaum 'Ad dan Tsamud dan penduduk Rass."¹²

Abu Ja'far (as) berkata,

"Dua wanita yang ditemukan telanjang dalam satu selimut, maka masing-masing mereka didera seratus kali."¹³

Namun, hanya hakimlah yang berhak melaksanakan hukuman yang telah ditentukan syariat Islam, dan tidak boleh oleh selain dia tanpa melewati proses pengadilan. Karena itu, wahai para pemuda

¹² *Ibid*, XIV, hal. 263.

¹³ *Ibid*, hal. 264.

yang mendambakan kebahagiaan, hendaklah kalian menguasai diri dan naluri seksual, dan mencegahnya dari kemaksiatan dan penyimpangan. Dan untuk itu, hendaklah kalian berusaha menikah dan membangun rumah tangga. Memang, dorongan kebutuhan seksual sangatlah kuat, tetapi kemauan yang keras serta kapasitas masa remaja Anda akan memampukan Anda mengatasi segala kesulitan. Maka, manfaatkanlah potensi masa muda Anda, tahanlah naluri seksual, dan tunggulah sampai Anda menikah. Dalam perjuangan ini, Anda bisa memanfaatkan nasihat dan anjuran-anjuran selanjutnya berikut ini.

Jangan Memandang Mereka yang Bukan Muhrim

Seorang pria dan wanita tentu memiliki keinginan untuk melihat lawan jenisnya. Bila pandangan itu dilakukan untuk memperoleh kenikmatan syahwat maka itu berbahaya. Hal itu dapat membangkitkan syahwat, yang lalu menjalur ke otak, untuk kemudian merangsang yang bersangkutan untuk berbuat dosa dan kerusakan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan pandangan terhadap mereka yang bukan muhrim, dan menganggapnya sebagai pengantar ke perbuatan dosa besar.

Abu Abdillah ash-Shadiq (as) berkata,

“Penglihatan adalah salah satu anak panah iblis. Barangsiapa meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla, dan bukan karena selain-Nya, niscaya Allah akan menyertakan keamanan dan keimanan padanya, dan ia akan mendapatkan rasanya.”¹⁴

Abu Abdillah (as) berkata,

“Pandangan demi pandangan akan menanam syahwat di dalam hati, dan cukuplah bagi orang yang melakukannya untuk mendapatkan fitnah.”¹⁵

Imam ash-Shadiq (as) berkata juga,

“Barangsiapa memandang seorang wanita, kemudian mengalihkan pandangannya ke langit atau memejamkan matanya, niscaya matanya tidak akan berkedip sampai Allah mengawinkannya dengan bidadari.”¹⁶

Beliau (as) juga berkata,

“Penglihatan adalah salah satu anak panah iblis yang beracun, dan betapa banyak pandangan yang mengakibatkan penyesalan panjang.”¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hal. 139.

¹⁵ *Ibid*, hal. 138.

¹⁶ *Ibid*, hal. 134.

¹⁷ *Mustadrak*, II, hal. 533.

Adalah sama, baik pandangan itu dari laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya, dari laki-laki terhadap sesama jenisnya, atau dari wanita terhadap sesama jenisnya. Jika hal itu bertujuan untuk memperoleh kenikmatan syahwat, ia tergolong perbuatan haram dan maksiat, karena dapat menghilangkan ketenangan jiwa dan menanamkan dosa, maksiat, dan penyimpangan dalam pikiran, untuk kemudian melahirkan dosa-dosa yang lain. Jadi, pandangan adalah dosa sekaligus pemicu dosa yang lain. Karena itu, kami menganjurkan kepada para pemuda yang mendambakan kebahagiaan rohani dan jasmani serta kedamaian agar mengalihkan pandangannya dari yang bukan muhrimnya. Memang, nafsu amarah tidak mudah dipadamkan begitu saja, tetapi jika Anda berusaha keras mengatasi dan memeranginya, niscaya ia akan tunduk pada Anda.

Jauhi Perbuatan Dosa

Sesungguhnya dorongan naluri seksual sangat keras dan berbahaya sekali, khususnya bagi generasi muda. Apabila potensi syahwat itu mulai bergejolak, ia dapat merusak pikiran dan jiwa manusia, dan memaksanya untuk memuaskannya. Karenanya, hendaknya generasi muda memenuhi naluri ini melalui jalan yang sah. Jika ia belum mampu, hendaknya ia membuang segala gagasan untuk melakukan penyimpangan dan menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain.

Bila Anda, wahai para pemuda, sendirian, keluarlah dari tempat Anda dan berbincang-bincanglah dengan orang lain. Jika Anda melihat sesuatu yang merangsang nafsu seks Anda, berpalinglah darinya dan sibukkanlah diri Anda dengan pekerjaan lain, seperti belajar, membaca, atau prakarya-prakarya lain. Jika terlintas di pikiran Anda keinginan untuk melakukan penyimpangan, cepat-cepatlah mengalihkan pikiran Anda pada persoalan lain. Yang lebih baik lagi, segeralah berwudu, kemudian lakukan salat dua rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu memohonlah pertolongan-Nya untuk mengalahkan nafsu amarah dan mengatasi dorongan syahwat. Mintalah pula agar Dia memberikan kesempatan kepada Anda untuk menikah.

Carilah Kesibukan yang Positif

Termasuk problema para pemuda adalah pengangguran dan keluangan waktu. Selama manusia memiliki kesibukan yang positif, jarang sekali ia berpikir untuk melakukan penyimpangan. Umumnya naluri syahwat akan bergejolak dan mengajak manusia untuk berbuat dosa pada saat-saat lowong. Karena itu, hendaknya Anda mengisi waktu kosong Anda dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Hendaknya Anda rajin belajar dan menuntut ilmu. Isilah waktu kosong Anda dengan olahraga dan aktivitas-aktivitas kesenian. Walhasil, janganlah membiarkan waktu kosong Anda berlalu begitu saja.

Jangan Menyendiri dengan Wanita yang Bukan Muhrim

Jangan berduaan di tempat sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena hal ini sangat berbahaya dan bisa membawa Anda kepenyimpangan dan kemaksiatan. Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia tidak tinggal di suatu tempat di mana ia dapat mendengar desah napas wanita yang bukan muhrimnya.”¹⁸

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata,

“Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita. Tiada seorang laki-laki yang menyendiri dengan wanita kecuali setan menjadi orang yang ketiga.”¹⁹

Menurut hemat kami, jangan pula dua orang lelaki atau dua orang wanita menyendiri di satu kamar, kecuali mereka yakin tidak akan tergoda oleh bisikan setan.

Jangan Bercanda dengan Wanita yang Bukan Muhrim

Senda gurau pria dan wanita yang bukan muhrim dan senyuman mereka adalah hal yang berbahaya, karena dapat merangsang naluri

¹⁸ *Wasa'il*, XIV, hal. 143.

¹⁹ *Ibid*, hal. 171.

seksual. Karena itu, seorang pria dan wanita yang bukan muhrim tidak boleh saling bersenda gurau, bergelak tawa, dan bercanda. Hal ini dilarang oleh Allah SWT, dan Dia Maha Mengetahui dampak-dampak buruknya.

Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa bergurau dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, niscaya Allah memenjarakannya untuk setiap kata yang diucapkannya di dunia selama seribu tahun.”²⁰

Jangan Tidur di Satu Ranjang

Tidak boleh anak laki-laki dengan anak perempuan, atau dua anak laki-laki, atau dua anak perempuan, tidur di satu ranjang. Karena, kadang-kadang naluri seksual mereka akan bangkit dan mendorong mereka melakukan perbuatan hina.

Rasulullah saw bersabda,

“Anak lelaki dengan anak lelaki, anak lelaki dengan anak perempuan, dan anak perempuan dengan anak perempuan, bila usia mereka mencapai sepuluh tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka.”²¹

²⁰ *Ibid*, hal. 270.

²¹ *Ibid*, hal. 142.

Jangan Berjabat Tangan dengan Wanita yang Bukan Muhrim

Tidaklah sah bagi laki-laki dan wanita yang bukan muhrim untuk berjabat tangan dan bersentuhan badan, karena hal ini bisa menggetarkan naluri seksual dan menyebabkan mereka melakukan perbuatan hina dan penyimpangan. Karena itu, Islam mengharamkan jabat tangan antara pria dan wanita yang bukan muhrim.

Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrimnya niscaya ia datang pada hari kiamat dalam keadaan terborgol, lalu diperintahkan agar ia dihempaskan ke dalam neraka.”²²

Ja'far bin Muhammad (as) meriwayatkan dari kakek-kakeknya,

“Barangsiapa memenuhi matanya dengan sesuatu yang haram, niscaya Allah memenuhi matanya pada hari kiamat dengan api, kecuali ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar.”

Beliau (as) juga berkata,

“Barangsiapa berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrimnya maka hal itu mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dan barangsiapa mengingat janji dengan wanita secara haram

²² *Bihar al-Anwar*, LXXIV, hal. 274.

maka ia akan diikat dalam satu rantai api bersama setan lalu dicampakkan ke dalam neraka.”²³

Jangan Menonton Film Porno

Jangan menonton film erotik, atau membaca cerita dan buku porno, karena hal itu akan membangkitkan dan merangsang naluri seksual Anda, dan dapat menjerumuskan Anda ke dalam penyimpangan dan perbuatan haram.

Jadilah Orang yang Berkepribadian dan Berwibawa

Jadilah orang yang berwibawa; jagalah kemuliaan dan wibawamu di hadapan khalayak umum. Karena itu, janganlah memakai pakaian yang ketat, tipis, seksi, dan tidak sopan. Jangan tertawa dengan suara yang keras, banyak bercanda, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis.

PakailahJilbab

Saya nasihatkan kepada para gadis, demi kebaikan dan kewibawaan Anda, agar selalu memakai jilbab. Jangan memakai pakaian yang ketat dan membangkitkan syahwat. Berhati-hatilah menjalin persahabatan, bergaul, dan bersenda gurau dengan laki-laki

²³ *Ibid*, hal. 192.

yang bukan muhrim. Ingat, di antara para lelaki ada yang licik dan pembohong, yang senantiasa menunggu kesempatan untuk menipu Anda. Maka, janganlah sampai Anda tertipu oleh kelihaihan dan janji-janji palsu mereka. Jangan Anda lalai dan terpengaruh oleh mereka, akibat kesederhanaan dan keluguan Anda, agar Anda tidak kehilangan kesucian, kehormatan, dan kemuliaan, dan tidak menjadi sasaran pelecehan seksual. Kalau dia mengajakmu untuk menaiki mobilnya, janganlah mau, mungkin dia ingin menipumu.

Alhasil, perhatikan persoalan penting ini, yaitu bahwa di antara para pemuda ada yang penipu, licik, pengumbar nafsu, dan pembohong, yang menggunakan aneka trik untuk memperdayai gadis-gadis suci dan lugu. Karena itu, berhati-hatilah! Jaga dirimu, dan jangan lengah! Pikirkan dengan cermat akibat yang akan terjadi. Jika Anda sampai tertipu, hal itu akan amat menyakitkan dan mengakibatkan penyesalan yang panjang. Ingat, kasus seperti ini telah ratusan, bahkan ribuan kali terjadi.

Hati-hati Memilih Sahabat

Setiap manusia membutuhkan sahabat dekat, sahabat yang membawa kebahagiaan, tempat mengadukan kesulitan dan problema, yang memberi pertolongan dengan tulus di kala duka. Orang yang tidak mempunyai sahabat akan merasa terasing dan kesepian. Jalinan

persahabatan yang tulus dan setia merupakan salah satu nikmat hidup yang terbaik, yang dapat menghilangkan duka, dan menjadikan manusia cinta akan kehidupan.

Abu Abdillah ash-Shadiq (as) berkata,

“Pada segala sesuatu ada yang menyenangkan, dan seorang Mukmin akan merasa senang dengan saudaranya yang mukmin sebagaimana seekor burung merasa senang dengan sesama jenisnya.”²⁴

Manusia tidak dapat meneruskan kehidupan tanpa seorang sahabat. Terutama para pemuda dan anak-anak kecil, mereka lebih membutuhkan sahabat dibanding orang dewasa. Namun, perlu diingat, tidak semua sahabat membawa manfaat dan kebaikan. Sebagian sahabat bahkan berbahaya. Sahabat yang membawa kebaikan adalah sahabat yang baik dan salih, dan sahabat yang membawa keburukan adalah sahabat yang jahat.

Sahabat yang salih akan memberikan kepada sahabatnya kehormatan dan kemuliaan, menunjukkannya pada kesempurnaan dan kebaikan, membantunya saat menghadapi kesulitan, dan membelanya di hadapan musuh-musuhnya. Sebaliknya, sahabat yang jahat akan merusak kemuliaan kepribadian sahabatnya, dan meng-

²⁴ *Ibid*, hal. 188.

giringnya ke jalan kerusakan, penyimpangan, dan kejahatan. Rasulullah saw bersabda,

“Seseorang menurut agama sahabatnya. Maka, nilailah seseorang dari siapa yang menjadi sahabatnya.”²⁵

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as) berkata dalam wasiatnya kepada putranya Hasan (as),

“Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, niscaya kamu termasuk dari mereka; tinggalkanlah orang-orang yang jahat, niscaya kamu terselamatkan dari mereka.”²⁶

Memilih sahabat adalah suatu hal yang penting bagi manusia. Sangatlah sulit mengidentifikasi sahabat yang jahat. Karena, di antara manusia ada yang lahirnya baik dan mempesona, namun batinnya jahat dan busuk. Bila orang semacam ini yang menjadi sahabat Anda, niscaya wataknya akan menular kepada Anda, dan akan menggiring Anda menuju kebejatan dan penyimpangan.

Betapa banyak pemuda yang hatinya bersih terjerumus ke dalam lingkungan teman yang jahat, berahklak hina, pecandu obat-obatan dan minuman keras, dan sebagainya. Sahabat seperti ini sangat

²⁵ *Nahj al-Balaghah*, hal. 71.

²⁶ *Bihar al-Anwar*, I, hal. 164.

mungkin menggiring Anda menuju kerusakan, dan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat Anda.

Karena itu, janganlah Anda memulai persahabatan dengan seseorang hanya dengan melihat sisi lahiriahnya semata, karena bisa jadi ia penipu dan pembohong. Sebaliknya, seharusnya Anda mengenali dahulu akhlaknya, tindak-tanduknya, dan pemikirannya; setelah Anda yakin akan kebaikannya, barulah Anda bersahabat dengannya. Dalam hal ini, mintalah pendapat orang yang Anda percayai dan berpengalaman dalam masalah ini. Dan orang yang terbaik bagi Anda dalam masalah ini adalah kedua orangtua. Maka bermusyawarahlah dengan mereka.

Kemudian, setelah Anda memilih seseorang sebagai sahabat, jangan pula Anda langsung percaya sepenuhnya padanya. Sikapilah dia dengan penuh hati-hati. Jangan Anda mengungkap rahasia-rahasia Anda kepadanya, dan jangan pula Anda langsung menerima saran-sarannya. Amatilah kata-kata dan tindak-tanduknya dengan teliti, agar tidak ada peluang baginya untuk menggiring Anda ke dalam kerusakan. Ketika Anda mulai mencurigai kejahatannya, bermusyawarahlah dengan orang yang ahli dalam masalah ini. Setelah Anda yakin akan penyimpangannya, tinggalkanlah dia dan putuskan hubungan dengannya, sebab meneruskan persahabatan dengannya akan

mengundang bahaya. Mungkin dia melarang Anda untuk menceritakan tentang dia kepada orang lain, termasuk kepada kedua orangtua Anda. Bila demikian, saat itulah Anda harus mencurigainya. Kemungkinan besar dia seorang penipu dan pengkhianat yang ingin menggiring Anda secara sembunyi-sembunyi, sehingga tak seorang pun boleh mengetahuinya.

Karena itu, pilihlah sahabat yang mukmin, salih, rendah hati, terpercaya, jujur, baik, pengasih, sopan, berakal sehat, dan mempunyai rasa malu. Sahabat seperti inilah yang bisa dipercaya. Bersahabat dengannya akan membawa manfaat. Sebaliknya, janganlah bersahabat dengan orang yang tidak konsekuen dengan agama, yang tidak takwa, yang tidak mempunyai rasa malu, yang khianat, yang suka berbohong, yang buruk budi pekerti dan perkataannya, yang dengki, yang kikir, yang bodoh, yang munafik, dan seterusnya, karena bersahabat dengannya tidak akan mendatangkan manfaat bagi Anda, tetapi malah mendatangkan bahaya, menghilangkan kehormatan, dan merusak kehidupan dunia dan akhirat Anda.*

Manfaatkan Masa Mudamu

Masa muda adalah masa yang terbaik bagi manusia, dan mengandung keistimewaan-keistimewaan yang paling penting, yakni:

1. Kesehatan dan kebugaran jasmani.
2. Kemampuan fisik untuk bekerja dan bergerak.
3. Kekosongan dari problema-problema hidup.
4. Kemampuan mental-spiritual untuk mendapatkan ilmu, memahami masalah-masalah, dan menghafalnya.
5. Aktivitas dan cita-cita.
6. Kebersihan jiwa dan tidak adanya atau sedikitnya noda dosa dan kejahatan moral.

Seorang pemuda memiliki kapasitas, kekuatan, dan peluang yang, bila dimanfaatkannya secara benar, niscaya dia mampu membimbing dirinya menuju masa depan yang cerah dan bahagia. Karena itu, seorang pemuda seharusnya memanfaatkan masa remaja dan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Hendaknya ia menyadari bahwa potensi itu tidak akan selamanya ia miliki, tapi akan berkurang dan menurun secara bertahap. Amat disayangkan bahwa sebagian besar pemuda melalaikan nikmat yang besar ini. Mereka tidak mengambil manfaat darinya, dan baru memperhatikannya setelah waktunya berakhir. Dan ketika itu, penyesalan tidak lagi berguna.

Rasulullah saw bersabda,

“Manfaatkanlah yang lima sebelum datang yang lima: Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum papamu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.”¹

Maka, wahai pemuda, sadarilah nilai kenikmatan masa muda, dan manfaatkan itu demi kebaikan masa depan. Jangan habiskan peluang

¹ *Bihar al-Anwar*, hal. 170.

yang berharga ini dengan pengangguran. Sungguh, bila itu yang kamu jalani, kamu akan menyesalinya, dan itu tidak ada gunanya.

Seandainya Kamu Sibuk Menuntut Ilmu

Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Jangan terlambat hadir ke tempat belajar; dengarkan keterangan guru baik-baik; kerjakan tugas-tugas sekolah yang diwajibkan atasmu; pikirkan dan renungkan masalah-masalah ilmiah dengan sebaik-baiknya; tanyakan masalah-masalah yang kamu anggap pelik. Hendaknya tujuanmu mencari ilmu bukan untuk mendapatkan kedudukan dan gelar semata. Janganlah kamu menghabiskan waktu kosongmu tanpa kegiatan. Isilah itu dengan membaca buku-buku ilmiah, agar kamu menjadi pribadi yang terkemuka dan menonjol di masa depan, agar kamu dapat mengambil manfaat dari ilmumu, dan agar masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari keberadaanmu.

Rasulullah saw bersabda,

“Orang yang paling alim adalah orang yang ilmunya mencakup ilmu seluruh manusia; orang yang paling tinggi nilainya adalah orang yang paling banyak ilmunya; dan orang yang paling rendah nilainya adalah orang yang paling sedikit ilmunya.”²

² *Al-Kafi*, V, hal. 113.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Aku tidak suka melihat seorang pemuda kecuali dia berada dalam dua keadaan, sebagai pengajar atau sebagai pelajar. Kalau tidak, ia melampaui batas; kalau melampaui batas, ia mengabaikan; kalau mengabaikan, ia berbuat dosa; kalau berbuat dosa, ia mendiami neraka—demi yang mengutus Muhammad dengan kebenaran.”³

Seandainya Kamu Sibuk Bekerja

Seandainya kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan masa mudamu semaksimal mungkin. Lindungi masa depanmu dengan terus bekerja bagi kepentingan manusia. Sungguh pekerjaan itu bukanlah aib, tetapi malah suatu kehormatan dan kemuliaan. Karena itu, mohonlah pertolongan kepada Allah untuk keselamatan fisikmu dan kemampuanmu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja.

Amirul Mukminin (as) berkata,

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai pekerja yang jujur.”⁴

Rasulullah saw bersabda,

³ *Ibid*, hal. 78.

⁴ *Ibid*.

“Ibadah itu ada tujuh puluh bagian, yang paling utama adalah mencari (rezeki) yang halal.”⁵

Imam al-Baqir (as) berkata,

“Barangsiapa mencari rezeki di dunia demi memelihara kesucian di hadapan manusia (tidak meminta-minta kepada mereka), melapangkan keluarganya, dan belas kasih terhadap tetangganya, niscaya ia akan menemui Allah pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama.”⁶

Di sini kita perlu memperhatikan dua hal:

Pertama: Jadilah orang yang jujur dalam bekerja. Jadikan pekerjaanmu tidak cacat dan berkekurangan. Tingkatkan kemahiranmu dan profesimu. Bahkan, berusaha naik ke tingkat spesialis, sehingga dapat menciptakan dan menemukan sesuatu. Hindari pekerjaan yang hina dan segala unsur penipuan. Jadilah pekerja teladan dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Hindari tujuan untuk mendapatkan uang dan harta semata, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan rida Allah dan untuk mengabdikan kepada hamba-hamba-Nya.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Kedua: Jangan lupa masa depan. Kamu akan membutuhkan rumah dan perabot yang memadai. Ingat, kamu harus kawin. Itu berarti, kebutuhan terhadap harta dan biaya hidup akan bertambah. Karena itu, kamu harus memikirkan masa depanmu sejak sekarang. Jangan membelanjakan hartamu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan berlebihan. Waspadalah terhadap teman-teman yang ada di sekelilingmu, yang ingin memanfaatkan hartamu dengan berbagai macam dalih atau alasan. Jangan kamu membelanjakan hartamu untuk hal-hal yang berbahaya, seperti rokok dan narkotik. Sekiranya kedua orangtuamu masih menanggung kebutuhanmu maka tabunglah uangmu, atau gunakan untuk membeli rumah atau perabotnya.

Janganlah kamu mengharapkan harta kedua orangtuamu di masa depan. Mungkin saja mereka tidak memberimu uang untuk masa depanmu. Bahkan, jika mereka fakir, kamulah justru yang harus memenuhi nafkah mereka. Karena itu, pikirkanlah masa depanmu dan tabunglah sebagian pendapatanmu. Amat disayangkan, sebagian orangtua tidak memikirkan masa depan anak mereka, bahkan memanfaatkan pendapatan si anak untuk diri mereka sendiri dan tidak membantunya saat ia membutuhkan.

Namun, ada pula orangtua yang bijaksana, yang memikirkan masa depan dan kebebasan anak mereka, lalu mendorongnya untuk bekerja

dan berusaha keras, bahkan menyisihkan pendapatan mereka bagi masa depan si anak.

Seandainya Kamu Menganggur

Seandainya kamu menganggur maka berusahalah untuk mendapatkan suatu pekerjaan, karena manusia yang menganggur tidak memiliki kehormatan, dan Allah serta manusia tidak menyukainya.

Basyir ad-Duhan berkata, “Aku mendengar Abul Hasan Musa (as) berkata, ‘Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci seorang hamba yang banyak tidur dan menganggur.’”⁷

Umar bin Jami’ berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Tiada kebaikan bagi orang yang tidak suka mengumpulkan harta yang halal, yang dengannya ia dapat menyelamatkan kehormatannya, melaksanakan kewajiban agamanya, dan menjalin silaturahmi.”⁸

Rasulullah (saw) bersabda,

“Terlaknatlah orang yang membebankan semua kebutuhannya kepada orang lain.”⁹

⁷ *Ibid*, hal. 84.

⁸ *Ibid*, hal. 72.

⁹ *Ibid*.

Wahai pemuda yang mulia! Pikirkanlah masa depanmu. Bekerjalah dengan pekerjaan apa pun. Simpanlah pendapatanmu untuk masa depan. Suatu saat kamu ingin menikah, namun kamu tidak akan dapat melangsungkannya kalau kamu terus menganggur. Kamu akan membutuhkan uang untuk biaya perkawinan dan nafkah keluarga. Semua itu menuntut usaha yang gesit dan kerja keras.

Janganlah kamu mengabaikan pekerjaan walaupun kedua orangtuamu kaya. Manusia harus hidup mandiri, tidak layak bergantung kepada orang lain. Sungguh istrimu juga kelak menginginkan hidup yang mandiri, tidak bergantung kepada keluargamu, karena hal itu dapat mendatangkan problema dan konflik bagimu. Dan kamu tidak akan mampu hidup mandiri kecuali kamu mempunyai pekerjaan dan pendapatan.

Jika kamu belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang kamu inginkan, bekerjalah apa saja untuk sementara waktu. Pekerjaan yang memadai bisa dicari nanti. Ketahuilah, tidak ada pekerjaan yang tercela. Menganggur itulah yang hina dan tercela.

Manusia harus bekerjasama satu sama lain dalam kehidupan ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya berbagai jenis pekerjaan di masyarakat, di mana setiap orang memiliki pekerjaan tertentu demi kelangsungan kehidupan individu dan sosial. Setiap pekerjaan itu mulia dan

pekerjanya adalah orang yang dimuliakan. Pekerjaan yang satu tidak lebih utama dari pekerjaan yang lain. Setiap pekerjaan bermanfaat dan pekerjanya berhak mendapatkan penghasilan serta menikmati fasilitas dan kesejahteraan sosial. Seluruh pendapatan sosial harus didistribusikan secara adil, sedemikian rupa sehingga setiap individu mendapat bagian yang sesuai dengan kadar kerja dan keahliannya.

Sangatlah disayangkan bahwa di dalam kehidupan sosial kita tidak ada aturan yang baik dan kongkret, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya; mereka yang memiliki perusahaan menikmati status sosial yang tinggi dan pendapatan yang besar.

Namun, pada hakikatnya, semua individu memiliki status yang mulia, dan keberadaan mereka amat penting bagi suatu masyarakat. Manusia yang paling mulia adalah yang paling banyak manfaat dan pengabdianya terhadap sesamanya. Pekerjaan apa pun bukanlah sesuatu yang hina, khususnya pekerjaan yang berbentuk produksi, seperti pertanian, industri, makanan, obat-obatan, barang tenunan, mebel, jasa, dan sebagainya. Mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini termasuk pekerja sejati yang mengabdikan bagi kepentingan manusia. Dan dalam pandangan Islam, mereka memiliki kedudukan yang agung.

Abu Ja'far (as) berkata. "Ayahku berkata,

'Sebaik-baik pekerjaan adalah membajak tanah. Engkau menanamnya, lalu orang yang baik maupun yang jahat makan darinya—si orang baik memohon ampunan untukmu ketika memakannya, sementara si orang jahat mencelanya ketika memakannya. Dan binatang ternak dan burung juga makan darinya.'"¹⁰

Yazid bin Harun berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah 'Para petani adalah mutiara umat manusia. Mereka menanam sesuatu yang baik, yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya. Mereka itulah manusia yang paling baik derajatnya dan paling dekat kedudukannya pada Hari Kiamat. Mereka disebut sebagai orang-orang yang diberkahi.'"¹¹

Nabi (saw) pernah ditanyai, "Harta apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pertanian yang ditanam oleh pemiliknya, kemudian dipeliharanya dengan baik, dan dikeluarkannya zakatnya pada waktu panen." Beliau ditanyai, "Harta apa yang paling baik setelah pertanian?" Beliau menjawab, "Kambing yang oleh pemiliknya

¹⁰ *Ibid*, hal. 260.

¹¹ *Ibid*, hal. 261.

digembalakan sampai ke suatu tempat yang jauh, dan ia mendirikan salat dan menunaikan zakat.” Beliau ditanyai, “Harta apa yang paling baik setelah kambing?” Beliau menjawab, “Sapi yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk pagi hari dan sore hari.” Beliau ditanyai, “Harta apa yang paling baik setelah sapi?” Beliau menjawab, “Yang tahan di dalam lumpur dan yang menghasilkan makanan di tempat yang tandus. Dan sebaik-baik itu adalah kurma....”¹²

Nabi (saw) bersabda,

“Tiada seorang laki-laki yang menanam suatu tanaman kecuali Allah menulis pahala baginya sebesar apa yang tumbuh dari buah tanaman itu.”¹³

Berusahlah Menyucikan dan Menyempurnakan Diri

Sesungguhnya jiwa pemuda bagaikan air yang murni, suci, bersih, dan jernih. Fitrah seorang pemuda yang sehat masih bening dan condong kepada Pencipta alam semesta. Fitrah itu belum begitu tercemar oleh dosa. Cinta dunia, kedudukan, dan popularitas belum mengakar di dalam hatinya. Karena itu, masa muda merupakan masa

¹² *Ibid*, hal. 260.

¹³ *Nahj al-Falsafah*, hal. 553.

yang terbaik untuk mendidik dan melatih diri, dan mempersiapkan bekal untuk akhirat.

Maka, alangkah baiknya bila seorang pemuda sejak dini melatih dirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, menjaga kesucian jiwa, dan menghindari dosa. Alangkah baiknya bila seorang pemuda menggunakan masa mudanya untuk mendidik dirinya berhubungan dengan Allah SWT, selalu mengingat Allah di mana saja, melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, melakukan salat wajib pada awal waktunya, dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tata caranya, dan berdoa kepada Tuhannya agar Dia membantu memecahkan masalahnya, berpuasa pada bulan Ramadhan dengan memenuhi syarat-syarat dan cara-caranya, memerangi kezaliman dan penindasan, membela orang-orang tertindas, dan menjadi ahli ibadah, doa, dan zikir. Sesungguhnya Allah mencintai pemuda seperti ini, dan rahmat-Nya senantiasa meliputinya.

Nabi (saw) bersabda,

“Ada tujuh orang yang bakal dinaungi Allah pada hari di mana tiada naungan kecuali naungan-Nya. (Dua di antaranya:) Imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah.”¹⁴

¹⁴ *Majma' al-Bayan*, II, hal. 385.

Rasulullah (saw) bersabda,

“Tiada sesuatu pun yang lebih dicintai Allah daripada seorang pemuda yang bertobat.”¹⁵

Beliau juga bersabda,

“Barangsiapa meninggalkan maksiat karena takut pada Allah SWT, niscaya Allah rida padanya pada Hari Kiamat.”*¹⁶

¹⁵ *Nahj al-Falsafah*, hal. 554.

¹⁶ *Al-Kafi*, II, hal. 81.

Nasihat bagi Orang-orang yang Bertanggung Jawab

Perkawinan bukanlah urusan individual belaka, tapi juga masalah sosial yang harus diurus oleh pemerintah. Sebab, rusak atau sejahteranya suatu masyarakat, maju atau mundurnya ia, ditentukan oleh rusak atau sejahteranya dan maju atau mundurnya unit-unit keluarga yang membentuk masyarakat itu. Karena itu, untuk bisa memperbaiki masyarakat, kita harus memperbaiki keluarga terlebih dahulu.

Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, sebagian besar dekadensi moral dan problema sosial yang Anda saksikan di masyarakat adalah akibat dari penundaan perkawinan para pemuda. Satu-satunya jalan untuk memecahkan problema itu adalah menga-

winkan para pemuda pada saat yang tepat. Dengan langkah ini, banyak problema sosial dapat terpecahkan. Tanggungjawab bagi terealisasinya langkah penting ini berada di pundak orang-orang yang bertanggung jawab dan pemimpin masyarakat. Karena itu, hendaknya semua pihak berusaha merealisasikan langkah ini dan menghilangkan penghalang-penghalang perkawinan yang ada. Ada tiga kelompok yang bisa memainkan peranan penting dalam masalah ini:

Pertama: Kedua orangtua. Secara alami, mereka adalah pihak pertama yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Sebab, merekalah penyebab utama keberadaan si anak. Karena itu, mereka harus bersedia mendidik, mengajari, dan menyediakan sarana perkawinan baginya. Setiap anak, pada mulanya merupakan wujud yang lemah dan bergantung pada orang lain, untuk kemudian berproses menjadi dewasa dan mandiri secara perlahan-lahan. Ketika ia mencapai masa puber (balig) dan usia kawin, ia masih membutuhkan bimbingan kedua orangtua, karena ia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memilih seorang istri dan membangun rumah tangga, dan belum mempunyai uang yang cukup untuk membiayai pesta perkawinan. Karena itu, kedua orangtua adalah pihak yang paling tepat untuk membantu para pemuda membangun rumah tangga. Sekiranya orangtua si pemuda dan si pemudi bekerja sama, niscaya

mereka mampu mengawinkan anak-anak mereka pada masa yang tepat, tanpa harus menundanya. Mereka harus membantu rumah tangga yang baru tersebut semaksimal mungkin, karena Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu hak anak atas orangtuanya.

Diriwayatkan bahwa Nabi (saw) bersabda,

“Hak anak atas orangtuanya ada tiga: memberinya nama yang baik, mengajarnya Al-Qur’an, dan mengawinkannya ketika balig.”¹

Kedua: Pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam masalah ini setelah kedua orangtua. Menurut Islam, pemerintah Islam (*hakim syar’i*) adalah wali orang-orang Mukmin dan yang mengurus persoalan mereka. Semua persoalan dan masalah sosial kaum Muslim dipikul, diatur, dan dilaksanakan olehnya. Pemerintah harus mengurus masalah-masalah politik, sosial, militer, kebudayaan, dan ekonomi masyarakat Islam dan melaksanakannya dalam batas-batas undang-undang yang sah. Termasuk masalah penting yang harus diurus oleh pemerintah adalah perkawinan dan pembentukan rumah tangga.

¹ *Makarim al-Akhlāq*, hal. 253.

Kebejatan dan penyimpangan moral dapat dikurangi melalui perkawinan yang dini, dan ini termasuk tugas pemerintah untuk mengurusnya. Karena itu, pemerintah harus memotivasi para pemuda untuk menikah pada kesempatan pertama, agar mereka terjaga dari penyimpangan dan kerusakan. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan yang memadai bagi mereka. Maka, bila pemerintah menginginkan pendidikan mental dan kemaslahatan umum, hendaklah ia menjadikan perkawinan sebagai dasar utamanya dan memperhatikannya dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang, serta memanfaatkan semua sarana untuk mewujudkan dasar yang penting ini. Anggaran yang dibelanjakan untuk tujuan ini tidak akan sia-sia, karena tidak ada yang lebih baik dari cara ini dalam mengantisipasi kerusakan dan menyelamatkan generasi muda.

Ketiga: Para penasihat dan orang-orang salih. Penundaan perkawinan akan melahirkan problema sosial besar yang tidak mudah dipecahkan. Karena itu, para pemuda, orangtua, dan pemerintah perlu bersatu dan bekerja sama untuk memecahkannya. Di samping itu, para cendekiawan, para penasihat, dan orang-orang salih hendaknya membantu memecahkan problema-problema pemuda, menyingkirkan kendala-kendala yang menghambat mereka untuk menikah, dan memotivasi mereka agar cepat menikah. Hal itu dapat diwujudkan

dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga bimbingan perkawinan, lembaga keuangan perkawinan, lembaga penyelesaian konflik keluarga, dan sebagainya.

Sungguh, pendirian lembaga-lembaga sosial seperti itu dan yang bermanfaat untuk umum termasuk kebutuhan utama suatu masyarakat guna mengantisipasi dekadensi moral dan menciptakan lingkungan yang baik dan bersih. Dan usaha ini termasuk ibadah paling agung yang sangat diperhatikan oleh Islam.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Barangsiapa mengawinkan seorang bujang, niscaya ia termasuk orang yang diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat.”²

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as) berkata,

“Sebaik-baik syafaat adalah memperantarai dua orang untuk menikah, di mana dengan itu Allah mengumpulkan mereka berdua.”³

Musa bin Ja'far (as) berkata,

“Ada tiga orang yang dinaungi oleh Arasy Allah pada Hari Kiamat, saat tiada naungan kecuali naungan-Nya: laki-laki yang mengawinkan

² *Wasa'il*, XIV, hal. 26.

³ *Ibid*, hal. 27.

saudaranya yang Muslim, yang mengabdikan padanya, dan yang menjaga rahasianya.”⁴

Rasulullah saw bersabda,

“Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak mereka, meluaskan rizki mereka, dan menambah keluhuran mereka.”⁵

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,

*Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁶*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Bihar al-Anwar*, CIII, hal. 222.

⁶ Surah an-Nur, ayat 32.

Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan awal kemerdekaan dan kehidupan yang sesungguhnya, dan itulah tujuan perkawinan. Tujuan inilah yang merangsang pemuda untuk bekerja dan berusaha sungguh-sungguh. Ia pun giat belajar untuk mendapatkan ijazah, lalu bekerja dan mendapatkan gaji, dengan gaji itu ia kemudian membeli rumah dan sarana-sarana yang memadai, dan kemudian menikah. Perkawinan bukanlah perbuatan tanpa tujuan. Perkawinan adalah peristiwa yang khusus dan penting dalam kehidupan, dan menentukan masa depan manusia. Maka, suatu keharusan bagi pemuda untuk mengetahui tujuan perkawinan, kemudian memberanikan diri untuk melakukannya secara cermat berdasarkan pengetahuan.

Perkawinan mempunyai banyak manfaat, di mana setiap manfaat dapat menjadi tujuan dan penggerak seseorang untuk menikah. Antara lain: kenikmatan dan kepuasan seksual, ketenangan hidup dan kemandirian, kelangsungan keturunan, dan mendapatkan pelipur, teman, penolong, penyimpan rahasia, pengasih, dan pendamping dalam hidup. Setiap manfaat ini bisa menjadi tujuan perkawinan, asalkan tidak mengabaikan manfaat yang lain. Tetapi, faktor kepuasan seksual memegang peranan yang lebih besar, sehingga manfaat yang lain berada di belakangnya.

Islam mengakui manfaat-manfaat tersebut, termasuk kenikmatan dan kepuasan seksual. Islam adalah agama fitrah; hukum-hukum dan undang-undangnya tumbuh dari fitrah manusia dan karakternya yang khas. Secara fitri dan sesuai dengan karakternya yang khas, manusia membutuhkan penyaluran naluri seksualnya. Karena itu, Islam tidak melarang kebutuhan alami ini, namun ia menegaskan agar memenuhinya melalui jalan yang sah dan menjadikannya sebagai ibadah.

Sekalipun demikian, Islam mendefinisikan manusia sebagai wujud yang mampu memilih dan sebaik-baik makhluk. Manusia tidak diciptakan untuk bersenang-senang seperti binatang, tetapi memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu pelatihan, penyucian, dan pendidikan jiwa untuk mencapai kesempurnaan dan tingkat pendekatan kepada

Allah yang tinggi. Islam menginginkan agar manusia tidak bergantung pada dunia, dan tidak lalai dari tujuan yang tinggi ini dalam semua tindak-tanduknya: dalam berbuatya, dalam diamnya, dalam berpikinya, bahkan sampai dalam makan, minum, dan kawinnya. Islam menganggap bahwa dunia adalah ladang akhirat. Karena itu, hendaklah manusia menyiapkan bekal untuk akhirat dengan amal di dunia.

Atas dasar itu maka tujuan perkawinan manusia yang Mukmin lebih tinggi daripada tujuan-tujuan hewani. Perkawinan merupakan hal suci yang akan membantu manusia mendapatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah SWT. Seorang Mukmin menikah dengan tujuan menjalankan sunah Rasul yang mulia (saw), sekaligus untuk memenuhi kebutuhan seksualnya melalui jalan yang sah, menjaga dirinya dari penyimpangan dan perbuatan dosa, dan memakmurkan bumi dengan lahirnya anak-anak yang salih dan bertauhid. Seorang Mukmin kawin untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan di bawah naungan keluarga yang hangat, agar ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan hati yang tenteram dan damai, dan agar dapat meminta bantuan istrinya yang salih dalam melintasi jalan yang lurus menuju Allah SWT. Karena, latihan dan penyucian diri dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama adalah hal yang sulit sekali,

yang membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Dan orang yang paling tepat untuk itu adalah istri yang mukmin, istri yang menjadikan suami suka untuk melaksanakan amal-amal salih dan menjalankan tugas-tugas yang wajib dan sunah, serta menjaganya dari perbuatan dosa dan penyimpangan.

Jadi, seorang istri memiliki kedudukan yang strategis. Bila ia Mukmin dan salih, ia akan memotivasi suaminya menuju kebaikan dan kebahagiaan; bila ia jahat, ia akan menggiring suaminya menuju lembah penyimpangan dan neraka, Sebaliknya, seorang istri yang ambisius, bodoh, sombong, suka melampaui batas, dan glamor akan mendorong suaminya untuk melakukan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, kecurangan, melampaui batas, korupsi, dan berbagai perbuatan tidak sah lainnya. Selama ada istri seperti ini, sulit sekali menjaga kelakuan dan kesalihan. Sebaliknya, seorang lelaki yang dikaruniai istri yang mukmin, baik, bertakwa, yang memiliki akal dan *qana'ah* akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan tenang. Ia akan dapat menghindari dari berbuat zalim, curang, korupsi, dan sebagainya. Bahkan ia dapat berpartisipasi dalam urusan-urusan sosial sesuai dengan kemampuannya dan membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang tertindas, karena istrinya juga mendukung hal itu dan menyetujuinya dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu.

Demikianlah, istri yang salih dan berakhlak baik merupakan salah satu nikmat Allah yang paling baik, yang dapat membantu manusia melatih dan menyucikan jiwanya, dan mengantarkannya ke derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Karena itu, hal ini harus menjadi salah satu tujuan perkawinan yang terpenting. Rasulullah saw bertanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as) tentang Fatimah az-Zahra (as), “Wahai Ali, bagaimana kesanmu tentang istrimu?” Ali menjawab, “Ia adalah pendorong yang terbaik dalam menyembah Allah.” Dengan ungkapan singkat ini, Amirul Mukminin (as) menjelaskan nilai wanita dan tujuan perkawinan. Ia tidak berbicara tentang harta, kecantikan, dan pengaturan rumah tangga dari istrinya, tetapi hanya, “Aku mendapati Fatimah sebagai pendorong yang terbaik dalam menyembah Allah.”*

Telitilah dalam Memilih Istri

Perkawinan adalah masalah yang penting dan amat menentukan. Harmonis atau tidaknya perkawinan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Perkawinan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketenteraman dalam kehidupan dan menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang agung dan cemerlang. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan keputusasaan dan menghalangi tumbuhnya mental yang sempurna.

Problema ini tidak bisa dipecahkan dengan talak dan perceraian, karena ia merupakan masalah rumit yang disertai dengan puluhan problema lainnya. Karena itu, para pemuda hendaknya teliti sebelum menikah, dan berusaha mendapatkan istri yang salih dan serasi. Ada beberapa hadis yang mengisyaratkan masalah ini.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Sesungguhnya wanita bagaikan seuntai kalung, maka lihatlah kalung itu sebelum digunakan. Wanita yang baik maupun yang jahat tak dapat dibandingkan dengan barang. Wanita yang baik tak dapat dibandingkan dengan emas dan perak; sesungguhnya ia lebih baik daripada emas dan perak. Begitu pula, wanita yang jahat tak dapat dibandingkan dengan tanah; sesungguhnya tanah lebih baik darinya.”¹

Ibrahim al-Kurkhi berkata, “Aku berkata kepada Abu Abdillah (as), ‘Istriku telah meninggal, dan ia serasi denganku. Kini aku ingin kawin lagi.’ Beliau berkata kepadaku, ‘Lihatlah di mana kamu akan menempatkan dirimu dan perhatikanlah wanita yang akan menggunakan hartamu dan mengenal agama dan rahasiamu.’”²

‘Ah bin Musa ar-Ridha (as) berkata,

“Milik seorang pria yang paling berharga adalah istri yang salih, yang membahagiakan suaminya bila si suami melihatnya, dan melindungi kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika si suami sedang pergi.”³

¹ *Wasa'il*, XIV, hal. 17.

² *Ibid*, hal. 14.

³ *Ibid*, hal. 22.

Dalam salah satu hadis, Nabi (saw) bersabda,

“Aku berlindung kepada-Mu (Ya Allah) dari seorang istri yang membuat aku beruban lebih cepat dari waktunya yang sebenarnya.”⁴

Memang, memilih istri atau jodoh bukanlah seperti membeli pakaian, karena istri merupakan teman pendamping sepanjang hayat. Kepadanyalah kita akan membuka rahasia kita. Karena itu, janganlah kita tergesa-gesa, tanpa melakukan penelitian yang cukup, sehingga akhirnya kita menyesal dan menderita sepanjang hayat.

Perhatikanlah surat seorang wanita berikut ini:

“Belum satu tahun perkawinanku berlangsung dengan seorang pemuda yang belum aku kenal sebelumnya. Sebelum perkawinan berlangsung, dia datang ke rumahku dua kali. Aku pun malu untuk meneliti keadaannya sebagai suamiku di masa yang akan datang, dan apakah aku mencintainya atau tidak. Aku mengira, cinta akan terjalin dan bersemi di hatiku pada saat akad nikah diucapkan. Namun, ketika akad nikah sudah dilakukan dan ia kemudian mendatangi, aku tetap tidak memiliki rasa cinta sama sekali terhadapnya. Aku kemudian memberitahukan hal itu kepada keluargaku, tetapi aku menghadapi

⁴ *Ibid.*

tantangan keras dari mereka. Mereka berkata, 'Nanti kamu akan mencintainya juga.' Namun sekarang perkawinanku telah lewat satu tahun, dan aku bukan hanya tidak mencintainya tetapi bahkan tidak tahan lagi melihatnya. Suamiku juga mengetahui bahwa aku tidak mencintainya. Tetapi ia berkata, 'Aku mencintaimu. Aku tidak membutuhkan cintamu padaku, dan aku tidak akan menceraikanmu.' Sungguh rasanya aku ingin mati. Beberapa kali aku ingin bunuh diri, tetapi aku takut pada Allah. Aku pun terasa hidup di dalam neraka jahanam. Aku terasa terbakar. Tetapi aku terus bersabar, sambil tidak mengetahui apa yang harus aku perbuat. Karena itu, aku ingin mengatakan kepada kaum lelaki, 'Janganlah kalian hanya memikirkan diri sendiri.' Aku bodoh, mengapa aku harus mengucapkan akad nikah sebelum melakukan penelitian yang cukup. Tetapi, kadang-kadang manusia memang berbuat kesalahan dan melakukan sesuatu yang masih diragukan, dan baru menyadari kesalahannya beberapa waktu kemudian. Kehidupan tidak berlangsung sehari atau dua hari saja, tetapi panjang masanya. Karena itu, hendaknya pasangan suami-istri hidup dengan saling mencintai dan menghormati. Ketika satu pihak tidak mencintai, pihak lain janganlah memaksa, karena hal itu akan membahayakan kedua-duanya."

Seorang tentara dari daerah Syalma'ah menulis,

“Anjurkanlah para pemuda agar memilih istri dengan teliti dan pengetahuan yang selengkap-lengkapnya, agar mereka lebih mudah mendapatkan kehidupan yang baik dan dapat menjalin kerja sama dan cinta kasih antara keduanya. Dengan begitu, mereka dapat membuahkan anak-anak yang salih dan bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakat kita membutuhkan pemuda yang salih dan terhormat. Hendaklah perkawinan mereka tidak atas dasar cinta dan kasih sayang dari satu pihak saja, karena akibatnya akan tidak baik. Di samping itu, hendaknya perkawinan itu didasari oleh nilai-nilai Islam.*

Sifat-sifat yang Salih

Berikut ini adalah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang istri, yang sengaja kami urutkan sesuai dengan prioritas dan keutamaannya.

Iman dan Tanda-tandanya

Iman termasuk masalah yang paling penting dan mendasar yang harus diperhatikan dalam memilih istri. Sebab, setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bersama sepanjang hayat, di mana setiap pihak akan dipengaruhi oleh akidah, pemikiran, sikap, dan akhlak pihak lain. Maka, seorang istri yang Mukmin tentu akan mempengaruhi suaminya untuk memelihara keimanan, ketakwaan, budi pekerti yang baik, dan amal salih, sekaligus menghindarkannya dari perbuatan dosa. Dengan demikian, dialah sebaik-baik teman dan pendamping

dalam melintasi jalan agama yang lurus dan dalam menyucikan jiwa untuk menuju kesempurnaan. Dengan kata lain, dialah yang menyediakan bagi suaminya sarana kebahagiaan dan kesempurnaan. Sebaliknya, seorang istri yang jahat, tidak beriman dan tidak bertakwa, akan menggiring suaminya menuju kejahatan dan kemaksiatan.

Seorang istri yang Mukmin dan taat terhadap hukum, akhlak, dan norma Islam akan membela kehormatan dan kepribadian suaminya, harta dan jiwanya. Ia juga dapat diandalkan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang baik dan hangat dengan menjaga norma-norma, undang-undang, dari akhlak-akhlak Islam, dan untuk mendidik anak-anaknya dan mengajari mereka dengan benar. Karena itulah Islam, lewat hadis-hadis yang mulia, menganggap agama dan iman sebagai sifat yang paling utama dipertimbangkan dalam memilih istri.

Diriwayatkan bahwa Abu Abdillah (as) berkata,

“Jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita karena kecantikannya atau hartanya, ia (hanya) akan mendapatkan hal itu; jika ia mengawininya karena agamanya, niscaya Allah akan memberinya pula harta dan kecantikan.”¹

¹ *Wasa'il*, XIV, hal. 30.

Rasulullah (saw) bersabda,

“Barangsiapa mengawini seorang wanita karena kecantikannya semata, niscaya ia tidak akan melihat padanya sesuatu yang disukainya; barangsiapa mengawini seorang wanita karena hartanya semata, niscaya Allah akan memberinya (hanya) harta itu. Karena itu, hendaklah kalian mengawini wanita yang benar-benar beragama.”²

Beliau saw bersabda,

“Barangsiapa mengawini seorang wanita karena hartanya, niscaya Allah akan memberinya harta itu; barangsiapa mengawininya karena kecantikannya, niscaya ia akan melihat padanya sesuatu yang dibencinya; barangsiapa mengawininya karena agamanya, niscaya Allah akan menghimpunkan semua itu padanya.”³

Seorang laki-laki mendatangi Nabi (saw), meminta pandangan beliau mengenai perkawinan. Beliau menjawab, “Kawinlah dengan wanita yang memiliki agama, niscaya kamu terlepas dari kemiskinan.”⁴

² *Ibid*, hal. 31.

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid*, hal. 30.

Oleh karena itu, setiap orang yang hendak menikah harus menjadikan iman dan agama sebagai syarat utama bagi istri pilihannya, dan ia harus berusaha untuk mendapatkannya. Begitu pula, para wali pemuda dan pemudi harus menjadikan iman dan agama dan ketaatan terhadap aturan-aturan syariat Islam sebagai syarat utama dalam memilihkan jodoh bagi anak-anak mereka, dan mereka harus membantu anak-anak mereka untuk mendapatkan orang seperti itu.

Mungkin sebagian orang menyoal hadis di atas dengan berkata, “Kita tidak bisa menganggap agama sebagai sifat (yang harus dimiliki calon pasangan). Sebab, kita melihat ada orang-orang yang beragama, yakni mereka yang rajin ke masjid, salat, puasa, ziarah, dan doa, tetapi memperlakukan istri mereka dengan buruk. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak begitu mengenai agama tetapi memperlakukan istri mereka dengan baik sekali.”

Kami akan menyebutkan beberapa hal untuk memecahkan masalah tersebut.

1. Sesungguhnya agama dan iman merupakan *aqidah qalbiyah* (yang ada dalam hati), di mana asal wujudnya dan derajatnya bisa dilihat melalui amal perbuatan. Bila iman bertambah kuat, amal perbuatan pun bertambah baik dan banyak. Sebaliknya, kelemahan iman dapat diketahui dari tiadanya ketakwaan, kewaraan (menjaga

diri dari sesuatu yang haram), dan kepedulian kepada kewajiban dan aturan agama. Karena itu, seorang Mukmin yang benar-benar beragama adalah orang yang konsekuen dengan seluruh aturan dan perintah agama. Orang yang mengamalkan sebagian hukum Islam dan meninggalkan sebagian yang lain adalah orang yang imannya kurang.

Orang yang melaksanakan salat dan puasa tapi tidak mempraktikkan akhlak yang baik terhadap keluarganya bukanlah orang yang beragama dari sisi akhlak. Ketaatannya terhadap salat dan puasa merupakan keistimewaannya, namun ketaatan sekadar itu belumlah cukup.

2. Adalah tidak mungkin untuk mengetahui keberagamaan seseorang melalui salat dan puasa serta sebagian ritual agama. Karena, amalan ini merupakan amalan yang sederhana, di mana manusia sedikit demi sedikit dapat terbiasa dengannya. Sebaliknya, iman dan agama dapat diketahui melalui penunaian amanat, penepatan janji, loyalitas, penjauhan diri dari harta yang haram, pelaksanaan amar makruf nahi mungkar, penjagaan hak-hak orang lain, dan penghindaran diri dari kelaliman dan penindasan. Karena itu, dalam mengidentifikasi iman seseorang, kita tidak cukup melihat salat, puasa, dan hal-hal sunah lainnya dari yang

bersangkutan. Lebih dari itu, kita membutuhkan penelitian dan pengamatan yang luas.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Janganlah kalian tertipu dengan salat mereka dan puasa mereka. Sesungguhnya mungkin ada seseorang yang mengerjakan salat dan puasa sampai-sampai, seandainya ia meninggalkannya, ia merasa takut. Tetapi, amatilah mereka dalam kebenaran bicara dan penunaian amanat.”⁵

3. Sebaik-baik sarana untuk mengetahui iman seseorang adalah pergaulannya. Jadi, iman seseorang dapat dideteksi dari sahabat karib, sanak saudara, dan orang-orang yang bergaul dengannya.

Bagaimanapun juga, tidaklah gampang untuk mengetahui iman seseorang. Namun, jika diakui bahwa itu salah satu tolak ukur yang penting dan utama dalam memilih istri, hendaklah Anda mencurahkan tenaga dan usaha keras untuk mendapatkannya.

Kecerdasan dan Kepandaian dan Cara Mengetahuinya

Setelah iman dan agama, kecerdasan dan kepandaian merupakan syarat utama bagi istri yang salih. Sesungguhnya perjalanan hidup

⁵ *Al-Kafi*, I, hal. 104.

dan pengaturan urusan-urusannya agar tetap berjalan di jalan yang lurus, berikut pemecahan dilema-dilema yang ada di dalamnya, bukanlah perkara yang mudah. Seandainya kedua pasangan saling mengerti dan mengetahui kedudukan dan kemampuan masing-masing, niscaya mereka berdua dapat menjalani kehidupan atas dasar yang benar; mereka akan mampu menunaikan tugas-tugas mereka dan memenuhi lingkungan keluarga dengan cahaya dan kecintaan, dan mampu memecahkan dilema-dilema kehidupan dengan bijak dan arif. Seorang istri yang cerdas akan mengerti dan mengetahui kemampuan keluarga berikut syarat dan kondisi hidup dengan baik. Ia tidak memiliki tuntutan dan ambisi yang tidak bermanfaat yang dapat mempersulit suaminya. Sesungguhnya, sebagian besar sengketa dan perselisihan keluarga bersumber dari kebodohan kedua pasangan atau salah satunya. Karena itu, bila keduanya pintar, mereka dapat melaksanakan *taba'ul* (tugas mengurus istri atau suami) dengan cara yang terbaik, mampu menciptakan kenyamanan dan kesenangan, serta dapat mengurangi perselisihan dan problema. Seorang istri yang pintar akan memiliki kesabaran. Ia tidak akan menghancurkan kehidupan dengan alasan dan tuntutan yang sepele dan remeh.

Di samping itu, kecerdasan dan kepandaian suatu pasangan akan berpengaruh terhadap anak-anak mereka. Anak dari keluarga yang

cerdas dan pintar, umumnya menjadi anak yang cerdas pula. Sebaliknya, kependiran dan kebodohan kedua orangtua akan berpengaruh juga pada anak. Sebab, seorang istri yang cerdas dan pandai akan mampu mengajari dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang paling baik.

Jadi, karena kecerdasan merupakan salah satu sifat yang penting dan berharga, maka hendaklah hal itu diperhatikan ketika memilih istri.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as) berkata,

“Hati-hatilah kalian mengawini orang-orang yang bodoh, karena sesungguhnya bergaul dengan mereka adalah bencana dan anak mereka adalah sia-sia.”⁶

Rasulullah (saw) berkata kepada Ali (as),

“Wahai Ali, tiada kefakiran yang lebih hebat daripada kebodohan dan tiada harta yang lebih berharga daripada kepandaian.”⁷

Diriwayatkan dari Abu Abdillah (as) bahwa beliau berkata,

“Kepandaian adalah tanda orang Mukmin.”⁸

⁶ *Wasa'il*, XIV, hal. 56.

⁷ *Al-Kafi*, I, hal. 25.

⁸ *Ibid*, hal. 25.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Barangsiapa pandai maka ia mempunyai agama, dan barangsiapa mempunyai agama maka ia masuk surga.”⁹

Bagaimanapun juga, kecerdasan dan kepandaian merupakan salah satu sifat penting yang harus diperhatikan ketika memilih istri. Dan untuk mengetahuinya, jalan-jalan berikut bisa digunakan:

a. Percakapan

Seandainya seorang pemuda dan pemudi berbicara dan berdialog dalam beberapa saat, niscaya keduanya bisa mengetahui kadar kecerdasan dan intelegensi masing-masing. Obrolan dan percakapan ini tidak mudah dilakukan oleh sebagian besar pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan perkawinan. Padahal, percakapan dan obrolan beberapa saat sangat bermanfaat. Karena itu, seorang pemuda dan pemudi perlu bertemu beberapa kali, dan saling berbicara tanpa rasa malu. Yang satu bisa bertanya kepada yang lain tentang keinginan-keinginannya, harapan-harapannya, rencana-rencananya untuk masa depan, dan problema-problema yang mungkin terjadi berikut cara-cara pemecahannya, termasuk pula masalah-masalah politik dan sosial.

⁹ *Ibid*, hal. 11.

Dengan begitu, mereka berdua saling mengenal kadar kecerdasan dan pengetahuan masing-masing.

b. Menulis Surat

Obrolan dan dialog seperti dimaksud di atas bisa juga dilakukan lewat surat. Di dalamnya si pemuda dan si pemudi bisa saling bertanya jawab dan menuangkan pendapat. Bila pertanyaan-pertanyaan itu akurat dan jeli, niscaya hal itu mampu menghasilkan suatu kesimpulan.

c. Bertanya kepada Orang Lain

Untuk bisa mengetahui kadar kecerdasan dan kepandaian serta kepekaan sosial seseorang, kita bisa menanyakannya kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, dan orang-orang yang bergaul dengannya, dengan syarat mereka itu haruslah orang-orang yang pandai pula serta dapat dipercaya.

d. Meneliti Keadaan Keluarga

Dengan meneliti keadaan ayah dan ibu serta anggota keluarga maka, hingga batas tertentu, dapat diketahui kepandaian dan kecerdasan anak-anak mereka. Sebab, biasanya anak-anak menyerupai kedua orangtuanya. Namun, hal ini tidak dapat dipandang sebagai patokan umum dan universal. Anda dapat menyaksikan banyak kasus yang bertentangan dengan itu.

e. Tempat Tinggal dan Pendidikan

Umumnya, masyarakat kota lebih mengerti daripada masyarakat desa; penduduk kota besar lebih mengerti daripada penduduk kota kecil; penduduk suatu daerah lebih tinggi tingkat pemahamannya dibanding penduduk daerah lain; orang terpelajar lebih cerdas dan lebih mengerti daripada orang tak terpelajar. Namun, semua ini tidak dapat dianggap sebagai patokan umum. Kadang-kadang terdapat kasus yang bertentangan dengan itu. Banyak orang desa atau penduduk kota kecil lebih baik inteligensi dan kepekaan sosialnya dibanding sebagian orang kota; ada pelajar bahkan sarjana yang memiliki tingkat pemahaman sosial yang rendah; ada orang buta aksara yang memiliki tingkat pemahaman dan kepandaian yang lebih tinggi daripada orang terpelajar dan sarjana. Oleh karena itu, hal ini tidak harus dijadikan tolak ukur yang umum dan universal. Jadikan saja ini sebagai acuan kasar.

Akhlahk dan Cara-cara Mengetahuinya

Sesungguhnya akhlahk yang baik merupakan unsur yang paling penting dinilai dalam memilih istri atau suami. Kedua pasangan mengharapkan untuk hidup bersama sepanjang hayat. Maka, seandainya mereka berdua mempunyai akhlahk yang baik, niscaya kehidupan mereka bahagia, sentosa, dan indah. Mereka akan mampu

memecahkan dilema-dilema dengan saling pengertian. Sebaliknya, seandainya mereka berdua atau salah satunya mempunyai akhlak yang buruk, niscaya kehidupan mereka akan menjadi neraka yang tidak dapat dipertahankan. Karena itu, akhlak yang baik termasuk sifat yang paling penting untuk diperhatikan. Ketakwaan, kejujuran, amanat, sopan, kebersihan, pemaafan, kesabaran, pelaksanaan tanggung jawab, kemuliaan, kesucian, kesederhanaan, kelembutan, hemat dalam hidup, keberanian, dan pengorbanan merupakan sifat-sifat mulia dan hakiki bagi setiap manusia. Anda harus memperhatikannya ketika memilih jodoh.

Sebaliknya, sifat-sifat buruk merupakan kelemahan manusia, seperti tidak bertakwa, kasar, marah, bohong, khianat, keras, dengki, hasud, buruk sangka, kurang ajar, perkataan yang keji, cabul, pengecut, munafik, kikir, kotor, dan tindakan yang melampaui batas. Sifat-sifat buruk ini merupakan titik-titik negatif bagi manusia, dan Anda harus memperhatikannya pula ketika memilih jodoh.

Memang, setelah agama dan kecerdasan, akhlak merupakan unsur yang paling penting diperhatikan dalam memilih pasangan, meskipun agama dan kecerdasan meniscayakan akhlak yang baik. Ada beberapa hadis yang menyebutkan unsur akhlak ini.

Hasan bin Basyar berkata, "Aku menulis kepada Abul Hasan ar-Ridha (as), 'Sesungguhnya aku mempunyai saudara yang telah meminang kepadaku, namun akhlaknya tidak baik.' Beliau menjawab, 'Jangan mengawinkannya jika akhlaknya buruk.'"¹⁰

Rasulullah (saw) bersabda,

"Jika datang pada kalian orang yang kalian sukai agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."¹¹

Tidak diragukan lagi bahwa akhlak termasuk tolak ukur yang paling penting dalam perkawinan. Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tetapi, masalah yang utama adalah cara menyingkap dan mengetahuinya. Bagaimana kita mengetahui akhlak seseorang padahal itu adalah sifat batin (yang tersembunyi)? Apalagi bagi pemuda dan pemudi yang belum saling bergaul. Namun, seandainya kita menganggap akhlak sebagai masalah yang penting dan utama maka kita harus mengerahkan usaha keras untuk mengetahuinya. Kita harus memanfaatkan semua cara dan jalan yang ada. Berikut ini kami akan menunjukkan sebagiannya.

¹⁰ *Wasa'il*, XIV, hal. 54.

¹¹ *Ibid*, hal. 51.

a. Meneliti lewat Teman

Biasanya teman dan orang yang bergaul dengan seseorang mengetahui akhlak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui pendapat teman-teman dan sahabat-sahabatnya, juga tetangga serta saudara-saudaranya, tentang dirinya dan akhlaknya, dengan syarat mereka itu haruslah orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya.

b. Meneliti Akhlak Keluarga

Dengan meneliti akhlak ayah dan ibu dan anggota keluarga yang lain, dapat diketahui akhlak anak-anak mereka, sebab anak-anak itu tumbuh di bawah asuhan akhlak dan kelakuan orangtua mereka dan akan mengikuti kelakuan orangtua mereka. Seorang gadis akan mempelajari *taba'ul* (cara mengurus suami) dari ibunya, dan seorang jejaka akan mempelajari cara mengurus istri dari ayahnya. Maka, keluarga yang penuh belas kasih dan cinta serta serasi akan melahirkan anak-anak yang juga memiliki kasih sayang dan berbudi pekerti luhur. Sebaliknya, keluarga yang berantakan dan kacau akan melahirkan anak-anak yang tidak sopan, fanatik, pemaarah, dan kurang ajar. Bagaimanapun juga, hal ini bukanlah standar umum. Sebab, kadang-kadang terdapat anak yang buruk budi pekertinya di dalam keluarga

yang baik dan salih, sebagaimana juga terdapat anak yang salih di dalam keluarga yang berantakan dan kacau.

c. Percakapan

Seandainya seorang pemuda dan pemudi duduk beberapa kali dan saling berbicara tentang program hidup, tujuan perkawinan, tugas-tugas wanita dan pria, angan-angan mereka berdua, harapan-harapan mereka, dan problema-problema yang mungkin terjadi serta cara-cara pemecahannya, niscaya mereka berdua sedikit banyak dapat mengetahui akhlak masing-masing. Bahkan masing-masing dapat bertanya kepada yang lain apakah dirinya mempunyai kelemahan atau tidak. Bila punya, apakah itu. Kami menganjurkan kepada setiap orang yang ingin menikah agar menjelaskan hal ini secara jujur kepada pria atau wanita yang bakal menjadi pasangannya. Ini lebih baik daripada menyembunyikannya, karena dengan menyembunyikan hakikat yang sebenarnya maka mungkin perkawinan dapat saja dilangsungkan tetapi, risikonya, akan muncul puluhan problema dan penderitaan di kemudian hari. Karena itu, yang terbaik adalah memberitahukan hakikat diri kita kepada tunangan kita. Dengan sikap ini, reaksi yang akan muncul hanyalah satu dari dua kemungkinan: ia bersedia menikah dengan kita dalam keadaan kita seperti itu, atau ia tidak setuju dan tidak bersedia menikah. Bagaimanapun, ini lebih baik

daripada terjadi perkawinan tapi kemudian berakhir dengan perceraian dan perpisahan, atau kita terpaksa hidup dalam penderitaan dan siksaan sepanjang hayat.

Anjuran yang lain adalah, seandainya kita memiliki kelemahan akhlak, berusaha untuk memperbaikinya. Beritahukanlah kepada tunangan kita dengan terus terang tentang hal itu, dan katakanlah kepadanya bahwa kita mempunyai keinginan keras untuk memperbaikinya, lalu kita memang benar-benar memperbaikinya. Sungguh, tunangan kita akan menganggap itu sebagai bukti ketulusan dan kesempurnaan kita, dan perkawinan yang harmonis pun akan terwujud.

Kesucian dan Kemuliaan

Kehidupan rumah tangga berdiri atas dasar eksklusivitas dan kepercayaan. Setiap suami-istri menginginkan pasangannya hanya menjadi miliknya sendiri, tanpa ada orang lain antara dia dan pasangannya. Suami menginginkan agar istrinya tidak mencintai pria lain. Karena itu, hendaklah si istri menjadikan dirinya di bawah genggamannya saja. Hendaklah ia tidak melirik laki-laki lain dan tidak mencintai kecuali suaminya; hendaklah ia tidak memamerkan kecantikannya untuk orang lain, dan tidak berkumpul dan bercanda dengan mereka; hendaklah ia menjadi wanita yang menjaga kesuciannya.

Seorang pria, ketika meminang gadis, menginginkan gadis itu menjaga kesuciannya dan menjadi wanita yang mulia serta memiliki rasa malu, agar ia benar-benar percaya padanya. Kebutuhan dan tuntutan ini sah dan penting, karena hidup bersama wanita yang khianat tidak dapat dipertahankan. Begitu juga, seorang wanita menginginkan pria yang menjaga kesuciannya dan mulia, agar ia juga benar-benar percaya padanya. Karena itu, hendaklah si suami tidak melihat wanita lain dan mengosongkan hatinya dari rasa cinta kepada wanita lain; hendaklah ia mencurahkan kasih sayangnya hanya kepada istrinya semata.

Rasulullah (saw) bersabda,

“Allah SWT berkata, ‘Bilamana Aku bermaksud mengumpulkan yang baik dari dunia ini dan dunia akhirat pada seorang Muslim, Aku berikan kepadanya hati yang merendah (kepada-Ku), lidah yang memuji-Ku, badan yang dapat memikul penderitaan, dan istri yang beriman, yang memberi suaminya kesenangan bila si suami melihat kepadanya serta menjaga dirinya dan harta suaminya ketika si suami tidak hadir.’”¹²

¹² *Ibid*, hal. 23.

Abu Abdillah (as) berkata, "Pasangan yang serasi adalah yang menjaga kesuciannya ,..."¹³

Kecantikan

Sesungguhnya kecantikan istri adalah sifat yang hakiki. Ini tidak boleh diabaikan. Seorang pria menyukai istri yang cantik dan mempesona, begitu juga seorang wanita menyukai suami yang tampan dan gagah. Islam tidak menentang tuntutan dan keinginan ini. Karena itulah Islam membolehkan seorang pria dan wanita saling melihat satu sama lain sebelum menikah.

Rasulullah (saw) bersabda,

"Carilah kebaikan pada wajah-wajah yang indah, karcna sesungguhnya perbuatan mereka lebih pantas untuk menjadi baik."¹⁴

Abu al-Hasan al-Awwal berkata,

"Ada tiga hal yang menerangkan mata: melihat hijau-hijauan (daun-daunan), melihat air yang mengalir, dan melihat wajah yang elok."¹⁵

¹³ *Ibid*, hal. 51.

¹⁴ *Ibid*, hal. 37.

¹⁵ *Ibid*, hal. 38; *Bihar al-Anwar*, CIII, hal. 237.

Rasulullah saw berkata, “Jika salah seorang dari kalian hendak mengawini seorang wanita, tanyakanlah tentang rambutnya sebagaimana ia perlu bertanya tentang wajahnya, karena sesungguhnya rambut itu adalah salah satu kecantikan.”¹⁶

Abul Hasan ar-Ridha (as) berkata, “Salah satu kebahagiaan seorang pria adalah melihat baju wanita yang (berkulit) putih.”¹⁷

Kecantikan atau ketampanan adalah sesuatu yang dicari, dan itu bisa menjadi pusat perhatian ketika memilih suami atau istri. Oleh karena itu, Islam membolehkan seorang pria yang hendak menikah untuk melihat si wanita sebelum ia benar-benar kawin dengannya. Jika ia setuju, barulah ia meminangnya.

Seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdillah (as), “Bolehkah seorang pria melihat wanita yang ingin dinikahnya, dengan melihat rambutnya dan keistimewaan-keistimewaannya?” Beliau menjawab, “Tidak apa-apa jika bukan untuk sekadar bersenang-senang (mencari kenikmatan).”¹⁸

¹⁶ *Wasa'il*, XIV, hal. 36.

¹⁷ *Ibid*, hal. 60.

¹⁸ *Ibid*, hal. 59.

Muhammad bin Maslam berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ja'far (as) tentang bolehkah seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita melihat wanita tersebut. Beliau menjawab, 'Boleh, sesungguhnya ia akan membeli si wanita dengan harga yang paling mahal.'"¹⁹

Abu Abdillah (as) berkata, "Seorang pria boleh melihat wajahnya (wanita) dan pergelangan tangannya jika dia ingin menikahinya."²⁰

Yunus bin Ya'qub berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah (as), 'Bolehkah seorang laki-laki melihat wanita yang ingin dinikahinya?' Beliau menjawab, 'Ya, dan ia (wanita) boleh memakai gaun yang tipis, karena dia (pria) ingin membelinya dengan harga yang paling mahal.'"²¹

Ya, dibolehkan bagi pria dan wanita yang ingin menikah untuk melihat satu sama lain. Jika masing-masing setuju, barulah si pria meminang si wanita secara resmi.

Kami ingin menganjurkan kepada para pemuda dan para gadis agar melihat calon pasangannya. Ini lebih baik daripada mereka kawin

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 61.

²¹ *Ibid.*, hal. 29.

tanpa melihat dahulu, lalu setelah itu mereka tidak setuju dengan perkawinan itu, dan perkawinan mereka pun berakhir dengan perceraian, atau mereka tetap mempertahankannya tetapi hidup dalam kepahitan dan penderitaan sepanjang hayat.

Dalam hal ini, ada cara lain untuk mengetahui kecantikan si wanita. Si pria meminta seorang atau beberapa wanita yang dapat dipercaya, seperti ibu atau saudara perempuan atau orang lain, untuk melihat wanita yang akan dilamar. Mereka inilah yang kemudian menjelaskan keadaan wanita itu kepadanya, dan ia cukup memegang perkataan mereka jika mereka memang dapat dipercaya. Tetapi, kami memandang lebih baik jika si pria sendiri yang melihat si wanita, dan begitu juga sebaliknya. Karena, setiap orang bisa berbeda dalam menilai kecantikan. Karena itu, pihak yang ingin menikah itulah yang seharusnya melihat calon pasangannya secara langsung, sehingga dia bisa mengetahui sendiri kecantikan atau ketampanannya. Bisa jadi ibu, saudara perempuan, atau salah satu keluarga dekat menilai si wanita sebagai cantik, namun perasaan si pria mengatakan lain.

Di sini kami juga ingin mengingatkan kepada orang-orang yang diutus pihak pria untuk melihat si gadis. Ketahuilah, kalian adalah orang-orang yang dipercaya oleh si pemuda. Masa depannya berada di tangan kalian. Karena itu, kalian harus benar-benar teliti dalam

melihat si gadis, kemudian jelaskanlah apa adanya kepada si pemuda tanpa menambah-nambah atau mengurangi, agar ia berpikir dan memutuskan sendiri. Seandainya kalian menyebutkan padanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kalian lihat dan kalian ketahui maka sungguh kalian telah mengkhianatinya dan telah membahayakan masa depannya. Dengan begitu, kalian telah berbuat dosa yang besar dan telah mengkhianati kesepakatan bersama. Dan untuk itu, kalian akan disiksa di Hari Kiamat.

Akhirnya, kita harus menyebutkan dua hal:

Pertama: Meskipun tidak boleh mengabaikan kecantikan dan daya tarik dalam memilih jodoh, tetapi hal itu bukanlah tujuan perkawinan yang paling utama bila dibandingkan dengan iman, kepandaian, akhlak, kesucian, dan kemuliaan. Ketika memilih istri, yang pertamanya harus diperhatikan ialah iman, akhlak, dan kepandaian, dan setelah itu barulah kecantikan. Tentu saja, yang terbaik adalah wanita yang memiliki semua itu, dan itulah wanita yang sempurna. Tetapi, seandainya kita dihadapkan pada pilihan antara istri yang cantik tapi kurang agama, akhlak, dan kepercayaannya dengan istri yang memiliki semua itu tapi tidak cantik, maka yang lebih utama kita pilih adalah yang terakhir. Jadi, bukan hanya kecantikan atau ketampanan yang menjadi timbangan atau tolak ukur dalam memilih jodoh.

Kedua: Meskipun kecantikan perlu diperhatikan dalam memilih istri, tetapi hendaklah kriteria untuk itu jangan terlalu “mewah”, sehingga akhirnya menyebabkan kesulitan untuk mendapatkannya, dan perkawinan pun tak pernah terwujud. Secara umum, manusia, dari segi cantik / tampan dan tidaknya, dapat dibagi ke dalam tiga kategori: yang amat cantik atau tampan, yang jelek, dan yang sedang-sedang saja. Kategori pertama dan kedua tidak banyak sekali; sebagian besar manusia masuk dalam kategori ketiga, yang sedang-sedang saja. Namun, kebanyakan manusia memiliki kecantikan yang relatif, walaupun mereka tidak termasuk ke dalam kategori amat cantik atau tampan. Karena itu, wahai para pemuda, jika si gadis tidak jelek, terimalah ia sebagai istrimu dengan kecantikannya yang relatif itu, dan janganlah kalian terus-terusan waswas sehingga akhir kehidupan kalian pun menjadi buruk.

Seandainya agama, akhlak, dan kepandaian seorang wanita sudah bagus, dan ia memiliki kecantikan yang relatif, maka kawinilah dia. Sesungguhnya kalian akan senang padanya perlahan-lahan. Sesungguhnya kepandaian, iman, dan akhlak yang baik (*basanah*) akan menutupi banyak kekurangan, bahkan bisa menampakkan sesuatu yang buruk menjadi indah.

Kemuliaan Keluarga

Ada keluarga yang benar-benar mulia, agung, dan terhormat meskipun fakir, dan ada keluarga yang jahat, hina, dan tidak terhormat meskipun kaya raya dan berkedudukan tinggi. Kemuliaan keluarga merupakan salah satu sifat yang perlu diperhatikan dalam memilih istri, karena beberapa alasan. Pertama, anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga seperti itu akan menjadi perempuan yang mulia, terhormat, dan agung pula. Kedua, kelakuan keluarga yang mulia terhadap pengantin pria dan wanita lebih baik dan lebih sopan dibanding keluarga yang hina dan rendah. Mereka memiliki adab, cara, dan norma-norma akhlak yang kuat. Ketiga, manusia lazimnya akan berhubungan dengan keluarga istrinya. Maka, jika keluarga itu mulia, niscaya ia akan memperoleh manfaat dari kemuliaan dan reputasi mereka. Sebaliknya, jika keluarga itu hina dan tidak terhormat, niscaya ia akan menemui penderitaan dan siksaan dari pergaulan dengan mereka.

Nabi (saw) bersabda,

“Pilihlah tempat yang tepat untuk benihmu, sebab asal keturunan (paman, saudara ibu yang laki-laki) itu membawa pengaruh.”²²

²² *Ibid.*

Nabi (saw) pernah berkhotbah, “Wahai manusia, hati-hatilah dengan sayuran segar yang tumbuh di alas kotoran.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulallah, apa sayuran segar yang tumbuh di atas kotoran itu?” Beliau menjawab, “Wanita yang baik (*hasanah*) namun hidup dalam lingkungan yang rusak.”

Bagi para pemuda dan pemudi yang ingin menikah, hendaklah mereka memperhatikan betul faktor keluarga yang mulia ini. Hindarilah perkawinan dengan mereka yang berasal dari keluarga yang buruk, seperti para pecandu, pencuri, penjahat, dan lain-lain, karena mereka akan mendatangkan masalah.

Kami harus segera menambahkan di sini bahwa tidak setiap orang yang tumbuh dalam keluarga yang jahat dan rendah seperti itu menjadi orang yang jahat dan terhina pula. Ada pula dalam keluarga seperti itu anak-anak Mukmin dan berakhlak baik. Sayangnya, mereka menjadi korban dari sikap keluarga dan kedua orangtua mereka. Karena para gadis (atau pemuda) yang malang itu tumbuh dalam keluarga seperti itu, sedikit sekali manusia yang terhormat melamar (atau menerima lamaran) mereka. Akhirnya mereka, kalau tidak dipaksa kawin dengan orang yang berasal dari keluarga yang sama-sama jahat, dan hal itu berarti menggiring mereka menuju kehancuran, terus membujang sepanjang hayat. Seandainya orang-orang baik

menyelamatkan para pemuda atau gadis yang malang itu dari cengkeraman keluarga yang hina dan bejat melalui perkawinan, sungguh mereka melakukan perbuatan yang agung, dan bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Seorang gadis menulis surat berikut:

“Aku adalah gadis berumur 20 tahun. Mungkin banyak wanita seperti aku. Aku adalah gadis yang belum dipinang oleh seorang pun karena ayahku tidak jujur dan saudara-saudara lelakiku penyelundup; mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Orang-orang berpikir mengapa harus meminang seorang gadis dari keluarga seperti ini. Aku bertanya kepadamu, Apakah pantas aku dibalas dengan dosa-dosa saudaraku dan keluargaku? Mengapa aku tercegah untuk menjadi seorang istri atau ibu? Mengapa orang-orang seperti aku harus menangis setiap malam karena masa depan yang gelap? Apakah benar semua anggota keluarga yang jahat adalah jahat dan tidak baik? Tak mungkinkah di antara mereka ada yang baik dan salih?”

Terpelajar

Ilmu dan pengetahuan merupakan kesempurnaan yang hakiki bagi manusia dan sifat yang baik bagi seorang istri. Sesungguhnya

kehidupan dan saling pengertian akan lebih baik bila bersama manusia yang terpelajar dan mengerti, karena dia memahami kemaslahatan-kemaslahatan keluarga, akan berusaha mengajari dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang paling baik, dan mengetahui tugas-tugasnya. Di samping itu, pergaulan dengan orang yang pandai, berilmu, dan mengerti lebih nikmat dibanding pergaulan dengan orang yang tidak seperti itu.

Namun, tidaklah setiap orang terpelajar adalah orang pandai, mengerti, dan ahli. Menyedihkan bahwa beberapa sekolah kita tidak memberikan pelajaran tentang kehidupan bagi para siswanya, dan tidak mempersiapkan mereka untuk mengarungi kehidupan. Bahkan, umumnya sekolah itu melahirkan pribadi-pribadi pengangguran dan malas. Lalu, karena mereka terpelajar, mereka merasa paling baik dan paling tinggi dibanding orang lain, dan tidak mau lagi mendengarkan nasihat orang-orang baik dan salih.

Oleh karena itu, gelar akademis bukanlah tolak ukur kepintaran dan kepandaian. Sesungguhnya kepandaian dan kepintaran adalah sesuatu yang lain. Berapa banyak orang tak terpelajar yang memiliki kepandaian dan keahlian yang besar. Mereka lebih pantas untuk mengarungi kehidupan dibanding yang lain. Sebaliknya, berapa banyak pula orang terpelajar yang tidak memiliki kepandaian dan

keahlian yang cukup. Sungguh, mereka ini tidak lebih utama dari yang pertama.

Karena itu, ketika memilih istri, tidak boleh menilai keterpelajaran saja sebagai sifat yang utama; ia harus disertai pula dengan kepandaian, pemahaman, dan wawasan. Seandainya seorang wanita memenuhi semua syarat yang ada, seperti agama dan iman, kecerdasan, akhlak, serta kesucian dan kemuliaan keluarga, maka keterpelajaran merupakan kesempurnaan baginya; dengan itu ia diutamakan atas wanita yang tak terpelajar. Tetapi, bagaimanapun juga, pada zaman kita sekarang ini belajar merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu, baik sampai pada tingkat menengah ataupun lebih tinggi dari itu. Sekalipun begitu, ia tidak vital bagi kehidupan rumah tangga. Maka tak perlulah bersikeras untuk mendapatkannya dalam memilih istri.

Harta dan Kekayaan

Adanya uang dan harta merupakan sesuatu yang baik dan bagus. Tetapi, itu tak boleh dipandang sebagai tujuan dalam perkawinan. Kekayaan bukanlah kesempurnaan bagi manusia. Ia bukanlah sesuatu yang pokok bagi kehidupan suami istri, bagi kesenangan dan cinta antara mereka berdua, dan dalam mendapatkan tujuan yang utama dari perkawinan. Sesungguhnya yang pokok bagi tujuan ini adalah iman, takwa, agama, akhlak yang baik, kecerdasan, ilmu, kesucian,

kemuliaan dan kehormatan keluarga. Maka dalam memilih istri, faktor-faktor inilah yang seharusnya diperhatikan dan diutamakan atas uang dan harta.

Sebaiknya keluarga si pria dan wanita berada dalam satu taraf ekonomi, agar keserasian lebih mudah tercipta di antara mereka berdua. Bila taraf ekonomi mereka berdua berbeda, hal ini bisa menimbulkan problema-problema moral dan angan-angan berlebihan yang menyusahakan hidup. Namun masalah ini tidak berlaku bagi setiap individu. Hal ini berkaitan dengan kadar keimanan, kecerdasan, kepandaian, dan kemuliaan keluarga.

Amat disayangkan bahwa sebagian orangtua hanya memperhatikan uang dan harta dan mengutamakan atas syarat-syarat lain. Jika mereka mendapatkan seorang pemuda atau pemudi yang kaya, mereka lain memaksa anak mereka untuk menikah dengannya meskipun si anak tidak mau.

Seorang gadis menulis surat berikut,

“Mereka menyoal sikap dan perlakuan kedua orangtua bagi masa depan anak-anak perempuan mereka. Mengapa mereka melemparkan anak-anak perempuan ke dalam ‘api’ demi uang dan harta sambil mengira bahwa mereka memberinya kebahagiaan?”

Apakah harta mendatangkan kebahagiaan? Sesungguhnya negeri kita amat terbelakang, tak berbudaya dan tak beradab. Para orangtua mengawinkan anak-anak perempuan mereka demi uang dan kedudukan. Kadang-kadang mereka memukul anak perempuan mereka dengan keras sampai ia mau kawin. Padahal, 70% dari perkawinan seperti itu berakhir dengan perceraian.”

Usia yang Sesuai

Tidak ada batasan mengenai perbedaan usia antara suami dan istri. Seorang pria bisa kawin pada usia berapa pun dengan seorang wanita yang balig pada usia berapa pun, begitu pula sebaliknya. Tetapi, lebih baik bila ada kesesuaian usia antara kedua pasangan, karena hal itu akan membantu terciptanya saling pengertian dan sedikitnya problema di antara mereka.

Dalam usia yang berbeda, kecenderungan seksual akan berbeda pula. Sebaliknya, dengan usia yang bersesuaian, kecenderungan seksual pun akan sama, dan masing-masing bisa memenuhi tuntutan alamiah ini. Bila perbedaan usia antara keduanya terlalu lebar, maka salah satu akan tidak bisa memenuhi tuntutan yang lain.

Akibatnya, salah satu pihak akan merasa tidak puas, dan kehidupan mereka pun menjadi tidak bahagia. Sebaliknya, bila usia mereka

berdekatan, maka pengalaman hidup dan pemahaman sosial mereka akan sama. Jadinya, mereka bisa saling mengerti dan mampu memecahkan problema-problema kehidupan secara bersama-sama.

Dengan kesesuaian usia tidak harus berarti bahwa usia kedua pasangan itu sama persis. Paling baik bila si wanita lebih muda satu sampai, maksimal, lima tahun dan si pria. Perlunya perbedaan ini dikarenakan kondisi wanita yang lebih lekas tua dan lemah dibanding pria, sebagai akibat dari kehamilan, kelahiran, dan penyusuan yang harus ditanggungnya. Jika ia lebih muda dari suaminya, ia akan mampu menarik lebih banyak perhatian suaminya dan memuaskan kecenderungan seksualnya.

Pada gilirannya, cinta dan ketulusan akan tumbuh lebih besar di antara mereka berdua, dan sang suami pun tidak akan berpikir untuk kawin lagi. Karena itu, demi kebaikan kedua pasangan, hendaklah sang istri lebih muda beberapa tahun dari sang suami. Tetapi, janganlah pula perbedaan usia ini sangat besar, yang menimbulkan berbagai problema di antara mereka berdua dan menghilangkan ketulusan, cinta, dan kesenangan mereka. Namun, bagaimanapun juga, kesesuaian usia jangan dipandang sebagai syarat utama.

Kesehatan Badan

Kesehatan badan jelas merupakan salah satu nikmat Tuhan yang besar. Ia juga merupakan kesempurnaan bagi seorang suami dan istri. Seorang istri yang sehat (tidak cacat) lebih bagus dari yang sebaliknya. Dengan kesehatannya itu, ia bisa mengatur urusan keluarga dengan cara yang terbaik. Sekalipun begitu, orang yang sakit dan cacat adalah manusia juga yang tetap butuh akan perkawinan. Ia bisa mengadaptasikan dirinya untuk memenuhi tuntutan hidup dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Juga, tolak ukur yang paling penting dalam perkawinan adalah agama, kecerdasan, akhlak, kemuliaan, dan ilmu, dan orang sakit dan cacat bisa memiliki sifat-sifat ini.

Alangkah baiknya jika ada orang bijak yang mau berkorban menikahi orang cacat dan sakit dan menyelamatkan mereka dari kesepian dan kesendirian. Allah SWT suka kepada mereka atas tindakan kemanusiaan yang luhur ini. Itu merupakan perbuatan mulia dan agung, walaupun mengandung berbagai kesulitan. Orang sakit tidak bisa hidup seperti orang sehat. Ia tidak bisa berusaha keras untuk mengurus urusan-urusan keluarga. Oleh karena itu, pasangannya hendaklah menutupi kekurangannya dan bersedia memikul kesulitan-kesulitan akibat kondisi itu. Pasangannya hendaklah tidak memperhatikan celaan dan ejekan orang-orang bodoh dan kurang

ajar. Justru karena itu, perkawinan itu hendaklah berdiri atas dasar akal sehat dan pandangan yang jauh, dan bukan hanya atas dasar belas kasih semata. Karena itu pula, haruslah berpikir terlebih dahulu dan menyadari kesulitan-kesulitan yang bakal timbul dalam kondisi seperti itu sebelum memutuskan untuk menikah.

Janganlah kalian, wahai para gadis, mengawini pria sakit atau yang menderita kelumpuhan karena pengaruh dan belas kasihan semata, karena setelah itu kalian akan menyesal. Akibatnya, kalian hanya akan menyakiti hati pria yang dicintai oleh Allah SWT itu, dengan menentang mereka berdasarkan alasan-alasan sepele, dan itu semua hanya menambah penderitaan mereka.

Selanjutnya, hindarilah perkawinan dengan orang-orang yang menderita penyakit menular (seperti TBC), kecuali jika mereka telah sembuh total dari penyakit itu. Untuk lebih meyakinkan, tak salah bila kalian meminta surat keterangan sehat dari dokter.

Tidak Fasik

Islam menilai ketakwaan dan kesucian diri sebagai salah satu syarat perkawinan yang penting. Seorang laki-laki datang menemui Imam Hasan (as) untuk meminta pendapat beliau tentang perkawinan puterinya. Beliau menjawab, "Kawinkanlah ia dengan laki-laki yang

takwa. Sesungguhnya jika dia mencintainya, dia memuliakannya; jika dia membencinya, dia tidak akan menganiayanya.”²³

Islam melarang perkawinan dengan orang fasik dan peminum khamar.

Rasulullah (saw) bersabda,

“Barangsiapa mengawinkan anak perempuannya dengan orang fasik berarti ia telah memutuskan hubungan silaturahmi.”²⁴

Beliau (saw) juga bersabda,

“Janganlah terima pinangan peminum khamar (arak).”²⁵

Abu Abdillah as berkata,

“Barangsiapa mengawinkan anak perempuannya dengan peminum arak berarti ia telah memutuskan hubungan silaturahmi si anak.”²⁶

Seseorang tidak boleh kawin dengan peminum arak, orang fasik, penjudi, orang yang meninggalkan salat dan puasa, pecandu obat-

²³ *Makarim al-Akblaq*, hal. 233.

²⁴ *Ibid*, hal. 234.

²⁵ *Wasa'il*, XIV, hal. 53.

²⁶ *Ibid*.

obat bius (morfin, narkotika, dan lain-lain), pencuri, dan pengkhianat, walaupun mereka itu kaya dan mempunyai kedudukan dan jabatan. Karena, perkawinan dengan mereka hanya akan menimbulkan konflik, ketidak harmonisan, dan kesedihan. Selanjutnya, perkawinan dengan mereka akan merusak kehidupan dunia dan akhirat pasangannya dan akan menghilangkan kebahagiaan dan kenyamanannya. Karena itu, hendaklah para pemuda dan pemudi tidak menjadi mangsa orang-orang seperti mereka. Dan begitu juga, hendaklah para orangtua berhati-hati jangan sampai anak-anak mereka terjebak dalam tipu daya yang berbahaya ini.

Keperawanan dan Kegadisan

Termasuk sifat wanita yang baik ialah kondisinya yang masih perawan, yang belum pernah kawin sebelumnya. Seorang gadis perawan mempunyai daya tarik tersendiri bagi laki-laki. Seorang laki-laki menginginkan wanita yang hatinya belum pernah terikat dengan seorang pria dan belum berhubungan dengannya. Di samping itu, karena gadis perawan belum pernah dijamah oleh seorang suami, maka mudah untuk mengajari dan mendidiknya.

Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa keperawanan merupakan sifat yang baik bagi seorang wanita. Namun, sifat ini bukanlah sifat yang penting sekali. Sesungguhnya agama, akhlak,

kemuliaan, kecerdasan, dan ilmu merupakan keutamaan-keutamaan yang tinggi dan berada pada tingkatan pertama. Semua sifat yang lain berada pada tingkatan kedua.

Seandainya seorang wanita memiliki semua sifat pada tingkatan pertama namun ia seorang janda maka hal ini bukanlah aib baginya. Tidak ada perbedaan berarti antara janda dan perawan. Hal yang penting bagi kebahagiaan dan kenyamanan rumah tangga adalah agama, kecerdasan, dan kemuliaan istri, dan tiada perbedaan antara gadis dan janda dalam hal ini selama ada kesesuaian dalam usia.

Saran untuk Memecahkan Problem

Di tengah-tengah masyarakat kita terdapat banyak wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka di medan perang. Wanita-wanita ini, sebagaimana wanita-wanita lain, juga membutuhkan perkawinan dan kebahagiaan keluarga. Kenyataannya, para lelaki yang sudah kawin tidak mau mengawini wanita-wanita ini karena kemampuan ekonomi yang terbatas dan adanya berbagai problema dalam poligami.

Sementara, para pemuda juga tidak mau mengawini wanita-wanita janda. Lalu, bagaimana nasib dan masa depan wanita-wanita malang ini? Apakah mereka harus dibiarkan tidak mendapatkan nikmat kesenangan dan cinta sampai akhir hayat? Masalah ini merupakan

salah satu problema sosial yang besar yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Kalau tidak, ia akan melahirkan beribu-ribu problema yang lain.

Jalan keluar yang terbaik adalah mendorong para pemuda yang sudah mencapai usia perkawinan atau yang menunda perkawinan karena tidak memiliki keuangan yang cukup untuk menikah dengan wanita-wanita janda ini. Tidak sedikit pemuda seperti ini. Pertama-tama kita harus mengajari mereka bahwa keperawanan wanita bukanlah syarat yang utama dan penting. Ia hanyalah perkara kecil dan sederhana, yang tidak perlu lagi diperhatikan bila semua syarat lain sudah terpenuhi. Khusus tentang istri-istri para syuhada, maka sesungguhnya masyarakat kita berhutang budi atas pengorbanan mereka.

Di sisi lain, yayasan-yayasan keluarga para syuhada dan semua orang yang bertanggung jawab perlu memenuhi kebutuhan yang layak dan memberikan kemudahan untuk mengawinkan para pemuda itu. Yayasan-yayasan sosial dan para dermawan hendaklah memberikan bantuan dalam masalah ini. Dengan cara ini maka problema para janda dan para pemuda bujangan yang tidak mampu kawin akan terpecahkan.

Masalah ini tidak akan tuntas kecuali jika para pemuda menerima bahwa keperawanan bukanlah syarat yang utama dan penting, dan bahwa di antara para wanita janda ada yang lebih utama daripada gadis remaja. Untuk mempopulerkan masalah ini di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkan penerangan atau informasi yang luas. Suatu gerakan kebudayaan perlu digelar untuk itu. Menurut hemat kami, seandainya para pemimpin pemerintahan, para rohaniawan, orang-orang bijak, dan media-media massa yang ada (cetak ataupun elektronik) memperhatikan masalah yang utama dan penting ini dan mengarahkan usaha keras dan dana untuk itu, niscaya mereka akan berhasil memasyarakatkan masalah ini.

Akhirnya, kami ingin berpesan kepada para wanita janda ini: Hendaklah kalian menyadari keadaan kalian. Sesungguhnya sedikit sekali wanita janda yang bernasib baik mendapatkan suami yang ideal dan sesuai. Oleh karena itu, janganlah kalian bersikeras untuk mendapatkan uang (yang berlebihan) dan janganlah mengemukakan alasan-alasan yang tidak berarti. Janganlah kalian bersikeras dalam menentukan mahar dan berbagai syarat dalam perkawinan. Yang paling penting, berusaha untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Jadikan itu sebagai ciri khasmu. Jagalah akhlak dan norma Islamimu agar kalian menjadi istri yang terbaik bagi suamimu, ibu

yang terbaik bagi anak-anakmu, dan menantu yang terbaik bagi keluarga suamimu. Janganlah kamu mengira bahwa jasad suamimu yang syahid itu tidak berarti. Sungguh mereka mempunyai nilai dan kedudukan yang tinggi. Karena itu, jauhilah kesombongan dan tuntutan yang tidak pantas. Seandainya seorang pemuda kawin denganmu sebagai penghormatan atas darah para syuhada maka hendaklah kamu menghargai sikapnya dan berterima kasih atas pengorbanannya itu dengan menjaga akhlak Islamimu, taat kepadanya, dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dengan berbuat begitu, kalian telah menambah kehormatan dan kemuliaan para syuhada, sekaligus mendorong para pemuda untuk kawin dengan istri-istri yang mereka tinggalkan. Janganlah membuat orang yang mengawinimu menyesal, dengan menuntut macam-macam yang tidak bermanfaat dan tak menjaga akhlak Islamimu, karena hal itu hanya akan membuat para pemuda berhati-hati untuk kawin dengan janda sepertimu.

Pekerjaan Pria

Hendaklah setiap pria memiliki pekerjaan, dan hidup dengan pendapatan yang diperolehnya. Sungguh Islam telah mendorong manusia untuk bekerja, berusaha keras, dan berkarya, dan membenci orang yang malas dan menganggur.

Untuk kesinambungan kehidupan manusia, hendaklah setiap individu bekerja, apa pun pekerjaan itu. Masyarakat butuh akan petani, nelayan, dokter, insinyur, ustaz, guru, tokoh agama, pedagang, pegawai, pengrajin, sopir, kuli, polisi, satpam, tentara, dan sebagainya. Semua pekerjaan itu sah, meskipun ada pekerjaan yang dianggap lebih mulia dari yang lain. Bagaimanapun juga, seorang wanita dan keluarganya tidak boleh mengabaikan pekerjaan seorang pria atau calon menantu, baik ia telah benar-benar bekerja ataupun sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan, seperti mahasiswa yang masih belajar dan akan bekerja di masa yang akan datang. Adalah tidak baik menikah dengan penganggur.

Seorang gadis hendaklah mengetahui bahwa setiap pekerjaan ada kebaikan dan keburukannya, dan masing-masing punya konsekuensi tertentu. Sebagian pekerjaan mempunyai pendapatan yang besar, sebagian yang lain mempunyai pendapatan yang kecil; sebagian pekerjaan mengharuskan bepergian yang lama dan jauh dari keluarga, seperti sopir, pilot, dan sebagainya; sebagian pekerjaan mengharuskan tidak menjaga kebersihan sama sekali, seperti penjual minyak, montir, petani, dan sebagainya; sebagian pekerjaan mengharuskan bekerja pada waktu malam, seperti perawat, petugas jaga malam, dan sebagainya. Tetapi, semua pekerjaan itu mulia dan

penting untuk mengatur urusan masyarakat. Tiada pekerjaan yang hina. Menganggur itulah yang hina. Para pekerja mau melakukan semua pekerjaan tersebut dan menanggung konsekuensinya demi mengabdikan pada masyarakat dan memenuhi nafkah keluarga mereka. Seorang sopir, misalnya, terpaksa menghabiskan beberapa hari dan malam dalam perjalanan; pelaut dan awak kapal menghabiskan beberapa bulan di atas laut dan jauh dari keluarga dan negeri mereka. Mereka sesungguhnya sama dengan orang lain yang ingin hidup bersama keluarga mereka di rumah. Namun, demi memenuhi nafkah mereka dan menjaga kemuliaan mereka, mereka rela menanggung penderitaan itu.

Tetapi, masalah muncul ketika mereka menikah. Sebab, sebagian besar wanita menginginkan suaminya kembali ke rumah setiap malam, agar ia dapat beristirahat di pangkuannya. Ketika hal ini tidak terwujud, mulailah ia menentang dan melawan suaminya, dan mengeruhkan kehidupan yang jernih.

Maka, seorang gadis hendaklah benar-benar memikirkan pekerjaan sang pelamar dan konsekuensi pekerjaannya itu sebelum menerima lamarannya. Jika ia merasa mampu memikul konsekuensi itu, barulah ia menerima lamaran itu dan, selanjutnya, berusaha menyenangkan suaminya dalam setiap situasi serta menenteramkan

keadaan rumah tangga dengan tulus dan ikhlas. Sebaliknya, jika ia merasa tidak mampu memikul keadaan itu maka yang terbaik ia menolak perkawinan itu sejak awal. Dengan begitu, ia tidak akan menyebabkan problema dan penderitaan bagi suami dan anak-anaknya.

Akhirnya, kami ingin mengingatkan bahwa manusia pada dasarnya bisa hidup dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Karena itu, sekali lagi, masalah yang perlu diperhatikan ialah apakah si pria mempunyai pekerjaan atau tidak, bukan jenis pekerjaannya. Perhatikanlah surat seorang pria di bawah ini:

“Aku adalah seorang sopir. Ketika aku meminang seorang gadis, keluarganya bertanya kepadaku tentang pekerjaanku. Kemudian mereka menjawab dengan kasar, ‘Kami tidak akan mengawinkan anak perempuan kami dengan sopir.’ Bukankah menyopir itu suatu pekerjaan? Maka, sampaikanlah kepada keluarga para gadis, seandainya peminang putri kalian seorang Mukmin yang berakhlak baik, maka janganlah bersikeras dan terimalah pinangannya.”

Pekerjaan Wanita

Sebagian wanita yang belum kawin ada yang disibukkan dengan pekerjaan. Ada pula yang masih kuliah dan berharap dapat bekerja

suatu saat nanti. Kelebihan wanita yang bekerja adalah bahwa dia mengabdikan pada masyarakat dan mempunyai pendapatan yang dapat membantu keluarganya. Tetapi, kekurangannya, ia tidak bisa seperti wanita lain yang tekun dalam mengurus masalah rumah tangga dan pendidikan anak. Problema ini merupakan konsekuensi pekerjaannya. Karena itulah para suami biasanya tidak setuju bila istrinya bekerja, sebab laki-laki menginginkan rumah yang teratur dan makanan yang enak hasil karya istrinya, dan ini tak dapat terwujud bila si istri sibuk dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, ketika si suami tidak butuh akan gaji dan pendapatan istrinya, ia akan mendesak istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya, agar si istri mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Sebaliknya, si istri akan tidak mudah meninggalkan pekerjaannya. Nah, ini bisa menimbulkan konflik dan perceraian.

Oleh karena itu, seorang pria tidak boleh mengabaikan pekerjaan istrinya. Sebelum kawin, dia harus memikirkan dan mempertimbangkan konsekuensi dan dampak dari pekerjaan istrinya pada rumah tangga nanti.

Seandainya seorang pria kawin dengan wanita yang bekerja, dia harus menyadari bahwa istrinya juga bekerja di luar rumah seperti dia; ketika pulang ke rumah, si istri juga butuh istirahat. Maka, tak

sepantasnya bila ia langsung meminta istrinya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah begitu si istri pulang kerja, sementara ia sendiri duduk dengan santai tanpa melakukan pekerjaan apa pun, dengan dalih bahwa pekerjaan rumah dan mengurus anak termasuk tugas istri. Hal itu bukanlah sikap yang adil dan jantan. Seharusnya kedua pasangan seperti itu saling membagi pekerjaan rumah di antara mereka. Dengan begitu, keduanya dapat menikmati kesenangan, kecintaan, dan kenyamanan. Bekerjanya si istri dan kesibukannya pun tidak menjadi aib, tetapi justru merupakan nilai tambah bagi keluarga yang bersangkutan.

Tetapi, jika seorang laki-laki merasa tidak mampu menjalankan atau menanggung beberapa hal atau keadaan yang diakibatkan oleh bekerjanya si istri, maka yang terbaik adalah ia menjelaskan hal itu dalam lamarannya. Ia harus memberitahukan hal itu kepada si wanita seraya memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya dan hanya memperhatikan urusan rumah tangga. Jika si wanita setuju, barulah dia kawin dengannya; jika sebaliknya, sebaiknya ia menarik diri.

Salih dan Pengatur Rumah

Yang disebut wanita salih dan pengatur rumah adalah wanita yang di samping memiliki kecerdasan, agama, akhlak *hasanah*, kesucian, kemuliaan, dan kecantikan, juga mengurus suaminya dengan baik dan

menata rumah dan anak-anaknya. *Taba'ul* (mengurus suami) adalah kata yang sederhana, namun ia mempunyai makna yang besar dan penting sekali, sehingga Islam menyejajarkannya dengan kedudukan jihad di jalan Allah.

Imam Ali (as) berkata,

“Jihad seorang wanita adalah mengurus suaminya dengan baik.”²⁷

Istri yang pandai dan cerdas akan mendorong si suami untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan ia senangi, dan mampu mengatur urusan dunia dan akhirat suaminya. Kebahagiaannya di dunia dan akhirat ada di tangan istrinya. Sesungguhnya, wanita yang benar-benar taat pada suami adalah wanita yang membantu suaminya dalam menjaga agamanya. Dia sopan, santun, terpercaya, menjaga rahasia, tulus, pengasih, baik, berbudi luhur, dan menghormati dan memuliakan suaminya. Ia menyambut suaminya ketika si suami pulang, mengucapkan salam kepadanya, dan bertanya tentang keadaannya dan kesehatannya. Ia menjadikan rumah sebagai tempat istirahat dan kenyamanan suaminya. Ia menghibur suami ketika ditimpa musibah dan problema, dan merawat dan menjaganya ketika ia sakit bagai ibu yang penuh belas kasih terhadap anaknya. Ia rendah

²⁷ *Bihar al-Anwar*, CXIII, hal. 252.

hati dan taat pada suami, tidak menentang perintah suami selama ia bisa melaksanakannya, berterima kasih atas usaha keras suami, dan tidak menuntut sesuatu yang suami tidak mampu memenuhinya. Ia berdandan dan memakai gaun yang paling anggun di rumah untuk suaminya dan menampakkan kecintaan sekaligus daya tariknya kepadanya. Ia tidak memuji laki-laki lain di hadapan suaminya, dan tidak memancing kemarahan dan kekesalannya. Bila suaminya marah, ia segera diam dan berusaha menyenangkankannya. Ia memenuhi keinginan-keinginan suaminya yang sah. Jika ia bersalah atau pernah menaruh rasa curiga atau tidak percaya kepada suaminya, ia segera minta maaf kepadanya. Ia keluar dari rumah dengan penuh kehormatan dan memiliki kepribadian, tidak memakai perhiasan atau dandanan, dan tidak bercanda dengan pria lain. Ia membantu suaminya dalam memecahkan kesulitan dan problema kehidupan, dan memperhatikan makanan, pakaian, dan kesehatan suaminya.

Wanita yang memperhatikan urusan-urusan rumah adalah wanita yang bijak dan pandai. Ia mempunyai kecenderungan yang baik, dan mengatur rumah dengan cara yang terbaik. Ia menjadikan rumah selalu bersih, bagus, indah, tertib, dan teratur. Ia meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Ia pandai membuat makanan yang lezat dengan biaya yang murah, tahu mengatur gizi masakannya, dan pandai memenuhi

kebutuhan pangan anggota keluarga. Ia hidup sederhana dan hemat, dan menghindari hal-hal yang berlebihan dan sia-sia. Ia tidak membelanjakan harta suaminya tanpa izinnya. Ia jujur, memiliki kehormatan dan harga diri, menghormati tamu, kreatif, rajin, dan cerdas. Ia berusaha untuk mengurus sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah, dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Jika anak-anaknya sakit, ia mencurahkan tenaga untuk merawat, menjaga, dan mengobati mereka. Ia mengerti program-program pendidikan anak dan mempraktikkannya. Ia membantu anak-anaknya ketika mereka sedang belajar, dan memperhatikan akhlak dan sikap mereka.

Nah, wanita seperti itulah yang bisa disebut wanita pengurus rumah tangga, wanita istimewa lagi salih. Renungkanlah beberapa hadis berikut.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as) berkata,

“Jihad seorang wanita adalah mengurus suaminya dengan baik.”²⁸

Abu Abdillah (as) berkata,

“Sebaik-baik istri kalian adalah wanita yang harum baunya, enak masakannya, jika membelanjakan harta maka ia membelanjakannya

²⁸ *Ibid*, CIII, hal. 252.

untuk sesuatu yang makruf (baik), dan jika tidak membelanjakannya maka ia tidak membelanjakannya dengan makruf pula. Wanita itu adalah pekerja Allah, dan pekerja Allah tidak akan rugi dan menyesal.”²⁹

Suatu ketika, seseorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata, “Aku memiliki seorang istri yang selalu menyambutku bila aku pulang ke rumah dan mengantarku sampai ke pintu bila aku akan pergi. Bila mendapatiku bersedih, ia menghiburku dengan mengatakan, ‘Apa yang menggelisahkanmu? Bila kau memikirkan rizkimu, janganlah khawatir, karena Allah memberi makan orang-orang selainmu. Bila kau memikirkan kehidupan yang akan datang, semoga Allah meluaskan pikiranmu.’” Maka Rasulullah saw kemudian berkata, “Sesungguhnya Allah mempunyai pekerja-pekerja, dan istrimu adalah salah seorang di antaranya. Wanita yang demikian itu akan diberi ganjaran setengah dari ganjaran orang yang mati syahid.”³⁰

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as) mengatakan, “Sebaik-baik istri adalah lima.” Beliau ditanya apakah lima itu. Beliau menjawab, “Wanita yang rendah diri, yang lemah lembut, yang

²⁹ *Wasa'il*, XIV, hal. 15.

³⁰ *Ibid*, hal. 17.

melayani (kebutuhan seks suaminya), yang tidak melawan suaminya ketika si suami marah sampai kemarahannya reda, dan yang jika suaminya pergi maka ia menjaga kehormatan suaminya selama kepergiannya. Maka wanita itu adalah salah seorang pekerja Allah, dan pekerja Allah tidak akan merugi.”³¹

Nabi (saw) bersabda,

“Bila seorang wanita tidak memperlakukan suaminya dengan baik dan menuntut darinya sesuatu yang tidak mampu dipenuhinya, maka kebaikan wanita tersebut tidak diterima. Dan ketika ia menghadap Allah, Allah murka kepadanya.”³²

Nabi (saw) bersabda,

“Wanita mana pun yang membantu suaminya dalam haji dan jihad atau mencari ilmu akan diberi pahala oleh Allah seperti yang diberikan-Nya kepada istri Ayyub (as).”³³

Nabi (saw) bersabda, “Maukah aku beri tahukan kepada kalian tentang istri yang terbaik?” Para sahabat menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Sesungguhnya istri yang terbaik adalah yang subur dalam

³¹ *Ibid*, hal. 15.

³² *Makarim al-Akhlaq*, hal. 236.

³³ *Ibid*, hal. 230.

melahirkan anak, yang mencintai (suaminya), yang menutupi (aib suaminya), yang menjaga kesuciannya, yang mulia dalam keluarganya, yang rendah diri pada suaminya, yang berhias untuk suaminya dan tidak untuk orang lain, yang mendengarkan perkataan suaminya dan menaati perintahnya, yang jika menyendiri dengan suaminya (berhubungan seks) maka ia melayaninya sesuai dengan apa yang diinginkan suaminya dan tidak melayaninya dengan sikap seperti pria.”³⁴

Nabi (as) bersabda,

“Istri yang paling buruk adalah yang mandul, kotor, keras kepala, tidak patuh, hina di tengah-tengah kaumnya, membanggakan dirinya, tidak memenuhi kebutuhan pribadi suaminya, dan membahayakan orang lain.”³⁵

Sifat-sifat di atas adalah sifat-sifat wanita yang salih dan istimewa, dan tentu setiap pria menginginkan istrinya memiliki sifat-sifat tersebut. Namun, wahai para pria, perlu Anda sadari bahwa wanita yang memiliki semua sifat terpuji tersebut dan bebas dari sifat-sifat tercela amatlah sedikit. Tak seorang pun suci dari segala dosa dan

³⁴ *Ibid*, hal. 229.

³⁵ *Ibid*, hal. 19.

kenistaan dan mencapai derajat kesempurnaan tertinggi kecuali al-maksum. Lagi pula, apakah Anda seorang pria yang sempurna dan tak bercacat sehingga Anda menuntut wanita yang seperti itu pula?

Jadi, jika memungkinkan, hendaklah seorang pria berusaha memilih seorang istri yang memiliki sifat-sifat terpuji dan bebas dari sifat-sifat tercela. Tetapi, hal ini tidak boleh sampai pada taraf waswas, sedemikian rupa sehingga malah menghalangi yang bersangkutan dari perkawinan. Setelah melakukan penelitian dan pengamatan yang cukup, hendaklah ia bertawakal kepada Allah dan meminta kepada-Nya agar diberikan istri yang Mukmin dan salih. Bila sesudah kawin ia mendapati istrinya sama dengan yang didambakannya maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Dan bila ia menemukan kekurangan-kekurangan pada istrinya maka hendaklah ia tidak gelisah dan tidak menampakkan ketidaksenangan, tetapi berserah diri pada keputusan Allah dan tak terlalu mempedulikan keburukan-keburukan istrinya. Sungguh itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Suami yang Ideal

Suami yang ideal adalah suami yang mengurus istri dan anak-anak dengan baik. Ia berakhlak baik, berbicara dengan benar, sopan, pengasih, bijaksana, berpengalaman, mukmin, pandai, rajin, mulia,

dermawan, dan berusaha untuk mewujudkan kenyamanan dan kebahagiaan keluarganya. Ia seorang pria yang bersih, disiplin, tampan, dan anggun. Ia seorang pria yangimbang dan hemat dalam hidupnya serta tidak berlebih-lebihan. Ia menghormati istrinya, berterima kasih atas usaha kerasnya, dan benar-benar mencintainya. Ia mengungkapkan kasih sayang dan rasa cintanya kepada istrinya. Ia memaafkan kesalahan istrinya dan menerima permintaan maafnya. Ia tidak “melirik” wanita lain dan tidak pula memuji mereka. Ia membantu istrinya dalam melaksanakan pekerjaan rumah. Jika si istri sakit, ia berusaha keras untuk mengobati dan merawatnya. Ia tidak lekas marah, dan jika marah, ia segera memadamkan api amarahnya. Ia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan membimbing istri dan anak-anaknya untuk itu. Ia mcngajari dan mendidik anak-anaknya. Dia seorang pria yang terhormat dan penjaga rahasia. Ia tidak menyakiti istrinya dan tidak mencelanya, tidak keras kepala dan tidak membantah.

Sifat-sifat di atas adalah sifat-sifat pria yang ideal. Setiap wanita mendambakan suami seperti itu. Tetapi, sebagaimana yang kami sebutkan di depan dalam kasus wanita, pria yang memiliki semua sifat terpuji dan terlepas dari sifat-sifat tercela juga amat sedikit. Kita tidak dapat mengharapkan hal itu dari manusia biasa. Apakah Anda

wanita yang sempurna dan tak bercacat sehingga menuntut suami yang seperti itu? Seandainya Anda mendapatkan suami seperti itu, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Tetapi jika dia mempunyai kekurangan maka pandanglah itu dengan sebelah mata sambil melaksanakan semua urusan sebagaimana mestinya. Sungguh, itu bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan.*

Perkawinan yang Diharamkan

Islam melarang perkawinan dengan sebagian wanita, seperti disebutkan di bawah ini.

Pertama : Muhrim

Muhrim adalah orang (perempuan atau laki-laki) yang masih termasuk kerabat dekat sehingga tidak boleh dinikahi. Yang satu merupakan muhrim bagi yang lain. Mereka ini bisa dibagi ke dalam tiga kelompok:

1. *Muhrim Nasabi* (muhrim karena nasab): Mereka ini adalah ibu, ayah, kakek, nenek, anak perempuan beserta anak cucunya, anak laki-laki beserta anak cucunya, saudara perempuan beserta anak

cucunya, saudara laki-laki beserta anak cucunya, paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (tetapi tidak termasuk anak-anak mereka), dan paman dan bibi dari ayah dan ibu.

2. *Muhrim radha'i* (muhrim karena penyusuan): Sebagian wanita diharamkan untuk dinikahi oleh sebagian laki-laki karena adanya hubungan penyusuan. Penyusuan ini menjadi sebab adanya muhrim jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih. Di antaranya:
 - a. Si anak menetek pada ibu susunya itu selama sehari semalam secara penuh, atau lima belas kali berturut-turut tanpa meminum susu atau makanan lain ketika sedang tidak menetek.
 - b. Ia menetek lewat payudara, bukan lewat botol.
 - c. Penyusuan itu berlangsung dalam waktu antara dilahirkannya si anak sampai ia berumur 2 tahun, dan tidak sesudahnya.
 - d. Air susu itu muncul karena adanya perkawinan.
 - e. Air susu itu karena adanya perkawinan yang sah, bukan karena zina.

Jika seorang wanita menyusui seorang bayi dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka orang-orang berikut ini menjadi muhrim bagi si anak yang menetek itu: (1) Wanita yang menyusui itu sendiri,

yang disebut ibu susu; (2) suami ibu susu yang menyebabkan timbulnya air susu itu, yang disebut ayah susu; (3) kedua orangtua ibu susu dan seterusnya ke atas (kakek, nenek, dan seterusnya); (4) semua anak ibu susu; (5) anak dari anak-anak ibu susu dan seterusnya ke bawah; (6) saudara laki-laki dan perempuan ibu susu; (7) paman dan bibi ibu susu dari sebelah ayah; (8) paman dan bibi ibu susu dari sebelah ibu; (9) anak-anak dari suami ibu susu yang menyebabkan timbulnya air susu itu dan seterusnya ke bawah; (10) kedua orangtua dari suami ibu susu dan seterusnya ke atas; (11) saudara laki-laki dan perempuan dari suami ibu susu; (12) paman dan bibi dari suami ibu susu yang menyebabkan timbulnya air susu itu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dari seterusnya ke atas.

3. *Muhrim Sababi*: Yaitu orang-orang yang menjadi muhrim bagi orang lain karena hubungan perkawinan, seperti ibu dari istri, ayah dari suami, anak perempuan istri, anak lelaki suami, suami ibu, istri ayah, istri anak laki-laki, suami anak perempuan, saudara perempuan istri selama istri masih dalam ikatan perkawinan dengannya.

Orang-orang tersebut dianggap sebagai muhrim, dan tidak boleh menikah dengan mereka. Sedang melihat mereka dibolehkan, kecuali saudara perempuan istri, yang diharamkan kawin dengannya maupun melihatnya.

Kedua : Orang Kafir

Seorang wanita dan pria Muslim tidak boleh kawin dengan orang kafir, baik dengan akad nikah *da'im* (permanen) maupun dengan akad nikah mut'ah. Seorang laki-laki Muslim tidak boleh mengawini wanita Ahlulkitab, seperti orang Yahudi dan orang Nasrani, dengan akad nikah *da'im*, tapi boleh dengan akad nikah mut'ah. Sebaliknya, seorang wanita Muslimah tidak boleh kawin dengan pria Ahlulkitab walaupun dengan akad nikah mut'ah.

Ketiga: Barangsiapa bersebadan (berzina) dengan bibinya, baik yang dari pihak ayah maupun yang dari pihak ibu, maka ia tidak boleh menikahi anak perempuan keduanya. Barangsiapa melakukan hubungan sesama jenis (homoseks) dengan seorang laki-laki atau anak kecil maka ia tidak boleh mengawini ibunya, saudara perempuannya, dan anaknya. Seandainya ia telah mengawininya maka akadnya batal, dan keduanya harus berpisah walaupun mereka memiliki anak.

Perkawinan dengan Kerabat Dekat

Seperti kita ketahui, Islam mengharamkan perkawinan dengan muhrim, seperti saudara, keponakan, paman dan bibi, ayah dan ibu, kakek dan nenek. Tetapi, Islam membolehkan perkawinan dengan orang selain muhrim, seperti sepupu dan kerabat lainnya, baik yang dekat maupun yang jauh.

Di sini muncul suatu pertanyaan: Manakah yang lebih baik, mengawini kerabat atau orang lain? Tak syak lagi, perkawinan dengan kerabat dekat mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain, karena mereka satu sama lain sudah saling bergaul. Kedua, ikatan nasab akan menguat di antara dua kerabat yang bersangkutan, dan hal itu akan membantu dalam hubungan silaturahmi yang sangat ditekankan oleh Islam. Ketiga, kerabat dekat mudah memenuhi tuntutan-tuntutan awal perkawinan dan kebutuhan-kebutuhannya, seperti upacara perkawinan itu sendiri, mahar, dan perlengkapan rumah tangga. Keempat, ikatan perkawinannya akan lebih kuat dan lebih kokoh; pemeliharaan etika dan akhlak serta pemberian maaf lebih mudah diwujudkan. Kelima, perkawinan ini sedikit sekali berakhir dengan perceraian, sebab seandainya terjadi perselisihan dan keributan di antara keduanya maka para sepuh keluarga dekat akan turun tangan dalam mendamaikan mereka. Kelebihan-kelebihan inilah yang menyebabkan manusia cenderung menikah dengan kerabat dekat.

Tetapi, sebagian besar ilmuwan beranggapan bahwa tidak baik menikah dengan kerabat dekat, seperti sepupu, bahkan tak jarang mereka melarang hal itu. Menurut mereka, kekurangan yang utama

dalam perkawinan ini adalah kemungkinan lahirnya anak-anak yang buruk rupa dan cacat. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah anak yang cacat, yang terlambat pertumbuhan mental dan fisiknya, yang tertimpa penyakit yang berhubungan dengan darah, kebutaan yang disertai kebodohan, sebagian bentuk kegilaan yang dialami para pemuda, ketulian, dan kebisuan, lebih banyak yang berasal dari perkawinan dengan kerabat dekat dibanding yang dari perkawinan dengan keluarga jauh. Dan seandainya Anda meneliti keadaan anak-anak ini, niscaya Anda pun sampai pada kesimpulan yang sama.

Para ilmuwan itu tidak menganggap bahwa anak cacat hanya berasal dari perkawinan dengan sanak dekat, tetapi terdapat juga anak cacat yang tidak berasal dari perkawinan dengan sanak dekat. Hanya saja, anak-anak cacat banyak ditemukan pada perkawinan dengan sanak dekat.

Begitu juga, mereka tidak menyatakan bahwa perkawinan ini pasti melahirkan anak cacat, sebab banyak juga perkawinan dengan sanak dekat yang sama sekali tidak melahirkan anak cacat. Yang mereka katakan ialah, seandainya kita membandingkan perkawinan *nasabi* (perkawinan dengan sanak dekat) dengan perkawinan yang lain, niscaya kita akan mengetahui bahwa anak cacat lebih banyak terdapat pada perkawinan *nasabi* dibanding pada perkawinan yang lain.

Para ilmuwan melanjutkan bahwa cacat dan penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh faktor keturunan. Jelasnya, penyakit tersebut dialami si anak akibat kromosom-kromosom cacat yang menurun padanya dari orangtuanya. Kromosom-kromosom ini ada kalanya menurun dari ayah saja, ada kalanya dari ibu saja, dan ada kalanya dari kedua-duanya, Pada kondisi yang terakhir ini, kemungkinan timbulnya penyakit pada si anak sangat besar

Oleh karena itu, pada perkawinan *nasabi* dimungkinkan adanya kromosom yang mengandung penyakit pada salah satu orangtua dari kakek yang berpindah ke ayah lewat satu jalan dan ke ibu lewat jalan lain, lalu berkumpul pada si anak sehingga menyebabkan ia tertimpa penyakit tersebut. Kemungkinan ini jarang sekali terjadi pada perkawinan bukan *nasabi*.

Nah, dikarenakan adanya kemungkinan besar melahirkan anak cacat pada perkawinan *nasabi* ini, maka yang terbaik adalah menghindari perkawinan semacam itu.

Berikut ini kami ingin mengajak Anda untuk memperhatikan pendapat salah seorang pakar ilmu fisiologi dari Amerika. Dia mengatakan, "Hasil survai para ahli ilmu genetika menjelaskan bahwa sebagian besar perkawinan *nasabi* menyebabkan lahirnya anak yang terbelakang pertumbuhan jiwanya. Tentu saja, tidak setiap perkawinan

nasabi berakibat demikian, karena sekarang terdapat berjuta-juta manusia sehat yang dilahirkan dari perkawinan *nasabi*. Banyak negara, khususnya Amerika dan negara-negara Skandinavia, yang melakukan survai yang sangat teliti terhadap gen-gen yang membawa sifat-sifat keturunan pada seorang suami dan istri. Ketika hasil survai itu positif, barulah perkawinan keduanya boleh dilangsungkan.

“Sebagian pakar dalam masalah ini beranggapan bahwa sebagaimana perkawinan dengan saudara dilarang, maka perlahan-lahan harus dilarang pula perkawinan dengan sepupu. Atau, paling tidak, perkawinan mereka harus diizinkan oleh suatu lembaga yang menangani urusan genetika dalam bentuk surat keterangan sehat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi anak-anak yang cacat jasmani dan rohani.

“Banyaknya anak yang lambat pertumbuhan jiwanya pada perkawinan *nasabi*, sebagaimana diyakini oleh para ilmuwan, adalah karena secara keseluruhan terdapat lebih dari dua ribu penyakit keturunan, di mana setiap individu yang sehat bisa membawa dua atau tiga kromosom yang mengandung penyakit keturunan ini. Lalu, dikarenakan terdapat banyak kromosom serupa yang mengandung penyakit pada perkawinan dengan sanak dekat, maka kemungkinan timbulnya penyakit dan cacat pada anak dari perkawinan *nasabi* akan

berlipat tiga puluh kali. Bila pasangan suami-istri dari sanak dekat mempunyai anak yang sehat, maka hal ini dikarenakan nasib baik mereka saja, di mana mereka tidak memiliki kromosom-kromosom serupa yang berpenyakit.

“Di daerah-daerah Skandinavia, setiap orang mempunyai kartu kesehatan, yang memuat silsilah nasabnya dan menjelaskan sejejas-jejasnya tentang adanya atau tidak adanya suatu penyakit yang menimpa salah seorang dari mereka. Ketika dua orang ingin menikah maka kartu kesehatan keduanya dirujuk, lain diterbitkanlah surat izin kawin untuk mereka.”¹

Seorang ilmuwan lain berkata,

“Kebutaan yang dibarengi dengan kebodohan merupakan penyakit mental, dan akan timbul pada dua kondisi. Pertama, pada masa kanak-kanak. Anak yang menderita penyakit ini terlihat sehat pada saat dilahirkan. Tetapi, setelah beberapa bulan, tanda-tanda penyakit ini mulai nampak. Perlahan-lahan, pertumbuhan kekuatan otak dan mentalnya berhenti, lalu kekuatan penglihatannya mati. Biasanya, si anak akan mati sebelum mencapai usia dua atau tiga tahun, akibat

¹ Majalah *al-A'lam*, tahun ke-16, No. 117, hal. 21.

fisik yang melemah. Penyakit ini disebabkan oleh adanya kromosom yang terpendam.

“Kondisi kedua, penyakit ini baru nampak setelah usia 6-7 tahun. Saat itu, kekuatan otak mulai melemah dan mengalami *atrofi* (penyusutan salah satu organ, misal sel). Setelah itu, mata rusak. Biasanya, peristiwa ini berakhir dengan kematian pada usia 21 tahun.

“Timbulnya penyakit ini berhubungan dengan kromosom yang terpendam dan juga anoksemia. Penyakit ini jarang dan sedikit sekali. Biasanya ia timbul karena perkawinan *nasabi*, seperti perkawinan dengan sepupu atau dengan orang yang serupa darahnya.”²

Seorang ilmuwan lain lagi menulis,

“Seandainya kedua pasangan yang mempunyai anak yang cacat itu berasal dari kakek yang sama, maka hal itu tidak perlu diherankan. Karena, mereka berdua kemungkinan besar sekali terkena *hitruzikut*. Kemungkinan ini berdasarkan atas adanya kromosom-kromosom yang berbahaya pada kakek yang sama. Dalam istilah genetika, hasil dari perkawinan sesama sanak dekat ini disebut ‘keserupaan darah’. Kata ‘keserupaan darah’ tidak berarti kesamaan golongan darah atau

² *At-Tawaruts*, Hosityank Khowari dan Manujahar Syariati, I, hal. 245.

yang berhubungan dengan itu. Tetapi, yang dimaksud dengan keserupaan darah adalah *himuzikut*, atau keselamatan dari aspek genetika.”³

“Penyebab utama keserupaan darah adalah adanya kekerabatan, dan kerabat adalah orang-orang yang berasal dari kakek yang sama.

“Sesungguhnya, angka keserupaan darah maknanya adalah kemungkinan berpindahnya gen-gen yang serupa dari kedua orangtua yang melangsungkan perkawinan *nasabi* kepada anak-anak. Misalnya, angka keserupaan darah pada anak yang lahir dari kedua orangtua yang mempunyai hubungan kerabat dekat, seperti sepupu, mencapai 1:16. Artinya, seorang anak dari orangtua seperti ini, kemungkinannya selamat dari sisi kromosom dan karakter, atau kemungkinan *himuzikutnya*, adalah 1:16.”⁴

Pada tempat yang lain, ia menulis,

“(1) Sesungguhnya kematian anak-anak yang dilahirkan dari orangtua yang mempunyai hubungan kerabat dekat lebih banyak

³ *Musyawaharah Ilmiah tentang Penyakit-penyakit Turunan*, Muhammad Ali Mulawi, Hosyank Khowari, dan Luthfullah Ruzabahani, hal. 103.

⁴ *Ibid*, hal. 107.

dibandingkan dengan anak-anak dari orangtua yang tidak memiliki hubungan kerabat atau yang jauh kekerabatannya. (2) Bertambahnya angka kematian anak dari kedua orangtua yang mempunyai hubungan kerabat dekat mengikuti angka keserupaan darah. Data statistik menunjukkan bahwa angka kematian anak-anak dari orangtua yang jauh hubungan nasabnya atau yang tidak memiliki hubungan nasab sama sekali berada dalam batas 40:1.000, sedang dalam perkawinan antar sepupu, angka kematian anaknya bertambah menjadi 60-80:1.000.”⁵

Sebagaimana Anda lihat, pakar-pakar genetika beranggapan bahwa jumlah anak yang sakit dan cacat pada perkawinan *nasabi* lebih banyak dibanding pada perkawinan *bukan-nasabi*.

Oleh karena itu, kami menganjurkan untuk menghindari pernikahan dengan kerabat, seperti dengan sepupu, meskipun lahirnya anak yang cacat dari pasangan seperti ini hanya kemungkinan belaka, dan kemungkinan ini juga berlaku pada pasangan yang lain. Tetapi, bagaimanapun, ini adalah suatu kemungkinan yang besar, dan melihat adanya problema dan kesulitan yang bisa ditimbulkannya maka alangkah baiknya jika perkawinan semacam ini dihindari. Ingat,

⁵ *Ibid*, hal. 117.

kehidupan anak-anak itu yang sulit dan menyakitkan nanti tidak dapat dipandang sebelah mata, begitu pula kesulitan dan penderitaan yang bakal dipikul oleh para perawat dan pengasuh mereka.

Di sini muncul suatu sanggahan. Seandainya perkawinan dengan sanak dekat berbahaya, niscaya Islam mengharamkannya. Fakta bahwa Islam tak mengharamkannya menunjukkan bahwa hal itu tidak sangat berbahaya. Para pembaca juga mungkin berpikir, seandainya perkawinan antarkerabat tidak baik, Nabi (saw) tidak akan mengawinkan putrinya Fatimah dengan Imam Ali (as), karena keduanya berkerabat. Padahal, perkawinan itu dilaksanakan oleh Rasul (saw), dan buah dari perkawinan itu adalah anak-anak yang sehat, seperti Imam Hasan, Imam Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum.

Kami akan menjawab sanggahan di atas. Bila Anda perhatikan apa yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa bukanlah kerabat dekat semata yang menjadi penyebab adanya anak yang cacat, tetapi juga adanya salah satu orangtua yang sakit. Dalam hal ini, kromosom dan gen yang mengandung penyakit itu mungkin berpindah ke anak-anak mereka, sehingga bila dua orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat menikah, maka kemungkinan lahirnya anak cacat akan semakin besar, sebab mungkin keduanya sama-sama membawa kromosom yang berpenyakit itu. Dengan demikian, bila kakek-kakek mereka tidak

terkena penyakit maka keduanya dapat menikah dengan aman. Berdasarkan itu, itu dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan Fatimah (as) dengan Imam Ali (as), Rasulullah (saw) telah mengetahui kesehatan orangtua dan kakek masing-masing dan bebasnya mereka dari kecacatan dan penyakit, sehingga tidak ada kemungkinan adanya kromosom yang berpenyakit dan suatu bahaya yang mengancam mereka. Karena itulah Rasulullah (saw) menyetujui perkawinan itu. *

Pengaruh Keluarga dalam Memilih Istri

Keluarga, yakni ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan yang tua, dan kaum kerabat yang berada pada tingkatan kedua, seperti paman dan bibi, mereka semua dapat membantu pemuda dan pemudi yang ingin menikah, karena mereka lelah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan ini. Dengan bekal itu, mereka dapat menunjuki seorang pemuda akan tolak ukur Islam yang benar, dan meneliti keadaan gadis yang ingin dinikahnya. Sehubungan dengan itu, hendaklah mereka memberinya kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri; jika ia tidak dapat memutuskan dan menginginkan agar mereka saja yang memutuskan, hendaklah mereka menjelaskan padanya apa-apa yang menjadi kebaikannya tanpa menyertakan

tujuan-tujuan pribadi mereka, dan setelah itu barulah mereka memberikan keputusan akhir padanya.

Kami ingin menganjurkan kepada para keluarga agar memperhatikan masalah yang penting ini. Ingat, si jejak dan si gadislah yang akan hidup bersama sepanjang hayat, bukan kalian. Karena itu, mereka berdualah yang harus menerima dan menyukai pasangannya. Tugas kalian adalah menjelaskan pada mereka hasil pengamatan dan pendapat kalian. Selanjutnya, biarkan mereka sendiri yang memutuskan. Bukan perbuatan adil dan bijaksana jika kedua orangtua menentukan perkawinan anak-anak mereka tanpa mengindahkan pendapat mereka, sehingga menjerumuskan kehidupan mereka dalam kepedihan dan kesengsaraan. Menurut pendapat kami, sesungguhnya hal ini adalah dosa besar, yang akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat.

Perhatikan surat seorang gadis berikut:

“Aku adalah gadis yang sedang belajar pada sebuah universitas dan berada pada usia layak kawin. Banyak orang melamarku, tetapi kedua orangtuaku mencegah perkawinanku. Janganlah membayangkan bahwa orang-orang yang melamarku tidak memiliki pendapatan tertentu atau mempunyai masalah tertentu, tetapi kedua orangtuaku selalu mengemukakan dalih-dalih yang pada

akhirnya menghalangi perkawinanku. Para pelamarku adalah orang-orang Mukmin dan mempunyai kedudukan sosial yang baik. Kenyataannya, setiap kali seorang lelaki datang melamarku, kedua orangtuaku menolaknya sebelum bertanya dan meneliti keadaannya. Perbuatan ini telah menjadi kebiasaan mereka. Bahkan mereka tidak menanyakan pendapatku. Aku menunggu agar paling tidak mereka menanyakan pendapatku, dan memberiku kesempatan untuk menentukan masa depanku sendiri. Aku harus mengatakan bahwa aku menderita karena ulah mereka berdua, karena aku melihat dengan jelas bahwa mereka menyuramkan nasibku dan masa depanku. Kadang-kadang aku merasa tidak mencintai mereka berdua, karena aku berkesan bahwa ada orang-orang yang ingin menentukan masa depanku padahal mereka tidak memiliki peranan dalam kehidupan masa depanku nanti.”

Seorang pemuda menulis dalam suratnya, “Aku telah memutuskan untuk menikah sebelum lima tahun yang lalu. Kala itu, aku mengutus ibuku, saudara perempuanku, dan seorang perempuan yang lain ke rumah seorang gadis untuk melihatnya. Ketika ibuku pulang, ia mengatakan bahwa gadis itu baik sekali. Sembari itu, ibuku juga menyebutkan kekurangan kecil padanya, dengan gaya seolah-olah

kekurangan itu tidak mendasar. Aku lalu mengatakan bahwa itu tidak menjadi soal. Maka perkawinan itu pun terlaksana. Tetapi, sejak malam pertama sampai sekarang, aku merasa sedih dan menderita, dan hal itu telah berlangsung selama lima tahun. Ibuku memang menyebutkan sejak awal kekurangan yang ada, namun amat disayangkan ia tidak menjelaskan hal itu. Akibatnya, tiada kesetiaan dan hubungan yang erat antara aku dan istriku. Meskipun aku mempunyai dua orang anak, tetapi aku tidak mencintai istriku. Walaupun demikian, aku tetap berusaha untuk menjaga akhlak Islami dengannya. Aku tidak dapat melupakan hal ini sampai sekarang. Kadang-kadang aku berpikir untuk bercerai, tetapi aku merasa malu dengan diriku.”*

Pengaruh Musyawarah dalam Memilih Istri

Di dalam Islam, musyawarah memiliki kedudukan dan peranan yang penting. Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mulia mewasiatkan hal ini. Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya di dalam Al-Qur'an,

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila, kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah.¹

Allah berfirman berkenaan dengan orang-orang mukmin,

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.²

¹ Surah Ali 'Imran, ayat 159.

² Surah asy-Syura, ayat 38.

Hadis-hadis yang mulia juga mewasiatkan musyawarah. Rasulullah (saw) pernah ditanya, “Apakah kebulatan tekad itu?” Beliau menjawab, “Musyawarah dengan orang-orang pandai dan mengikuti mereka.”³

Nabi berkata kepada Imam Ali,

“Tiada pertolongan yang lebih kuat daripada musyawarah dan tiada kepandaian seperti pengakuan.”⁴

Rasulullah (saw) bersabda,

“Musyawarah dengan orang yang pandai dan tulus merupakan kebahagiaan, petunjuk, dan taufik dari Allah. Apabila orang yang tulus dan pandai itu menunjukkanmu (tentang suatu hal) maka hati-hatilah jangan sampai kamu menentanginya, sesungguhnya hal itu (bisa mendatangkan) suatu bencana.”⁵

Musyawarah dengan orang yang pandai dan berpengalaman dapat memberikan banyak manfaat. Orang-orang yang memusyawarahkan urusan mereka yang penting dengan orang lain, sedikit sekali yang

³ *Makarim al-Akblaq*, hal. 261.

⁴ *Ibid*, hal. 368.

⁵ *Ibid*, hal. 367.

terjerumus dalam kesalahan dan penyesalan. Namun, musyawarah tidak boleh dilakukan dengan sembarang orang. Musyawarah harus dilakukan dengan, pertama, orang yang pandai. Karena, orang yang pandir tidak mengetahui kemaslahatan yang sesungguhnya, sehingga ia tidak dapat menjelaskannya kepada orang yang mengajaknya bermusyawarah. Kedua, orang Mukmin yang taat pada agama. Karena, orang takberiman tidak dapat dipercaya. Di samping itu, ia tidak dapat menilai kemaslahatan yang sesuai dengan agama, sehingga bisa jadi ia menggiring orang yang bermusyawarah dengannya itu ke cara-cara nonagamis. Ketiga, orang yang jujur dan tulus pada manusia. Karena, jika kejujuran dan ketulusannya tidak diketahui maka pendapat dan keyakinannya tidak boleh dipercaya. Bisa jadi ia menyesatkan orang yang bermusyawarah dengannya dan membuka rahasianya.

Abu Abdillah (as) berkata, “Sesungguhnya musyawarah tidak dapat dilakukan kecuali memenuhi empat syarat. Karena itu, barangsiapa mengetahui syarat-syaratnya, hendaknya ia mematuhi. Kalau tidak maka bahayanya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Yang pertama, anggota musyawarah harus orang yang pandai. Kedua, ia orang merdeka dan taat beragama. Ketiga, ia jujur dan punya rasa persaudaraan. Keempat, ia mengetahui rahasia Anda setingkat dengan

pengetahuan Anda tentang rahasia itu, kemudian ia melindunginya. Kalau ia pandai, ia bisa memberikan banyak manfaat dalam permusyawarannya; jika ia merdeka dan taat beragama, ia akan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan nasihat kepada Anda; jika ia jujur dan bersahabat, ia pasti menjaga rahasia Anda ketika Anda membeberkannya. Jika Anda membeberkan rahasia Anda kepadanya sehingga ia mengetahui rahasia Anda setingkat dengan pengetahuan Anda tentang rahasia itu, maka sempurna lah musyawarah itu dan lengkaplah nasihat yang diberikannya.”⁶

Oleh karena itu, manusia harus melakukan musyawarah dengan orang yang cerdas, beragama, terpercaya, dan yang tulus, lebih-lebih dalam masalah perkawinan, yang merupakan masalah yang penting sekali dan amat menentukan. Dalam hal ini, orangtua adalah orang yang paling utama untuk diajak bermusyawarah, dengan syarat hendaklah mereka pandai dan memiliki pengetahuan. Orangtua adalah orang yang lebih terpercaya dan tulus terhadap anak-anak mereka. Amatlah salah jika anak-anak tidak bermusyawarah dalam masalah perkawinan dengan orangtua mereka. Mereka adalah pembimbing dan pemusyawarah yang terbaik bagi anak-anak mereka

⁶ *Ibid.*

dalam masalah yang penting ini, karena mereka memiliki segudang pengalaman dalam hidup, di samping jujur dan tulus. Syaratnya, mereka harus berperan sekadar sebagai pemberi nasihat dan pemberi petunjuk, dan memberikan kesempatan kepada si anak untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka tidak boleh bersikap otoriter, dengan memaksakan perkawinan atas anak mereka.

Setelah kedua orangtua, musyawarah dapat dilakukan dengan kakek, nenek, kakak laki-laki, kakak perempuan, paman, dan bibi, dengan syarat mereka semua juga memenuhi syarat-syarat di atas. Hendaklah mereka berperan sebagai pembimbing dan pemusyawarah, bukan penentu dan pemutus akhir. Setelah mereka ini, musyawarah dapat dilakukan pula dengan orang yang pandai, berpengalaman, mukmin, dan jujur, khususnya teman-teman dan sanak dekat yang dapat dipercaya.

Di sini kami ingin mengingatkan kepada orang-orang yang diajak musyawarah. Ingatlah, orang yang bermusyawarah dengan kalian telah mempercayai kalian dan memandang kalian sebagai orang jujur. Sesungguhnya agama, perasaan, dan sifat kemanusiaan kalian mengharuskan kalian untuk benar-benar meneliti perkara yang dihadapkan pada kalian. Karena itu, hendaklah kalian mengemukakan apa yang terlintas dalam hati dan apa yang kalian yakini dengan penuh

kejujuran dan amanat, tanpa kebohongan. Seandainya kalian berkhianat dalam musyawarah ini maka sesungguhnya kalian akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah SWT. Karena itu, sekali lagi, hendaklah kalian mengatakan kebenaran, walaupun hal itu akan menyakiti suatu pihak.

Amirul Mukminin (as) berkata,

“Barangsiapa menipu orang Muslim dalam musyawarah maka aku berlepas diri darinya.”⁷ *

⁷ *Bihar al-Anwar*, LXXV, hal. 99.

Pengaruh Istikharah dalam Memilih Istri

Banyak orang mempercayai istikharah dalam mengawinkan anak mereka. Karena itu, ada baiknya jika kita membahas masalah ini.

Terlebih dahulu kami ingin menyebutkan bahwa istikharah baru dilakukan setelah diadakan penelitian dan musyawarah. Seorang laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka berdua hendaklah terlebih dahulu mengadakan penelitian dan pengamatan untuk mengetahui keadaan masing-masing. Jika mereka masih ragu dengan pengamatan itu, hendaklah mereka bermusyawarah dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang dapat dipercaya. Jika hasilnya memuaskan, hendaklah mereka memberanikan diri untuk menikah. Jika mereka masih ragu juga, barulah istikharah dibutuhkan.

Beberapa hadis menunjukkan akan adanya dua jenis istikharah. Jenis yang pertama adalah: Jika seseorang ingin memutuskan suatu masalah yang penting maka ia salat dua rakaat, lalu setelah salat ia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah agar Dia menunjukkan kemaslahatan dan kebaikan padanya. Istikharah jenis ini pada hakikatnya adalah doa, dan itu dianjurkan untuk dilakukan dalam setiap keadaan, walaupun setelah mengadakan penelitian dan musyawarah, khususnya dalam masalah perkawinan, yang amat penting dan menentukan. Maka, alangkah baiknya jika setiap orang memohon kebaikan dari Allah SWT dalam setiap keadaan.

Disebutkan dalam hadis bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (as), ketika hendak beristikharah, beliau salat dua rakaat dan membaca,

أَسْتَخِيرُ اللَّهَ

“Aku beristikharah kepada Allah.”

Kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT,

اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي، وَ

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي
فَاصْرِفْهُ عَنِّي، كَرِهْتُ نَفْسِي ذَلِكَ أَمْ أَحَبَّتْ، فَإِنَّكَ
تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

“Ya Allah, aku menghendaki suatu perkara yang mana Engkau telah mengetahuinya. Jika Engkau mengetahui bahwa hal itu ada kebaikan untukku pada agama, dunia, dan akhiratku maka mudahkanlah hal itu untukku. Jika Engkau mengetahui bahwa hal itu ada kejelekan untukku pada agama, dunia, dan akhiratku maka jauhkanlah hal itu dariku, baik diriku membenci hal itu ataupun menyukai. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang gaib.”¹

Istikharah yang lain adalah istikharah untuk menentukan suatu perkara. Istikharah jenis ini dapat dilakukan dengan dua cara:

¹ *Makarim al-Akblaq*, hal. 369.

Pertama, dengan memakai potongan kertas. Imam Ja'far ash-Shadiq (as) berkata, "Jika kamu ingin mengerjakan suatu perkara maka ambillah enam potongan kertas, lalu tulislah pada tiga potong darinya,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَيْرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

'Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pilihan dari Allah Yang Mahamulia lagi Mahabijaksana untuk *fulan bin fulanah*.'*

"Setelah kalimat ini, tulislah,

إِفْعَلْ

'Kerjakan.

"Selanjutnya, tulislah pada tiga potong lainnya,

* Kata *fulan bin fulanah* diganti dengan nama orang yang beristikharah itu sendiri dan nama ibunya. (Jadi, misalnya yang bersangkutan bernama Ahmad dan ibunya bernama Zainab, maka ia harus menulis "Ahmad bin Zainab"—*pen.*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَيْرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ

‘Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pilihan dari Allah Yang Mahamulia lagi Mahabijaksana untuk *fulan bin fulanah*.’

“Setelah kalimat ini, tulislah,

لَا تَفْعَلْ

“Jangan kerjakan.”

“Kemudian, letakkan keenam potongan kertas tersebut di bawah sajadah, kemudian salatlah dua rakaat. Setelah itu, sujudlah dan ucapkan sebanyak seratus kali dalam sujud itu,

أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خَيْرَةٌ فِي عَافِيَةٍ

‘Aku beristikharah kepada Allah dengan rahmat-Nya, istikharah dalam kebaikan.’

“Setelah itu, duduklah sembari berkata,

اللَّهُمَّ خَرِّلِي فِي جَمِيعِ أَمْرِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ

‘Ya Allah, pilihkanlah kemudahan dan kebaikan dari-Mu dalam setiap urusanku.’

“Kemudian campurkan dan adukkan kertas-kertas itu, lalu keluarkan satu persatu. Jika tiga kertas yang keluar pertama semuanya mengatakan ‘kerjakan’ (*if’al*, berarti urusan yang hendak kamu kerjakan itu baik sekali, maka kerjakanlah ia. Jika ketiga kertas itu mengatakan ‘jangan kerjakan’ (*la tafal*) maka urungkan apa yang kamu inginkan itu. Jika satu potongan kertas berisi ‘jangan kerjakan’ dan yang lain berisi ‘kerjakan’ maka keluarkan lima potongan kertas; jika potongan kertas yang berisi ‘kerjakan’ lebih banyak maka kerjakanlah hal itu, dan jika yang berisi ‘jangan kerjakan’ lebih banyak maka tinggalkanlah hal itu. Potongan kertas yang keenam tak perlu lagi kamu perhatikan.”²

Cara yang kedua, dengan menggunakan Al-Qur’an. Seorang perawi mengatakan, “Aku berkata pada Imam Ja’far ash-Shadiq (as), ‘Kadang-kadang aku ingin berbuat sesuatu, dan aku memohon kebaikan dan kemaslahatan dari Allah. Tetapi aku tidak mengetahui

² *Ibid*, hal. 371.

apa yang harus aku perbuat dan tiada sesuatu yang terlintas di dalam hatiku. Apakah aku boleh mengerjakan hal itu, atau aku harus meninggalkannya?’ Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya setan sangat jauh ketika manusia dalam keadaan salat. Maka, ketika kamu berada dalam keadaan salat, kerjakanlah apa yang terlintas dalam hatimu. Bukalah Al-Qur’an dan perhatikanlah ayat pertama yang terlihat oleh matamu, lalu kerjakanlah apa yang terlintas dalam hatimu.’”³

Istikharah, sebagaimana nampak dari namanya, adalah doa dan permohonan kebaikan (*khair*). Dalam istikharah, manusia menengadahkan tangannya untuk berdoa dalam keadaan bingung, dan meminta kepada Allah SWT untuk memberinya petunjuk demi kebaikan agama, dunia, dan akhiratnya. Dengan itu, ia menyelamatkan dirinya dari keadaan bingung, sembari bertawakal kepada Allah dan berharap doanya terkabul. Karena itu, hendaklah ia merasa tenang dan percaya bahwa ia akan mengetahui apa yang menjadi kebbaikannya di dunia dan akhirat.

Bagaimanapun, sekali lagi, penelitian dan musyawarah harus didahulukan atas istikharah. Jika hasil penelitian sudah memuaskan maka kerjakanlah apa yang diinginkan, dan tak perlu lagi melakukan

³ *Ibid*, hal. 374.

istikharah. Sungguh, sebagian manusia telah terbiasa untuk melakukan istikharah dalam setiap perbuatan, padahal istikharah yang tidak pada tempatnya terkadang malah menimbulkan kebingungan dan mencegah untuk berbuat sesuatu.*

Lamaran

Lamaran dilakukan dengan perantaraan orang lain. Yang paling baik, hendaklah lamaran itu dilakukan oleh kerabat dekat, karena hal itu akan menjadi kehormatan bagi mereka dan menyebabkan keharmonisan antara kedua keluarga. Di samping itu, hal ini lebih terhormat dan menambah kewibawaan bagi seorang lelaki. Sesungguhnya lamaran seorang lelaki terhadap wanita harus sesuai dengan norma alam, dan adalah tercela jika menyalahi itu.

Secara alami, lelaki adalah pihak yang menginginkan, dan wanita adalah pihak yang diinginkan; lelaki adalah pencari, dan wanita adalah yang dicari. Mencari dan mengejar adalah watak pria, sedang malu dan mengundang hasrat adalah watak wanita.

Di antara acara-acara yang biasa dilakukan pada waktu lamaran adalah pemberian cincin, pakaian, atau barang-barang perhiasan dari si pria kepada si wanita. Ini adalah tradisi yang baik, karena dapat meninggalkan pengaruh yang positif pada diri si wanita. Ia akan menilai hal itu sebagai bukti ketulusan dan cinta dari si pria. Dengan itu pula, ia merasakan keagungan pribadinya, lalu bertambahlah rasa cintanya kepada si pria.

Upacara di atas menandakan bahwa si pria telah menjadi tunangan si wanita, dan masing-masing dari mereka berdua dianggap sebagai pasangan bagi yang lain pada waktu yang tak lama lagi, yang ditandai dengan akad nikah.

Dengan lamaran, si perempuan tidak lantas menjadi muhrim bagi si lelaki. Sebelum akad nikah dilangsungkan, keduanya tetap tidak boleh bersenang-senang secara seksual. Untuk menikmati itu, keduanya harus menunggu sampai akad nikah dilaksanakan. Karena itu, hendaklah mereka berdua mengetahui bahwa masa lamaran merupakan masa yang amat rawan, dan bisa menimbulkan berbagai bencana jika tidak dijaga benar-benar. Hubungan cinta bisa berubah menjadi keputusasaan.

Untuk itu, hubungan antara kedua keluarga perlu dijalin terus-menerus. Alangkah baiknya jika si jejak memberikan hadiah kepada

si gadis setiap beberapa waktu. Jika ia pergi jauh, hendaknya ia menghubungi calon istrinya melalui surat atau telepon untuk menanyakan keadaannya, dan membawa oleh-oleh ketika kembali. Sebaliknya, hendaklah si wanita dan keluarganya membalas pula kebaikan si lelaki. Dengan begitu, ia menunjukkan kesetiaan dan kecintaannya kepadanya.

Masa lamaran merupakan masa yang sensitif. Tak jarang rencana pernikahan menjadi berantakan hanya karena adanya kejadian atau masalah sepele di dalamnya. Karena itu, hendaklah si pemuda dan pemudi serta keluarga mereka berdua menjaga perkataan dan tindakan mereka masing-masing, agar tidak membuyarkan rencana pernikahan yang sudah dicanangkan.

Wahai para pemuda dan pemudi! Dengan terjadinya lamaran maka kalian, sekalipun belum terikat perkawinan yang sah, telah terikat suatu janji yang agung. Maka, janganlah kalian membatalkan janji yang sakral ini dengan alasan-alasan yang tak berarti lagi sepele. Jika pelamar lain datang menemui kalian, janganlah menerimanya dan tolaklah dia. Sebagai manusia, kalian harus menepati janji.

Kalian bisa membatalkan lamaran jika mempunyai alasan yang sah dan logis. Seandainya seorang pemuda atau pemudi merasakan bahwa calon pasangannya tidak memiliki tolak ukur yang mendasar

dan utama, misalnya dia mengetahui bahwa calonnya itu seorang yang tidak berpegang teguh pada syariat Allah, tak bermoral, peminum arak, pejudi, peninggal salat, pecandu obat-obat haram (narkotika dan lain-lain), atau pencuri, maka jelas perkawinan dengan orang seperti itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan, dan alangkah baiknya jika perkawinan itu dibatalkan sejak semula. Artinya, amatlah penting untuk membatalkan lamaran demi mengantisipasi suatu bahaya. Dan dalam hal ini, haruslah melakukannya dengan cara yang benar, dengan selalu menjaga etika dan norma Islami dan menghindari sikap melecehkan, mencemarkan nama baik, mencela, atau menyakiti hal orang lain.

Perlu disebutkan di sini bahwa hadiah-hadiah yang diberikan sebelum pengucapan akad nikah masih menjadi hak si pemberi; ia boleh menuntut dan meminta kembali hadiah itu. Karena, hadiah-hadiah itu didasarkan pada perkawinan. Karena perkawinan itu dibatalkan maka hadiah itu dapat diambil kembali. Tetapi, ini hanya berlaku untuk hadiah-hadiah yang masih ada dan utuh, seperti cincin, pakaian, dan barang-barang perhiasan lainnya. Sedangkan barang-barang yang tidak mungkin utuh, seperti makanan, tidak perlu dikembalikan dan, si pemberi, tidak boleh memintanya. Bagaimanapun juga, yang terbaik adalah melupakan dan tidak bersikeras dalam

masalah seperti ini. Sesungguhnya, memikul penderitaan yang kecil lebih baik daripada memikul penderitaan yang besar lagi menyakitkan.*

Pertunangan

Sebagian manusia biasa mempertunangkan seorang anak lelaki dengan seorang anak perempuan, baik saat keduanya telah mencapai usia perkawinan, ataupun ketika masih belia, bahkan saat masih bayi. Pada upacara pertunangan tidak diucapkan kata-kata akad nikah. Apa yang dilakukan untuk menandai itu adalah tukar-menukar cincin, pakaian, dan makanan. Pada acara ini, orangtua dari kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan anak mereka pada saat yang tepat. Tujuan dari upacara ini adalah agar seorang jejaka dan gadis tercegah dari perkawinan dengan orang lain.

Muncul pertanyaan: Apakah pertunangan merupakan tradisi yang baik atau tidak?

Menurut hemat kami, pertunangan tidak menjadi masalah jika dilakukan pada usia perkawinan, yakni pada saat si pemuda dan si gadis telah mempunyai kematangan dan kesadaran yang cukup dan telah dapat mengetahui kemaslahatan dan risiko yang bakal menimpa mereka berdua, dengan syarat ada persetujuan dari mereka berdua. Tetapi, jika pertunangan dilakukan saat si pemuda dan si gadis masih belia atau remaja, sementara perkawinannya sendiri baru akan dilakukan di waktu yang masih lama, maka kami tidak melihat kemaslahatan di dalamnya. Sebab, si jejaka dan si gadis belum memiliki kedewasaan yang cukup pada masa kanak-kanak. Masing-masing belum mampu mengidentifikasi nilai positif dan negatif pasangannya. Bisa jadi, setelah mereka dewasa, yang satu atau bahkan kedua-duanya tidak setuju dengan pasangannya. Bila ini terjadi, maka keduanya akan tidak berani menolak atau membatalkan pertunangan, sebab dengan begitu mereka akan menghadapi tantangan yang keras dari kedua orangtua dan kerabat dekat mereka. Akibatnya, mereka berdua terpaksa hidup dengan penuh penderitaan, kegetiran, dan kesakitan. Biasanya, perkawinan semacam ini berakhir dengan perceraian. Nah, yang bertanggung jawab atas semua penderitaan dan nestapa ini adalah kedua orangtua yang mempertunangkan mereka.

Seorang gadis remaja menulis dalam suratnya,

“Sebelum aku berusia lima tahun, ketika aku masih sebagai bocah perempuan yang mungil, orangtuaku mempertunangkan aku dengan putra bibiku. Aku baru mengetahui hal itu saat berusia empat belas tahun. Sungguh, aku sama sekali tidak mencintai anak laki-laki itu, dan aku membayangkannya bagai Ifrit di depan mataku. Tetapi, setiap kali aku membicarakannya pada kedua orangtuaku, mereka tidak memperhatikanku. Ibuku berkata, ‘Apa kekurangan putra bibimu? Dia kaya raya dan dari keluarga baik-baik.’ Tetapi, Allah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak. Putra bibiku selalu bertengkar dengan kedua orang-tuanya, dan aku muak dengannya. Semula aku selalu memperhatikan pelajaran-pelajaranku di sekolah, tetapi semenjak peristiwa itu, aku tidak dapat lagi membaca pelajaranku dengan baik, dan aku sangat sedih karenanya. Ibuku sering mengomeliku. Ia mengatakan, ‘Alangkah baiknya kelakuan si anu terhadap tunangannya!’ Aku menjawab dengan kasar dan marah, ‘Betul, tetapi ia memilih sendiri calon tunangannya. Sedangkan aku, ibulah yang memilihnya.’ Aku menulis surat untuk ayahku, ‘Jika perkawinan dan ikatan terkutuk ini tidak dibatalkan, aku akan bunuh diri.’ Tetapi ayahku juga menentang hal itu. Beberapa kali aku ingin bunuh diri, namun aku takut pada Allah dan aku ingin

menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tuaku. Tetapi, jika perkawinan ini memang tidak dibatalkan maka tiada jalan lain bagiku kecuali bunuh diri. Aku lebih suka siksa akhirat daripada siksa dunia. Demi Allah, aku bersumpah kepada kalian agar kalian melarang para orangtua memperlakukan anak-anak mereka seperti ini.”

Seorang gadis lain menulis dalam suratnya,

“Aku mengawini seorang pria beberapa tahun yang silam, sebab aku telah menjadi tunangannya sejak kanak-kanak. Aku menyetujui perkawinan itu karena dia telah menungguku selama sepuluh tahun. Meskipun di antara kami tidak ada keharmonisan sama sekali, namun aku tidak dapat menghindar. Sejak dulu aku tidak mencintainya, namun aku berharap akan timbul rasa cinta dan hubungan mesra di antara kami setelah perkawinan. Sayang, setelah kawin, aku masih membencinya. Tetapi aku tidak menunjukkan perasaanku kepada seorang pun. Semua orang menyangka kami hidup bahagia, dan aku adalah pendamping suami yang baik dalam setiap keadaan. Aku memutuskan untuk meneruskan sikapku ini sampai akhir hayat nanti. Tujuanku menyurat ini adalah, hendaklah kalian mengatakan kepada para orangtua, ‘Janganlah memilihkan jodoh bagi anak-anak kalian

tanpa sepengetahuan mereka. Kalian tidak mengetahui penderitaan yang mereka alami nanti.' Aku tidak mengadukan dukaku pada seorang pun, dan aku menulis ini hanya agar aku dapat meringankan penderitaan jiwaku."*

Perkawinan Anak Laki-laki dan Izin Orangtua

Dalam perkawinan anak laki-laki, tidak disyaratkan adanya izin orangtua. Seorang anak lelaki yang sudah dewasa (balig) boleh menikahi gadis mana pun yang dia cintai secara sah tanpa perlu persetujuan kedua orangtua. Bahkan, perkawinannya itu tetap sah meskipun kedua orangtua tidak menyetujuinya. Anak laki-laki bebas dalam memilih istri, dan orangtua tidak berhak memaksanya untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu.

Seorang lelaki berkata kepada Imam Ja'far ash-Shadiq (as), "Aku ingin kawin dengan seorang gadis, tetapi bagaimana dengan kedua orangtuaku yang menginginkan aku kawin dengan gadis yang lain?"

Imam (as) menjawab, “Kawinlah dengan wanita yang kamu cintai, dan tinggalkanlah wanita yang dikehendaki kedua orangtuamu.”

Si anak laki-lakilah yang akan hidup dengan istrinya sepanjang hayat, bukan orangtuanya. Oleh karena itu, dialah yang harus menyetujui calon istrinya, dan tidak perlu ada persetujuan orangtuanya. Seorang anak lelaki hendaklah berusaha mendapatkan istri yang sesuai dengan kriteria terdahulu dan mencintainya, dan tidak perlu memperhatikan persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain.

Seandainya kedua orangtua menyarankan padanya untuk menikah dengan seorang wanita tertentu, sedangkan ia sendiri tidak menyukainya, maka hendaklah ia mengatakan tanpa sungkan-sungkan, “Kalian ingin memilihkan istri untuk diriku, bukan untuk dirimu. Akulah yang akan hidup dengannya, bukan kalian. Aku tidak suka pada wanita itu dan tidak mau kawin dengannya.”

Orang-tua mungkin merasa sakit hati, tetapi perasaan sakit hati mereka lebih baik daripada kamu kawin dengannya dan menghadapi ratusan problema dan kesulitan. Sungguh, sebagian orangtua bodoh sekali dan sombong. Mereka mencegah perkawinan anak lelaki mereka yang sah dengan berbagai alasan yang sepele.

Seorang pemuda menulis dalam suratnya,

“Ibuku mendesakku untuk memilih istri dari keluarga bangsawan. Menurutnya, keluarga bangsawan itu memiliki nama, jabatan, dan kedudukan. Pada suatu hari, kehidupanku terganggu oleh seorang gadis yang aku lihat saat aku dalam mobil. Aku memberitahukan hal itu kepada ibuku. Ia lalu berkata, ‘Kamu belum siap untuk kawin, karena kamu belum mempunyai pekerjaan yang sesuai.’ Kemudian ia bertanya tentang kedua orangtua gadis itu dan kerabat dekatnya. Karena yang penting baginya adalah apa pekerjaan kerabat dekatnya; apakah mereka orang-orang modern, ataukah orang-orang kampung; berapa jumlah permadani yang ada di rumah mereka, dan dari mana permadani itu berasal.

“Bagaimanapun juga, ibuku tidak setuju. Tetapi, aku telah berbicara dengan keluarga gadis itu. Dan kami memutuskan bahwa ibuku akan datang melamarnya. Dengan berat hati dan kesal, ibuku akhirnya setuju untuk pergi melamarnya.

“Hari lamaran pun tiba. Aku pergi ke rumahnya bersama ayahku, ibuku, bibiku, dan nenekku Ibuku terperanjat ketika melihat mereka pertama kali. Ia tidak bisa menahan amarahnya. Segala sesuatu terungkap jelas pada pertemuan pertama itu. Keluargaku berkeyakinan bahwa mereka, keluarga gadis itu, tidak sesuai dengan keluargaku, karena mereka orang-orang kampung dan

rumah mereka terletak di gang yang sempit. Tak seorang pun dari sanak dekat mereka mempunyai pekerjaan yang layak di pemerintahan. 'Sungguh, kamu telah mencemarkan nama baik kita dengan memilih anak ini. Siapa kita dan siapa dia?' kata mereka kepadaku. Orangtuaku tidak memikirkan siapa mereka, sehingga mereka menyoal dan beralasan seperti ini.

"Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku tidak bisa meninggalkan gadis itu dan keluarganya yang baik dan bijaksana. Perpisahan dengan gadis itu berarti kehancuran hidupku. Aku dan dia sama-sama menyadari bahwa salah satu tidak dapat hidup bahagia tanpa yang lain. Namun, di sisi lain, aku tidak ingin menyakiti orangtuaku, karena keduanya telah menanggung beban derita untukku. Sungguh aku merasa amat dirugikan dengan semua ini. Aku tidak tahu apa yang akan aku perbuat. Tetapi, aku bertekad: Aku tidak akan membiarkan masalah ini, dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan persetujuan orangtuaku, karena aku ingin menikah dengan persetujuan mereka. Demi Allah, hendaklah kalian mengatakan kepada para orangtua, mengapa mereka menggiring para pemuda menuju kesengsaraan dengan ulah seperti ini."

Seorang pemuda lain menulis dalam suratnya,

“Bukankah memilih istri termasuk hak anak laki-laki dan anak perempuan pada kaum Buluj? Apakah orangtua atau kakak lelaki berhak menentukan urusan mereka berdua dan mengatur dengan siapa mereka harus menikah? Katakanlah kepada para orangtua itu, ‘Janganlah kalian ikut campur dalam masa depan anak kalian seperti ini. Sungguh, akibat dari itu, jumlah kasus perceraian pada kaum Buluj semakin meningkat.’”

Akhirnya, kami ingin mewasiatkan agar para pemuda tetap berusaha untuk mendapatkan persetujuan orangtua mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam memilih istri. Hal ini demi kebaikan mereka, dan ini juga termasuk sikap hati-hati. Sebab, para pemuda masih miskin pengalaman. Mereka belum begitu matang, belum merasakan hidup berumah tangga, dan belum mengetahui problema-problemanya. Seandainya mereka memberanikan diri untuk menikah tanpa musyawarah dengan orangtua maka dikhawatirkan mereka akan terjerumus dalam jerat istri yang tidak ideal. Sebaliknya, jika mereka menikah dengan bermusyawarah dengan kedua orangtua mereka terlebih dahulu, yang mana keduanya telah kaya pengalaman, maka kemungkinan mereka terjerumus dalam bahaya akan menjadi kecil. Sesungguhnya, seorang pemuda membutuhkan orangtuanya. Seandainya ia memelihara saling pengertian dengan kedua

orangtuanya dalam memilih istri, niscaya ia juga akan dapat memanfaatkan banyak pertolongan mereka di masa yang akan datang, khususnya karena orangtua memiliki hak atas anak dan karena kerelaan mereka akan mendatangkan kerelaan Allah SWT.*

Izin Wali dalam Perkawinan Anak Perempuan

Seorang gadis yang telah balig dan dewasa bebas memilih calon suaminya. Tiada seorang pun yang berhak memaksanya untuk kawin dengan seorang lelaki, walaupun orangtuanya. Persetujuan dan izinnya harus ada demi absahnya akad nikah. Dengan kata lain, akad nikah tidak sah tanpa persetujuannya. Karena dia yang akan hidup dengan suaminya sepanjang hayat, maka dia pula yang harus memilih dan menentukan.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Seorang gadis perawan dan wanita yang lain diminta pendapatnya (izinnya), dan ia tidak dapat dinikahkan kecuali dengan izinnya.”¹

¹ *Wasa'il*, XIV, hal. 203.

Tak syak lagi tentang pentingnya izin anak perempuan dalam keabsahan akad nikah. Pertanyaannya adalah: Apakah disyaratkan izin wali, yakni ayah dan kakek dari pihak ayah, bagi keabsahan akad nikah anak perempuan atau tidak? Di sini, fiqih Islam dan beberapa hadis membedakan antara gadis perawan dan wanita yang pernah kawin. Wanita janda bebas sepenuhnya dalam menikah, tanpa memerlukan izin ayah dan kakek. Ia boleh kawin dengan siapa saja yang ia kehendaki, walaupun orang lain tidak setuju.

'Abdul Khaliq berkata, "Aku bertanya pada Abu Abdillah (as) tentang wanita janda, apakah ia boleh dipinang lewat dirinya sendiri (tanpa melalui orang lain). Beliau menjawab, 'Ia lebih berhak atas dirinya. Ia boleh menyerahkan (dirinya) pada siapa pun yang ia kehendaki jika orang itu memang sepadan (*kufu'*) dengannya. Hal ini karena ia sebelumnya telah bersuami."²

Abu Abdillah (as) berkata,

"Diperbolehkan seorang wanita kawin sendiri tanpa izin ayahnya jika ia janda."³

² *Ibid*, hal. 201.

³ *Ibid*, hal. 204.

Adapun gadis perawan, maka ia harus meminta persetujuan ayahnya atau kakeknya setelah ia sendiri setuju. Persetujuan si anak merupakan syarat utama, bahkan rukun, dalam akad nikah. Tetapi, Pembuat Syariat yang suci (Allah), demi kewaspadaan sekaligus kemaslahatan, menyuruh juga kepada para wanita untuk bermusyawarah dengan ayah atau kakek dalam memilih suami dan meminta persetujuan mereka, Hal ini bukan berarti bahwa Islam mencabut kebebasan dan kemerdekaan seorang wanita. Bukan! Tetapi, untuk menjaga keadaannya dan mencegah agar ia tidak terjerumus dalam kesalahan, Islam mewasiatkan agar ia mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman ayahnya dan kakeknya dan meminta persetujuan mereka.

Perbedaan hukum antara wanita janda dan perawan ini disebabkan karena wanita perawan belum matang pemikirannya dan belum berpengalaman. Ia belum pernah hidup dengan seorang lelaki, sehingga ia tidak mengetahui mana laki-laki yang baik dan mana yang brengsek. Ia masih lugu dan mudah terlena pada kata-kata manis dan penampilan yang parlente. Ia masih bodoh dan tak tanggap terhadap tipu daya dan jerat sebagian pemuda pembohong. Seorang gadis butuh dan haus pada keasyikan, cinta, dan hubungan asmara. Ia tidak mengetahui bahwa tidak setiap pemuda itu tulus dalam

mengekspresikan hubungan asmara dan cintanya. Karena itu, ketika seorang pemuda menunjukkan cintanya dan ketergilaannya padanya, ia lalu mengira pemuda itu setia. Ia pun membalas cinta pemuda itu dengan positif. Padahal, boleh jadi si pemuda sedang menipu dan membohonginya.

Gadis remaja tidak mengetahui timbangan-timbangan utama untuk sebuah perkawinan yang sukses. Karena itulah ia memerlukan musyawarah dan bantuan. Nah, adakah orang yang lebih belas kasih dan lebih penyayang ketimbang ayah dan kakek? Atas dasar ini, Islam mewasiatkan agar para gadis bermusyawarah dengan ayah atau kakek mereka tentang masalah perkawinan dan meminta persetujuan mereka. Dengan ini, ia akan dapat menjaga dirinya dari dampak-dampak negatif sebuah perkawinan. Hal ini bukan berarti mengabaikan keinginan seorang anak perempuan dan bahwa ia harus menerima setiap perkawinan yang dipaksakan padanya. Sebaliknya, ia tetap dianggap sebagai wanita yang mengerti dan dewasa; ia berhak menyetujui orang yang disukainya dan menolak orang yang tidak disukainya.

Dalam masalah ini terdapat pengecualian dalam fiqih Islam. Pertama, bila si perempuan benar-benar telah butuh akan perkawinan dan telah datang padanya seorang lelaki yang ideal, tetapi ia tidak

dapat menemui ayah dan kakeknya dan mendapatkan izin mereka berdua. Dalam keadaan seperti ini, ia boleh menikah tanpa perlu izin ayah dan kakek. Kedua, bila si perempuan benar-benar telah butuh akan perkawinan dan ia telah dipinang oleh seorang lelaki yang serasi (*kufu*) dengannya, tetapi ayahnya mengada-adakan berbagai dalih dan tidak siap mengawinkannya. Dalam keadaan seperti ini, gugur juga keharusan adanya izin dari ayah.

Akhirnya, kami ingin menyebutkan bahwa perwalian ini untuk ayah dan kakek (dari sisi ayah) saja, dan tiada perwalian bagi orang selain mereka berdua, seperti ibu, paman, dan kakek dari sisi ibu. Jadi, untuk absahnya akad nikah, tidak disyaratkan adanya izin mereka. Tetapi, kami menganjurkan kepada para wanita baik-baik, yang perawan ataupun yang janda, agar meminta juga persetujuan ibu dan bahkan kakak lelaki dalam memilih suami, karena hal itu mengandung maslahat buat mereka. *

Kawin Paksa

Seperti telah dijelaskan terdahulu, izin anak lelaki dan anak perempuan (yang hendak menikah atau dinikahkan) merupakan syarat bagi keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, hendaklah aturan atau proses perkawinan itu sebagai berikut: Ketika seorang lelaki datang meminang seorang wanita, maka kedua orangtua si wanita harus meneliti semua karakter dan sifat lelaki itu dan keluarganya, lalu menjelaskan hal itu kepada si anak tanpa penambahan dan pengurangan. Jika ia setuju maka tibalah waktu untuk melihat. Untuk itu, hendaklah mereka menentukan waktu bagi kedua pasangan untuk saling melihat, di mana keduanya dapat menggunakan obrolan sebagai sarana untuk

mengetahui akhlak masing-masing, dalam satu kali atau beberapa kali pertemuan. Jika keduanya saling menyetujui, maka tibalah giliran orangtua untuk membicarakan dan mempersiapkan upacara lamaran, akad nikah, dan pesta perkawinan.

Namun, amat disayangkan, sebagian besar keluarga tidak mengikuti aturan tersebut dalam mengawinkan anak perempuannya, terutama penduduk daerah-daerah terpencil di suatu negara. Ketika seorang lelaki datang meminang anak perempuan mereka, dan mereka suka pada lelaki itu, merekapun segera menerimanya tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan si anak. Para orangtua itu mengadakan upacara pertunangan dan menentukan mahar tanpa meminta pendapat si anak.

Banyak gadis yang menerima kenyataan pahit tersebut. Orangtua mereka merestui perkawinan tanpa menanyakan dan memperhatikan pendapat mereka. Padahal, di antara mereka ada yang tidak mencintai si suami dan tidak menyetujui perkawinan itu dari lubuk hatinya, tetapi ia tidak berani menentang, baik karena malu ataupun karena takut kepada ancaman dan amarah kedua orangtua. Gadis malang seperti ini tidak mengatakan sepatah kata pun sekalipun hatinya sedih. Ia hanya mengharapkan terjadinya suatu peristiwa yang akan membatalkan pertunangan itu. Ketika masa pertunangan tiba, dan orangtua

mulai mempersiapkan acaranya, ia pun sadar bahwa bahaya itu semakin dekat. Ia lalu memperlihatkan penentangannya, tetapi ia menghadapi reaksi keras dari kedua orangtuanya. “Apa salahnya perkawinan ini? Apakah kamu ingin selamanya tinggal di rumah? Seandainya pesta perkawinan ini kita batalkan, pasti kehormatan kita akan tercemar di mata orang-orang.” Orangtuanya terus bicara sehingga ia terpaksa diam seribu bahasa. Jika ia meneruskan perlawanannya, reaksi orangtuanya semakin keras. Mereka berdua akan marah dan membentakinya, bahkan mengancam akan memukulnya dan mengusirnya dari rumah—terkadang kedua orangtua mernang memukul si anak agar mau menikah.

Anak perempuan yang malang itu tidak mempunyai daya dan upaya untuk menghadapi ancaman tersebut. Ia pun terpaksa membisu, karena ia melihat semua pintu di hadapannya telah tertutup dan tiada lagi jalan keluar baginya. Akhirnya, tibalah waktu pernikahan. Para undangan pun berdatangan. Para kerabat dekat dan handai tolan duduk di sekitarnya. Kemudian, datanglah Pak Penghulu menghampirinya, menanyakan kesediaannya untuk dikawinkan dengan pengantin pria. Pada saat ini, ia tidak punya pilihan lain kecuali menjawab “ya”. Tetapi, izin ini keluar dari lidahnya saja, bukan dari hati.

Perkawinan pun dilaksanakan. Setelah pesta berakhir, mereka mengantarkan anak perempuan yang malang tersebut ke rumah suaminya, yang, bertentangan dengan anggapan orang-orang, tidak disukainya. Anak perempuan itu pergi ke rumah seorang lelaki yang dibencinya dalam setiap keadaannya. Bukankah hasil perkawinan seperti ini tiada lain kecuali penderitaan dan kesengsaraan? Si perempuan tidak menampakkan kecintaannya pada suaminya. Maka, bersemilah benih-benih ketidakharmonisan di antara mereka berdua. Selanjutnya, terjadi perselisihan dan konflik terus-menerus di antara keduanya. Akibatnya, mereka tinggal memilih, bercerai atau terus hidup dalam penjara keterpaksaan dan siksa yang abadi. Dapat dibayangkan, betapa memprihatinkan masa depan dan nasib anak-anak dari keluarga seperti ini.

Tanggungjawab semua penderitaan tersebut dipikul oleh orangtua yang bodoh dan congkak, yang telah mengawinkan anak perempuannya secara paksa, tanpa meminta pendapatnya dan memperhatikan perasaan hatinya. Pada hakikatnya, orangtua seperti ini telah merampas hak anak perempuan yang sah, yakni kebebasan memilih suami, dan ini adalah pengkhianatan amat besar yang dapat mendatangkan balasan di dunia dan akhirat.

Seorang pemuda menulis dalam suratnya,

“Aku seorang pemuda berumur 18 tahun. Ketika aku masuk sekolah menengah, ayahku ‘meletakkan’ nama putri pamanku di hatiku, padahal aku sama sekali tidak mengerti masalah ini. Dua tahun kemudian, mereka mengikat gadis itu denganku secara paksa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tunduk terhadap keinginan mereka. Akhirnya, semuanya terlaksana, dan aku mulai merasakan kesedihan dan kepedihan. Aku dipaksa dan diancam akan diusir dari rumah. Saat itu aku sampai tidak berhasil naik kelas. Jangan ditanya soal ijazah akhir dan lain sebagainya.”

Pemuda lain menulis dalam suratnya,

“Sudan lima tahun aku bekerja di pemerintahan. Empat tahun lalu, aku melamar putri pamanku, dan terlaksanalah akad nikah. Sepanjang empat tahun ini, aku tidak merasakan hubungan yang mesra dalam hidupku, karena akad itu terlaksana atas desakan kedua orangtuaku, yang menuntutku mengawini anak perempuan ini. Aku tidak mencintainya, tetapi aku terpaksa melamarnya sekaligus menghancurkan kehidupannya dan kehidupanku karena tekanan kedua orangtuaku. Setiap kali aku berusaha melupakan masa lalu dan optimistis dengan kehidupan ini, aku gagal. Setiap kali aku cuti, aku hanya menimbulkan kegelisahan dan kepedihan bagi istriku dan kedua orangtuaku. Sekarang, kedua orangtuaku

baru menyadari kesalahan mereka, tetapi tiada gunanya lagi. Semuanya telah terjadi, dan aku tidak tahu apa yang akan aku perbuat. Setiap selesai salat, aku bangkit dengan bercucuran air mata sambil mengangkat tanganku untuk berdoa. Aku sedih karena telah menghancurkan kehidupan wanita ini dan membuatnya tidak bahagia.”

Kami ingin mengatakan kepada para pemuda dan pemudi: Kalian bebas dalam memilih pasangan. Tak seorang pun berhak memaksa kalian untuk kawin dengan seorang pemuda/gadis tertentu. Tetapi, ingatlah dan hati-hatilah agar hak ini tidak sampai menjerumuskan kalian ke dalam lobang waswas dan keraguan yang tidak pada tempatnya. Bagaimanapun juga, kalian harus menikah. Maka, kalian harus memperhatikan keadaan ekonomi dan sosial kalian, lalu terimalah salah satu peminang. Jauhilah ambisi dan hal-hal yang menghalangi perkawinan. Berapa banyak pemuda dan pemudi yang ditinggalkan peminang yang salih hanya karena ambisi dan alasan yang sepele. Tak jarang mereka tak merasakan nikmat hidup berumah tangga sampai akhir hayat mereka.*

Mahar

Termasuk yang disyariatkan oleh ajaran Islam adalah pemberian sesuatu oleh pria kepada istrinya saat menikah, yang disebut mahar atau *shidag*. Sebagaimana lamaran dilakukan oleh pihak pria, maka mahar pun diberikan oleh pihak pria. Pihak pria lah yang datang ke wanita untuk meminangnya dan mengungkapkan cintanya, bukan sebaliknya. Untuk menegaskan ketulusannya dan menarik perhatian si wanita, si pria perlu memberikan sesuatu kepadanya sebagai mahar. Dengan mahar bukan berarti wanita adalah barang yang diperjualbelikan. Sebaliknya, ia adalah kekasih si pria. Untuk membuktikan kebenaran cintanya dan untuk menguasai hati si wanita itulah si pria memberikan sesuatu yang dimilikinya. Dan ini sesuai dengan

kejantanan. Seandainya si wanita yang melakukan hal ini, niscaya kepribadiannya akan hancur berantakan. Wanita memiliki kecantikan, kelembutan, dan daya tarik tersendiri, yang membuat pria jadi tawanannya dan tergila-gila padanya. Inilah yang menarik si pria menuju gerbang rumahnya untuk melamarnya.

Dengan fitrah alaminya, wanita mengetahui bahwa ia adalah kekasih pria. Kehormatan dan kesuciannya mendorongnya untuk tidak meletakkan dirinya secara cuma-cuma di bawah cengkeraman pria. Sebaliknya, ia menjadikan dirinya dicintai dengan cara menunjukkan keanggunan dan daya tarik. Wanita mendambakan cinta dan kasih sayang, dan ia mencintai seorang lelaki yang mencintainya dari lubuk hatinya. Ia menilai mahar sebagai bukti kebenaran perkataan pria. Mahar bukan hanya sejumlah uang, harta, dan lain-lain, sebagaimana lahirnya, tetapi juga suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Karena itulah ia juga dinamakan *shidaq* (kebenaran). Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar, tetapi dengan sarana inilah ia dapat mengetahui kebenaran cinta si pria. Inilah salah satu falsafah mahar.

Falsafah lain mahar adalah untuk menciptakan sarana yang sesuai bagi wanita agar ia mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Setiap pria dan wanita memiliki watak alam yang khusus. Pria

bagaikan petani dan wanita bagaikan sawah; pria bagaikan tukang kebun dan wanita bagaikan kebun. Pria menanam sperma anak dalam rahim wanita, dan setelah itu, secara alami, ia tidak lagi memikul tanggung jawab. Sebaliknya, sejak saat itulah wanita memulai tanggung jawab alaminya. Karena kodrat alaminya, wanita “terpaksa” menanggung kehamilan, kelahiran, dan pemulihan kesehatan yang diakibatkan olehnya. Ini merupakan masa yang kritis dan sulit sekali. Ia harus menyusui anak selama dua tahun. Setelah itu, ia harus berusaha selama beberapa waktu untuk menjaganya, memeliharanya, dan mendidiknya. Sementara, Pencipta Alam (Allah) tidak membebankan tanggungjawab yang berat ini pada pundak laki-laki. Laki-laki menikmati kebebasan yang lebih besar dan lebih luas.

Oleh karena itu, harus tersedia sarana yang sesuai bagi si wanita agar ia dapat memikul tanggungjawab yang sulit ini. Di syariatkannya mahar adalah untuk menciptakan sarana itu, yang dapat membantu wanita, atas penyerahan dirinya di bawah pilihan pria, untuk membesarkan anak dan menerima tanggungjawab yang bersumber dari hal itu. Dengan mahar yang diberikan oleh pria, wanita dapat membeli perabot rumah yang sederhana untuk kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, hatinya akan senang, karena seandainya suatu saat ia hamil maka ia dapat hidup dalam situasi yang damai dan dapat pula

melaksanakan tanggung jawab baru yang dipikulkan padanya. Memang, pendidikan anak, pemeliharannya, dan penjagaannya merupakan tugas bersama pria dan wanita, tetapi pria lebih menikmati kebebasan, dan ia dapat meninggalkan pelaksanaan tanggung jawab ini, sementara wanita, sesuai dengan kodrat alaminya, harus melaksanakan tugas dan kewajiban ini.

Ada beberapa hadis yang menunjukkan falsafah ini. Imam ash-Shadiq (as) berkata, “Sesungguhnya mahar dibebankan atas pria, bukan wanita, walaupun keduanya sama-sama menikmati hubungan seks. Sebab, ketika seorang suami menggauli istrinya, ia segera berdiri meninggalkan si istri (begitu mencapai orgasme), tanpa menunggu sampai si istri mencapai orgasme pula. Karena itulah mahar itu dibebankan pada si pria, bukan pada si wanita.”¹

Mahar bisa berupa harta, uang tunai, hak milik, emas, perak, dan segala sesuatu yang berharga lainnya. Di samping itu, mahar juga bisa berupa pekerjaan (yang dikerjakan oleh pihak lelaki) yang manfaatnya untuk si wanita. Tetapi, yang utama adalah mahar dalam bentuk barang, yang bisa bertahan lama dan menyebabkan ketenangan wanita.

¹ *Wasa'il*, XV, hal. 23.

Jumlah Mahar

Tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar. Jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.

Abu Ja'far (as) berkata,

“Mas kawin itu sesuai dengan yang disepakati oleh kedua pihak, sedikit ataupun banyak.”²

Ada beberapa hadis yang menegaskan agar mas kawin itu jangan terlalu sedikit.

Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari kakek-kakeknya, dari Ali (as), yang mengatakan,

“Sungguh aku benci pada mas kawin yang kurang dari sepuluh dirham. Hal ini karena jangan sampai menyerupai mas kawin pelacur.”³

Maka, wanita tidak boleh menjadikan dirinya tak berharga di hadapan pria.

Abu Abdillah (as) berkata tentang seorang wanita yang menyerahkan dirinya pada seorang pria yang menikahnya tanpa mas

² Ibid, hal. 2.

³ *Ibid*, hal. 11.

kawin, “Sesungguhnya hal ini hanya untuk Nabi. Adapun untuk orang selain beliau, maka hal ini tidak diperkenankan sampai ia menggandalkannya dengan sesuatu yang diberikan kepada istrinya sebelum ia menggaulinya, baik sedikit ataupun banyak, walaupun hanya satu potong baju atau satu dirham.” Dan beliau mengatakan, “Cukuplah satu dirham.”⁴

Tidak ditentukan pula jumlah maksimal mahar. Memang, tidak menjadi soal jika jumlah mahar itu banyak, tetapi Islam tidak memandang mahar yang banyak dan bersikeras dalam mendapatkannya sebagai kemaslahatan bagi umat. Sebaliknya, Islam bahkan telah melarangnya.

Imam Ali (as) berkata,

“Janganlah berlebih-lebihan dengan mahar wanita, sebab hal itu akan menyebabkan permusuhan.”⁵

Memang benar, Islam menilai adanya mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi Islam tidak memandang nilai wanita dari jumlah maharnya. Karena itu, janganlah mahar dijadikan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah kesenangan dan ketenteraman

⁴ *Ibid*, hal. 13.

⁵ *Ibid*, hal. 11.

keluarga. Janganlah bersikeras dalam menentukan jumlah mahar, karena hal itu dapat menghalangi para pemuda untuk menikah, dan akhirnya membuat mereka lebih suka hidup membujang. Jika toh si pemuda menyetujui perkawinan itu maka tuntutan keluarga wanita itu akan menimbulkan kegundahan dan kesulitan padanya. Survai menunjukkan bahwa keluarga wanita yang bersikeras dalam menuntut jumlah mahar tertentu dan perayaan pesta perkawinan akan menyebabkan penderitaan sang suami, dan hal itu tetap dirasakannya sampai akhir hayat. Itu dapat mendatangkan berbagai macam problema.

Dalam menentukan mahar, haruslah dilihat kondisi sang suami, baik akhlaknya, agamanya, status sosialnya, dan ekonominya. Jika ia orang yang biasa-biasa saja, Janganlah menentang dan menyoalnya. Dalam hal demikian, bersikaplah yang wajar. Tentu saja, kami tidak bisa menentukan berapa jumlah mahar yang wajar itu. Sebab, setiap keluarga, golongan, zaman, dan tempat memiliki standar sendiri-sendiri dalam alam ini. Yang pasti, mahar tidak boleh takwajar. Karena itu pula, kami tidak menganjurkan para wanita untuk menerima mahar yang terlalu sedikit, seperti seikat bunga, sebuah kitab, segram emas, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Menurut keyakinan kami, ini juga tidak wajar.

Seandainya setiap pria setia pada istrinya, menepati janjinya, dan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai manusiawi, maka mahar yang sedikit tidak menjadi soal. Tetapi, sayang kenyataannya tidak selalu demikian. Sungguh kita melihat di tengah-tengah masyarakat ada lelaki yang penipu, curang, dan sombong. Mereka melakukan kelaliman dan tindakan jahat terhadap istri-istri mereka, dan tiada penolong bagi wanita-wanita itu kecuali Allah. Meskipun tipe lelaki begini tidak banyak jumlahnya, tetapi mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah benar kita menyerahkan gadis-gadis suci dan lugu dalam jerat pria-pria semacam itu? Biasanya, lelaki seperti itu mempertahankan mahar yang sedikit dengan mencela dan menuduh si wanita sebagai materialis dan menjual diri dengan mahar. Dengan provokasi ini, mereka menipu si wanita untuk kemudian mengawininya dengan mahar yang sedikit.

Bahkan, para pemuda itu mengharapkan istri mereka datang ke rumah mereka dengan peralatan yang lengkap. Jika di dalamnya ada sedikit kekurangan saja, mereka segera melukai si istri dengan perkataan yang menyakitkan dan membuatnya menderita. Dengan alasan yang tak berarti, mereka mengancam istri dengan perceraian. Banyak di antara mereka meninggalkan istri yang mempunyai beberapa anak, sedangkan mereka sendiri terus-menerus begadang

tengah malam dan menghadiri pesta-pesta yang penuh huru-hura dan penghamburan uang. Tidak sedikit laki-laki yang tak memiliki belas kasih dan perasaan seperti ini. Jika Anda meragukan hal ini, tanyakanlah pada lembaga-lembaga urusan keluarga, nanti mereka akan memberikan buktinya kepada Anda.

Kami meyakini bahwa masalah kelaliman, tindakan melampaui batas, dan ketidakadilan sebagian pria tidak dapat dipecahkan dengan mahar belaka. Untuk ini, kita juga amat membutuhkan konsolidasi agama dan akhlak serta penerapan undang-undang peradilan yang berhubungan dengan keluarga. Namun, bagaimana jalan keluar dalam keadaan sekarang ini? Bagaimana dengan seorang gadis yang belum matang dan miskin pengalaman? Bagaimana ia menyerahkan dirinya kepada pria yang tidak ia ketahui kadar keagamaannya dan akhlaknya? Apa jaminan baginya? Apakah dibenarkan ia kawin dengan mahar yang sedikit, seperti sepiring makanan atau setangkai bunga? Bukankah penentuan mahar yang pantas dan wajar lebih dekat dengan kehati-hatian?

Menurut hemat kami, setiap ketidakwajaran dan berlebih-lebihan dalam mahar adalah salah. Berlebih-lebihan dalam mahar akan menyebabkan sedikitnya perkawinan yang terjadi dan menimbulkan permusuhan, sedangkan mahar yang terlalu sedikit akan menyebabkan

wanita tidak mempunyai nilai dan bisa disalahgunakan oleh sebagian pria. Sebaik-baik jalan adalah bersikap imbang dan memperhatikan keadaan ekonomi keluarga serta status sosialnya. Seorang lelaki tidak boleh bersikeras untuk memberikan mahar yang terlalu sedikit, karena hal itu akan menyebabkan kegelisahan wanita dan menghilangkan kepercayaannya kepadanya. Sebaliknya, wanita juga tidak boleh bersikeras untuk menuntut mahar yang banyak, karena hal itu akan menyebabkan sikap pesimistis, buruk sangka, dan kebencian pada pria.

Mahar Sunah

Mahar Fatimah az-Zahra (as) adalah baju besi yang dijual oleh Imam Ali (as) atas perintah Rasulullah (saw) dan persetujuan Fatimah, yang kemudian, dari hasil penjualan itu, dibeli oleh Rasulullah (saw) beberapa perabot buat Fatimah. Para sejarawan berbeda pendapat tentang harga baju besi itu. Sebagian besar dari mereka menyebutkan bahwa harganya lima ratus dirham. Dari beberapa hadis dapat disimpulkan bahwa Rasulullah (saw) saat itu telah menentukan mahar para wanita secara umum sebesar lima ratus dirham, dan beliau mengawini istri-istrinya dengan jumlah yang sama. Beliau telah mengumumkan mahar ini sehingga menjadi populer di kalangan Muslim. Tidak salah jika dikatakan bahwa Rasulullah (saw) menegaskan mahar ini sebagai usaha untuk mencegah berlebih-

lebihannya mahar. Karena itulah lima ratus dirham dikenal sebagai mahar sunah. Sunah ini terus berlanjut hingga masa para imam Ahlulbait. Bahkan, Imam Jawad (as) menikahi putri al-Ma'mun dengan mahar yang sama besarnya dengan mahar Fatimah az-Zahra (as).

Abu 'Abdiliah (as) berkata, "Rasulullah memberikan mas kawin kepada istri-istrinya sebesar dua belas *auqiyah* dan satu *nasya*. Satu *auqiyah* sama dengan empat puluh dirham, sedang satu *nasya* sama dengan setengah *auqiyah*, yaitu dua puluh dirham."⁶

Abu 'Abdiliah (as) berkata, "Maskawin wanita di zaman Nabi (saw) adalah dua belas *auqiyah* dan satu *nasya*. Nilainya sama dengan lima ratus dirham."⁷

Jika lima ratus dirham diterima sebagai mahar di zaman kita sekarang, maka nilainya mungkin sama dengan lima ratus tuman (mata uang Persia), seribu tuman, atau lebih dari itu. Dan hendaklah ditulis di dalam surat nikah bahwa mahar sebesar itu dimaksudkan untuk mencari keberkahan dan mengikuti sunah Rasulullah (saw) dan Fatimah az-Zahra (as).

⁶ *Ibid*, hal. 6.

⁷ *Ibid*, hal. 8.

Yang perlu disebutkan adalah, seandainya jumlah mahar tersebut ditambah lagi sebagai suatu penghormatan kepada si wanita, maka hal itu tidak menjadi soal. Tetapi, jika jumlahnya hanya segitu, dan itu dinilai sebagai mahar Fatimah az-Zahra dan semua mahar sebesar itu dianggap baik, maka perlu diingat bahwa lima ratus dirham pada masa Nabi (saw) lebih besar nilainya daripada lima ratus, seribu, ataupun beberapa ribu tuman pada masa sekarang. Lima ratus dirham adalah harga baju besi, senjata termahal saat itu. Dari uang itu, Rasulullah (saw) mampu membeli alat-alat dan perabot rumah untuk Fatimah az-Zahra. Dari uang itu juga beliau mampu membeli minyak wangi yang baik. Sudah begitu, uang itu masih tersisa di tangan beliau. Berarti, jumlah itu tidak sedikit. Memang benar, perabot rumah Fatimah az-Zahra sederhana dan tidak berlebihan. Tetapi, semua barang dan perabot yang sederhana itu mempunyai nilai yang berarti pada saat itu. Karena itu, seandainya Rasulullah (saw) hidup di masa kita sekarang ini dan hendak menikahkan putrinya Fatimah az-Zahra, maka tidak mustahil beliau tidak akan menerima lima ratus dirham sebagai maharnya, karena kebutuhan-kebutuhan hidup telah berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Bagaimanapun juga, kami mengutamakan mahar yang sedang dan seimbang sesuai dengan kemampuan finansial pria dan kedudukan

sosialnya. Hendaklah orangtua kedua belah pihak menghindari ketidakwajaran dan berlebih-lebihan. Menurut kami, ini lebih mendekati kehati-hatian.

Bentuk Mahar

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, toko, tempat tidur, pakaian, hasil dari penyewaan hak milik, makanan, perabot rumah, dan segala sesuatu yang mempunyai harga dan nilai finansial. Setiap barang ini bisa menjadi mahar. Tetapi, demi kemaslahatan wanita—tentu saja harus sesuai pula dengan kemampuan—hendaklah mahar itu berupa emas, perak, rumah, atau segala sesuatu yang bisa tetap dan bisa disimpan oleh wanita. Jika si pria tidak mampu maka janganlah perkawinan itu dihalangi dengan pelbagai alasan dan dalih, tetapi hendaklah diterima harta apa adanya sebagai mahar.

Kami ingin mewasiatkan kepada para pria bahwa seandainya Anda memiliki kemampuan finansial dan bisa menjadikan rumah atau harta milik sebagai mahar buat istri Anda maka janganlah Anda enggan melakukan itu. Jika Anda memang ingin hidup dengannya sepanjang hayat, apa yang mencegah Anda untuk tidak memberikan sebagian

kekayaan Anda kepadanya sebagai maharnya? Bukankah dengan begitu ia akan merasa bangga dan tenteram, karena Anda telah menunjukkan keinginan untuk hidup seterusnya dengannya, sehingga ia pun akan memulai kehidupannya di rumah Anda dengan penuh ketenteraman dan kenyamanan? Jika Anda mempunyai harta dan tanah, tapi Anda tidak mau menjadikannya sebagai mahar baginya, maka itu akan membuat dia berprasangka buruk terhadap Anda. Mungkin ia menganggap Anda tidak memperhatikannya, mungkin pula ia meragukan kebenaran, kesetiaan, dan komitmen Anda, yang akhirnya membuat ia tidak bersemangat hidup bersama Anda.

Tunai atau Hutang

Mahar bisa dibayar atau diberikan langsung pada saat pengucapan akad nikah, bisa juga berupa hutang yang dibebankan atas sang suami atau kedua orangtuanya. Sesungguhnya, dalam keadaan mampu, pembayaran tunai lebih diutamakan daripada hutang.

Ketika Imam Ali (as) meminang Fatimah az-Zahra (as), Rasulullah (saw) bertanya padanya apakah yang ia miliki dari harta dunia. Imam Ali menjawab, ‘Ya, Rasulullah, aku mempunyai seekor unta, pedang, dan baju besi.’ Rasulullah mengatakan, ‘Kamu adalah ahli perang dan ahli jihad. Kamu tidak bisa bertahan tanpa pedang. Sedangkan unta adalah sarana tungganganmu, sarana kerjamu, dan

mata pencaharianmu. Tetapi, kamu bisa bertahan tanpa baju besi. Maka aku menerima baju besi sebagai mahar darimu.”

Di sini terlihat, sejak semula Rasulullah (saw) sudah bertanya apakah yang Imam Ali miliki. Setelah itu, beliau memilih baju besi sebagai maharnya, dan beliau tidak mengatakan, “Aku keberatan dengan hal itu. Maharnya harus sekian, dan itu menjadi hutangmu.” Seakan-akan, disyariatkannya mahar pada dasarnya harus berupa uang tunai atau barang yang hadir (siap dan ada di tempat), dan baru boleh berupa hutang bila darurat. Bahkan, Rasulullah (saw) telah mengambil baju besi Ali sebelum menikahkannya. Baju itu kemudian beliau jual, dan sebagian dari hasil penjualan itu beliau gunakan untuk membeli alat-alat dan perabot rumah bagi keluarga yang baru itu. Perkawinannya sendiri baru dilaksanakan setelah itu.

Dalam cerita ini dapat diambil tiga hal yang penting. Pertama, Rasulullah (saw) bertanya dengan cara seakan-akan mahar itu harus dibayar tunai. Kedua, ayah pengantin wanita memperhatikan kemampuan finansial sang suami dalam menentukan mahar. Rasulullah menerima baju besi sebagai mahar, dan tidak mengatakan, “Jumlah yang sekian juga menjadi hutangmu.” Ketiga, ayah pengantin wanita mengambil baju besi, yakni semua mahar Fatimah az-Zahra, dari sang suami, lalu baju itu dijual atas izin pengantin wanita, dan

dengan hasil penjualan itu dibelinya perabot dan perlengkapan rumah untuk mereka berdua. Alangkah indahnya jika setiap perkawinan mengikuti cara ini. Dengan begitu, sebagian problema akan terpecahkan.

Bagaimanapun juga, yang terbaik adalah bila sang suami memberikan mahar sepenuhnya atau sebagiannya pada pengantin wanita sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tentunya jika hal ini memungkinkannya.

Abu Abdillah (as) berkata,

“Jika seorang wanita menikah maka kemaluannya tidak dihalalkan sampai ia diberi sesuatu dari uang dirham atau lebih, atau hadiah dari tepung yang halus dan yang lainnya.”⁸

Abu Abdillah (as) berkata tentang seorang wanita yang menyerahkan dirinya pada seorang pria yang menikahinya tanpa mas kawin, “Sesungguhnya hal itu hanya untuk Nabi. Adapun untuk orang lain, maka hal itu tidak diperkenankan sampai ia (si suami) menggantikannya dengan sesuatu yang diberikan kepada si istri sebelum ia menggaulinya, baik sedikit ataupun banyak, walaupun

⁸ *Ibid*, hal. 12.

hanya satu potong baju atau satu dirham.” Dan beliau mengatakan, “Cukuplah satu dirham.”⁹

Hutang diperkenankan bila dalam keadaan tidak mampu. Abdul Hamid mengatakan, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah (as) tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, sementara ia tidak memiliki apa pun yang dapat diberikannya, lalu ia menggauli istrinya itu. Beliau menjawab, ‘Tidak apa-apa. Itu adalah hutangnya atas istrinya.’”¹⁰

Mahar adalah Milik Wanita

Seandainya mahar itu berupa harta maka setelah pelaksanaan pengucapan akad nikah, hendaklah hak milik harta itu dipindahkan dari pemiliknya yang pertama kepada si wanita. Kepemilikan ini adalah sesungguhnya, dan bukan sekadar sebutan penghormatan. Artinya, si wanita adalah pemilik yang sesungguhnya dari harta tersebut. Karena itu, segala bentuk pembelanjaan atas harta itu harus dilakukan dengan izinnya. Kedua orangtuanya dan suaminya tidak berhak membelanjakannya. Dan barangsiapa merampas mas kawin seorang wanita maka ia telah berbuat dosa besar yang tak terampuni.

⁹ *Ibid*, hal. 13.

¹⁰ *Ibid*, hal. 14.

Rasulullah (saw) bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa pada hari kiamat kecuali mas kawin wanita, orang yang merampas upah pekerjanya, dan yang menjual orang merdeka (untuk dijadikan budak).”¹¹

Abul Hasan al-Awwal (as) ditanya tentang seorang lelaki yang menikahkan putrinya. Apakah ia boleh memakan maharnya? Beliau menjawab, “Tidak! Itu bukan miliknya.”¹²

Bilamana mas kawin itu berbentuk tunai, maka harta itu harus diberikan kepada si wanita, dan tak seorang pun boleh membelanjakannya. Bila mas kawin itu berupa hutang, maka itu harus benar-benar dianggap sebagai hutang, dan si lelaki harus sejak semula berniat melunasinya. Bila ia diberi batas waktu, ia harus melunasinya ketika waktunya telah tiba; jika tidak diberi batas waktu, ia harus membayarnya ketika si wanita memintanya dan ia mampu membayarnya.

Diriwayatkan dari Abu Abdillah (as),

“Seorang pria yang kawin dengan wanita dan enggan memberinya mahar maka ia telah berbuat zina.”¹³

¹¹ *Ibid*, hal. 22.

¹² *Ibid*, hal. 26.

¹³ *Ibid*, hal. 21.

Beliau (as) juga mengatakan, “Barangsiapa (ingin) memberikan mas kawin, tapi ia tidak berniat menunaikannya, maka ia sama dengan pencuri.”¹⁴

Mahar yang belum dibayar itu adalah benar-benar hutang, dan harus dilunasi sebagaimana hutang-hutang yang lain. Seorang lelaki harus menyerahkan mahar istrinya. Jika ia tidak menyerahkannya maka ia akan diminta pertanggung jawaban pada hari kiamat. Perampasan hak wanita termasuk dosa besar yang tidak diampuni kecuali jika wanita itu memaafkannya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an yang mulia,

*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹⁵

Sesungguhnya mas kawin adalah tanggung jawab si pria. Tetapi, jika si pria tidak mampu membayarnya, si istri harus bersabar sampai ia mampu melunasinya.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Surah an-Nisa’, ayat 4.

Jadi, hendaklah istri tidak bersikeras terhadap suami dalam pengambilan mahar. Ia diperbolehkan meminta mas kawinnya ketika sang suami dalam keadaan mampu dan mapan. Adapun jika sang suami hidup pas-pasan, maka sesungguhnya ketulusan si istri menuntut agar ia tidak menimbulkan kegelisahan suaminya. Bahkan, dianjurkan bagi wanita untuk merelakan semua mahar atau sebagiannya, dan hal ini termasuk sesuatu yang akan menambah kebahagiaan hidup keluarga.

Nabi (saw) bersabda, “Bilamana seorang wanita menyedekahkan maharnya kepada suaminya sebelum si suami menggaulinya, niscaya Allah menulis (kebaikan) baginya untuk setiap satu dinar dengan pahala membebaskan budak.”

Ditanyakan kepada Rasulullah, “Lalu bagaimana jika hal itu diberikan setelah berhubungan?” Beliau menjawab,

“Hal itu termasuk *matuaddah* (kecintaan) dan keharmonisan.”¹⁶

Hak Penyusuan

Penentuan sejumlah harta sebagai hak penyusuan bersamaan dengan mas kawin termasuk hal yang biasa dipraktikkan dan

¹⁶ *Wasa'il*, XV, hal. 36.

dipandang sah oleh sebagian manusia. Biasanya, hak penyusuan diberikan kepada keluarga pengantin wanita sebelum perkawinan dalam bentuk uang tunai. Di sini timbul pertanyaan: Apakah hal ini sah dari segi syariat atau tidak?

Kami menjawab: Hak penyusuan ada dua bentuk, dan keduanya memiliki hukum yang berbeda.

Pertama: Hak penyusuan itu merupakan bagian dari mas kawin yang diambil oleh keluarga pengantin wanita untuk digunakan membeli perlengkapan si pengantin wanita. Dalam hal ini, uang tersebut termasuk mas kawin, walaupun ia dinamakan hak penyusuan, dan pemiliknya adalah si anak perempuan, bukan orangtuanya. Karena itu, tidak boleh membelanjakannya kecuali atas izin si anak. Dalam bentuk seperti ini, hak penyusuan tidak menjadi soal.

Kedua: Hak penyusuan itu bukan bagian dari mas kawin, tetapi sebagai harta tambahan yang diinginkan oleh kedua orangtua anak perempuan dari si suami untuk keperluan mereka. Harta tambahan ini sebagai ganti atas kepayahan mereka berdua (menyusui/membesarkan si anak). Persetujuan semacam ini batil (tidak sah), namun akad nikahnya tetap sah.

Karena itu, tidak diperkenankan bagi kedua orangtua anak perempuan untuk menuntut sesuatu dari suami si anak sebagai hak

penyusunan. Jika mereka berdua mengambil sesuatu dari sang suami tanpa kerelaannya maka itu adalah haram dan tidak sah.

Al-Wisya' berkata, "Aku mendengar Imam Ali al-Ridha (as) mengatakan, 'Bilamana seorang pria menikah dengan seorang wanita dan memberikan 20.000 sebagai mahar si wanita dan 10.000 untuk ayahnya, maka mahar itu sah dan yang diberikannya untuk ayahnya tidak sah.'"¹⁷

Tetapi, bilamana seorang lelaki ingin memberikan sesuatu kepada kedua orangtua istrinya dengan senang hati dan rela, maka itu tidak menjadi soal, baik hal itu dilakukan sebelum akad nikah ataupun sesudahnya.

Bagaimanapun juga, hak penyusunan tidak disyariatkan. Malangnya, ia begitu populer pada sebagian manusia, dan dianggap sebagai salah satu syarat utama perkawinan. Inilah salah satu faktor yang menghalangi kawula muda untuk menikah. Mereka terpaksa menunda perkawinan—meskipun kecenderungan alamiah mereka telah meningkat—hanya karena tidak mampu membayar hak penyusunan. Tak jarang mereka tidak dapat menikmati sunah ilahiah dan kebutuhan alamiah ini sampai akhir hayat mereka.

¹⁷ *Ibid*, hal. 19.

Seorang pemuda menulis dalam suratnya,

“Aku seorang pemuda berumur 25 tahun. Sampai sekarang aku tidak dapat menikah, karena masyarakat tempat tinggal saya mempunyai tradisi menjual anak gadis mereka dengan harga yang tinggi. Ketika aku pergi untuk meminang, mereka menyebutkan angka minimal 18 juta. Artinya, aku harus membayar sejumlah itu secara kontan untuk dapat mempersunting sang gadis. Selain itu, aku masih harus membelanjakan 50 sampai 60 juta untuk pesta perkawinan. Padahal, aku hanyalah pegawai kecil. Pendapatanku sebulan tak lebih dari 300 ribu. Lalu, bagaimana aku bisa menikah? Berarti aku harus bekerja selama lima tahun dan menyimpan semua penghasilanku tanpa mengeluarkannya sedikit pun. Tentu saja, saat itu usiaku sudah bertambah tua, sehingga perkawinan itu tidak terlalu berarti lagi bagiku. Karena dilema ini, tak jarang orang-orang yang senasib denganku terjerumus dalam jurang kebejatan dan penyimpangan. Karena itu, mintalah kepada para ulama untuk menasihati keluarga-keluarga agar tidak terlalu bersikeras dalam perkawinan. Banyak pemuda tak kawin seperti aku, padahal mereka telah berusia 30-40 tahun. Terima kasih.”*

Pengucapan Lafal Akad Nikah

Dalam pelaksanaan akad nikah, disyaratkan adanya pengucapan lafal akad nikah. Bila kedua pasangan mengerti bahasa Arab dan mengetahui makna lafal akad nikah itu serta mampu mengucapkannya dengan niat menikah, maka keduanya dapat langsung mengucapkannya sendiri. Bila mereka berdua tidak mengerti bahasa Arab, masing-masing dapat memilih seorang wakil yang mengerti bahasa Arab untuk mengucapkannya.

Lafal akad nikah terdiri dari ijab (usulan dari pengantin wanita) dan kabul (penerimaan dari pengantin pria). Ijab diucapkan oleh pihak wanita atau wakilnya, sedangkan kabul diucapkan oleh pihak pria atau wakilnya. Misalnya, setelah penentuan mahar dan permintaan izin dari ayah si wanita atau kakeknya, si wanita mengatakan kepada si lelaki,

أَنْكَحْتُ نَفْسِي عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

“Saya nikahkan diri saya dengan Anda dengan mahar sekian.”

Si pria langsung mengatakan,

قَبِلْتُ النِّكَاحَ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

“Saya terima nikahmu dengan mahar sekian.”

Kedua pasangan harus mengerti arti atau makna lafal ini sepenuhnya, dan mengucapkan itu dengan niat untuk menikah.

Bila pengucapan lafal akad ini dilaksanakan melalui seorang wakil maka, setelah penentuan mahar dan permintaan izin dari wali si wanita, wakil pihak wanita mengatakan kepada wakil pihak pria,

أَنْكَحْتُ مُوَكَّلَكَ فُلَانًا مُوَكَّلَتِي فُلَانَةً عَلَى الْمَهْرِ
الْمَعْلُومِ

“Saya nikahkan wakilmu *si fulan** dengan wakilku *si fulanah** dengan mahar sekian.”

* Kata *si fulan* atau *si fulanah* diganti dengan nama pengantin pria atau pengantin wanita—*pen.*

Setelah itu, wakil si pria langsung mengatakan,

قَبَلْتُ النِّكَاحَ لِمَوْكَلَّتِي فُلَانٍ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ

“Saya terima perkawinan atas wakilku si *fulan** dengan mahar sekian.”

Kedua orang wakil ini harus mengetahui bahasa Arab sepenuhnya dan menyebutkan lafal akad tersebut dengan niat melaksanakan pernikahan dan dengan cara yang benar.

Lafal akad nikah ini harus diucapkan atas persetujuan kedua pengantin. Bila salah seorang pengantin atau kedua-duanya tidak setuju maka akadnya batal (tidak sah) dan pernikahan dipandang tidak terlaksana. Dalam perkawinan anak perempuan yang masih perawan disyaratkan adanya izin ayah atau kakek dari sisi ayah si perempuan. Jika tanpa izin mereka, akadnya batal. Begitu pula, perkawinan dengan muhrim adalah batal.

Seandainya kedua pasangan mensyaratkan sesuatu dalam akad maka jika syarat itu tidak bertentangan dengan konsekuensi akad, sah syarat itu dan harus dilaksanakan. Misalnya, mereka berdua mensyaratkan bahwa tempat tinggal mereka harus di kota si anu, atau bahwa si pria tidak boleh bekerja seperti pekerjaan si anu, atau

bahwa ia tidak boleh memukul istrinya, atau bahwa ia harus pulang ke rumah sesegera mungkin. Jika syarat-syarat ini disebutkan dalam akad maka syarat tersebut sah dan harus dipenuhi. Tetapi, jika syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad maka syarat tersebut tidak sah dan, karenanya, tidak harus dilaksanakan. Misalnya, disyaratkan bahwa si pria tidak boleh kawin kedua kalinya (berpoligami), atau bahwa si wanita tidak berhak mendapatkan nafkah. Syarat seperti ini tidak sah dan tidak harus dipenuhi. Tetapi, syarat ini tidak membatalkan akad.

Upacara Akad Nikah dan Lamaran

Untuk mewujudkan pernikahan, hanya diperlukan pengucapan akad nikah. Akan tetapi, biasanya tidak cukup demikian, Bahkan untuk melaksanakan lamaran saja sudah diadakan upacara khusus. Pertama-tama, pengantin pria mengantarkan sesuatu, seperti pakaian, sepatu, perhiasan, manisan, bunga, dan lain sebagainya, ke rumah pengantin wanita. Sebagai balasan, keluarga pengantin wanita juga mengirim sesuatu ke rumah pengantin pria. Setelah itu, tibalah waktu lamaran dan akad. Pada saat itu atau sesudahnya diadakanlah pesta untuk menyambut para tamu. Berbagai makanan dan minuman pun dihidangkan. Setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi sendiri-sendiri dalam melaksanakan akad nikah dan perayaannya ini.

Secara umum, ada dua pandangan dan sikap yang saling berseberangan terhadap perayaan-perayaan ini. Pandangan pertama membenarkannya. Mereka yang menganut pandangan ini beralasan, kehidupan manusia yang sesungguhnya dimulai sejak perkawinan, dan manusia tidak kawin lebih dari sekali. Oleh karena itu, haruslah diadakan pesta akbar untuk memulai kehidupan baru itu dan menyambut para sahabat dan handai tolan, walaupun untuk itu harus meminjam atau berhutang. Bagi mereka, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan, pantaslah mengeluarkan uang yang banyak.

Bertentangan dengan pandangan tersebut, kelompok yang lain menolak perayaan-perayaan ini sepenuhnya. Mereka meyakini bahwa perkawinan adalah kebutuhan alamiah. Karena itu, haruslah diadakan secara alami pula, tanpa perayaan apa pun. Sesungguhnya pria dan wanita, lanjut mereka, adalah rukun perkawinan yang utama. Bilamana mereka berdua saling mencintai dan sepakat untuk hidup bersama, hendaklah diucapkan akad nikah agar mereka berdua dapat memulai kehidupan bersama. Sementara, semua perayaan perkawinan bersifat tambahan dan harus dihindari, agar para pemuda dapat mewujudkan kebutuhan alamiah mereka dan menikah sedini mungkin.

Kami tidak setuju dengan kedua pandangan ekstrem di atas. Kami meyakini bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan penuh

penghormatan dan dengan perayaan. Tetapi, bersamaan dengan itu, perayaan itu tidak boleh dilaksanakan secara berlebihan, melainkan harus dengan cara yang sederhana dan sedang-sedang saja. Kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan hewan. Karena itu, perkawinannya pun harus berbeda. Dalam kehidupan manusia ada keistimewaan-keistimewaan khusus yang tidak dapat diwujudkan tanpa adanya adab dan norma. Perkawinan dua anak manusia harus berbeda dengan hubungan dua hewan. Perkawinan yang disyariatkan harus berbeda dengan kenikmatan seks yang tidak disyariatkan. Karena itulah kita mendapatkan setiap kaum dan masyarakat sepanjang sejarah mengadakan perkawinan dengan upacara dan perayaan khusus. Dan Islam mendukung tradisi atau norma kemanusiaan ini.

Nabi (saw) bersabda, “Meriahkanlah perkawinan, ramaikanlah ia dan pukullah rebana.”

Rasulullah (saw) mengadakan perayaan akad nikah Fatimah az-Zahra di Masjid Madinah, di hadapan sahabat Muhajirin dan Anshar, dengan acara-acara khusus. Beliau mengatakan, “Sambutlah para tamu dengan hidangan kurma.” Nabi (saw) dan para imam Ahlulbait (as) melaksanakan tradisi dan perayaan ini dalam pernikahan mereka.

Perayaan perkawinan mengandung beberapa manfaat:

Pertama: Sebagai penghormatan bagi kedua pengantin dan menjadikan keduanya merasa bangga dan memiliki kepribadian pada permulaan kehidupan mereka.

Kedua: Perkawinan yang dilaksanakan di hadapan kerabat dekat dan teman-teman dengan berbagai macam acara dan perayaan khusus cenderung lebih kokoh dan lebih kuat. Karena, kedua pasangan, demi menjaga kemuliaan dan martabat mereka berdua, akan berusaha untuk saling mengerti, supaya kehidupan mereka tidak berakhir dengan perceraian, yang akan membuat mereka hina di mata orang-orang.

Ketiga: Karena biaya perayaan perkawinan ini ditanggung oleh si pria maka si wanita akan merasa bahwa suaminya benar-benar mencintainya dan siap mengeluarkan apa pun demi dirinya. Akibatnya, si wanita akan mengekspresikan pula cintanya kepada suaminya. Pada gilirannya, kehidupan mereka berdua akan disertai cinta dan hubungan asmara yang indah. Sebaliknya, bila suatu perkawinan diadakan tanpa perayaan maka si wanita akan merasa terhina. Bisa jadi ia membayangkan bahwa suaminya tidak mencintainya—seandainya dia mencintainya, pasti dia mengadakan perayaan perkawinan. Dengan hal ini, si wanita merasakan suatu ganjalan yang mungkin tetap dirasakannya sampai akhir hayatnya, dan sesekali muncul ke per-

mukaan. Sering kita melihat seorang wanita yang sudah sekian lama berumah tangga berkata kepada suaminya, “Kamu menikahiku dulu bagaikan wanita janda, dan kamu mempermalukan aku di hadapan orang-orang dan kerabat dekat.”

Bagaimanapun juga, perayaan perkawinan tidak dilaksanakan sepanjang hidup. Ia hanya sekali seumur hidup. Sekalipun begitu, tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakannya, apalagi sampai menggantinya ketika telah lewat waktunya. Menurut keyakinan kami, cara yang terbaik adalah, pengantin pria dan wanita beserta keluarga mereka masing-masing mempertimbangkan kemampuan finansial dan kedudukan sosial mereka dan menjaga kesederhanaan dalam menyelenggarakan perkawinan.

Hendaklah mereka menghindari sikap jor-joran, dan membuang angan-angan yang tidak berarti. Kesahajaan maupun kemegahan yang berlebihan adalah tidak baik. Jangan sampai perayaan perkawinan terlalu sederhana, begitu rupa sehingga mengurangi kehormatan suatu perkawinan dan menyebabkan kehinaan kedua pasangan. Jangan pula terlalu megah, begitu rupa sehingga memaksa para keluarga untuk meminjam dan berhutang, sekaligus mencegah para pemuda untuk menikah tepat pada waktunya. Kedua pasangan harus menyadari bahwa perayaan yang megah dan pesta besar-besaran tidaklah

membawa pengaruh positif apa pun dalam kehidupan mereka berdua di kemudian hari.*

Waktu antara Akad Nikah dan Pesta Perkawinan

Dengan selesainya akad nikah, si pemuda dan si pemudi menjadi suami istri yang sah. Mereka berdua telah dapat menikmati sekaligus menanggung semua konsekuensi suatu perkawinan. Sejak saat itu, biaya hidup istri, seperti sandang, pangan, minuman, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain-lain, menjadi tanggungjawab suami.

Tetapi, sebagian masyarakat membiasakan supaya wanita tidak meminta nafkah sebelum dilangsungkannya pesta perkawinan, dan sang suami tidak perlu pula memberikan itu. Namun, jika si wanita memintanya, ia harus memberinya. Demikian pula, pada masa ini si pria telah berhak untuk menikmati hubungan seksual dengan si

wanita. Tetapi, umumnya orang menunda hubungan ini sampai pesta perkawinan berlangsung, dan inilah yang terbaik.

Antara akad nikah dan perayaan perkawinan biasanya ada, jarak waktu. Setiap masyarakat memiliki tradisi tertentu pada jarak waktu ini. Sebagian golongan melarang hubungan dan pertemuan kedua pasangan secara total. Dengan demikian, kedua pasangan tidak dapat saling melihat sampai malam perayaan perkawinan. Tetapi, sebagian besar manusia membolehkan pertemuan keduanya pada masa ini. Sang suami biasanya pergi setiap minggu atau setiap dua minggu ke rumah pengantin wanita, dan tinggal di sana selama semalam, kurang atau lebih. Kadang-kadang, keluarga sang suami yang mengundang sang istri untuk datang ke rumah mereka dan menginap di sana selama semalam atau lebih.

Bagaimanapun juga, tradisi yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Karena, alangkah baiknya jika masing-masing dari kedua pasangan tersebut mengetahui dahulu akhlak yang lain, sehingga mereka bisa menyiapkan diri untuk membangun keluarga yang damai dan sukses. Tidaklah benar bila si pemuda dan si pemudi yang sama-sama miskin pengalaman dan tanpa pengetahuan lebih dahulu langsung bertemu pada malam perayaan perkawinan dan memulai kehidupan mereka dalam keadaan yang samar seperti itu. Kami

menganjurkan agar para keluarga memberikan izin kepada pengantin pria dan pengantin wanita untuk bertemu pada masa yang tersedia antara akad nikah dan perayaan perkawinan, di mana keduanya dapat bersenang-senang secara sah dan dapat saling mengenal akhlak dan pemikiran masing-masing, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri memasuki kehidupan baru.

Bagaimanapun juga, masa antara akad nikah dan perayaan perkawinan merupakan masa yang penting sekaligus menentukan. Kenangannya tidak dapat dilupakan. Oleh karena itu, kami rasa penting untuk menyebutkan beberapa hal yang perlu dijaga:

1. Hendaklah pengantin pria membawa hadiah ketika datang ke rumah pengantin wanita, seperti pakaian, manisan, seikat mawar, buku, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ini adalah tradisi yang baik. Tentu si wanita akan menilai itu sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang si suami. Tetapi, hendaklah sang suami memperhatikan kemampuan finansialnya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Sebaliknya, si wanita juga jangan sampai mengharapkan banyak dari pemberian itu.
2. Pada pertemuan-pertemuan itu, hendaklah kedua pasangan berusaha untuk saling mengetahui akhlak, kelakuan, pemikiran, dan keinginan masing-masing. Ini dimaksudkan agar mereka

berdua mengetahui apakah mereka cocok dengan perkawinan itu, dan apakah setiap mereka telah mendapatkan pasangan yang serasi atau tidak. Pengetahuan ini kemudian harus dimanfaatkan untuk membina saling pengertian, bukan untuk sekadar mengecek kecocokan. Kedua pasangan harus menyadari bahwa perkawinan telah terlaksana, dan mereka telah berjanji secara legal, moral, dan emosional untuk melestarikan perkawinan itu dan mengokohkannya.

Kedua pasangan harus menyadari bahwa keadaan jasmani dan rohani setiap individu tidak sama. Tidak ada manusia yang terjaga (maksud) dari aib dan kekurangan kecuali para nabi dan kekasih-kekasih Allah (al-Maksumin). Setiap manusia mempunyai aib dan kekurangan, namun mereka mampu hidup berdampingan dan menumbuhkan saling pengertian, seraya melupakan banyak dari kekurangan yang ada. Oleh karena itu, hendaklah kedua pasangan yang baru saja menikah itu berusaha mengetahui akhlak, kelakuan, dan kondisi jasmani dan rohani masing-masing, agar keduanya dapat menumbuhkan saling pengertian dan yang satu siap menjadi mitra bagi yang lain. Sebab, setiap manusia mempunyai kondisi jasmani dan rohani yang khas. Yang satu kuat, yang lain lemah; yang satu sensitif, yang lain cuek; yang satu pemaarah dan keras kepala, yang lain sabar dan

lunak hati; yang satu pemurung dan penyendiri, yang lain periang dan suka bergaul; yang satu pesimistis dan fanatik, yang lain optimistis dan toleran; yang satu menyenangi kemewahan, yang lain menyenangi kesederhanaan; yang satu taat dengan adab dan norma-norma kehidupan, yang lain tak mempedulikannya; yang satu sopan, yang lain kurang ajar; yang satu mencintai hal-hal material, yang lain mencintai hal-hal spiritual dan intelektual; yang satu mengutamakan uang dan kekayaan, yang lain mengutamakan jabatan dan kedudukan; yang satu disiplin, yang lain seenaknya; yang satu... dan masih ada ratusan bahkan ribuan perbedaan jasmani dan rohani yang lain.

Bagaimanapun, jasmani dan rohani manusia tidak ada yang sama, tetapi sebagian besar mereka dapat berubah dan berbenah. Oleh karena itu, tujuan mengetahui pasangan haruslah dimaksudkan untuk menciptakan saling pengertian, melakukan perbaikan dan pembenahan, dan mencari titik temu atau keharmonisan di antara mereka berdua. Sang suami harus mengetahui istrinya agar dia mengetahui pula cara memperlakukannya dan mengambil manfaat dari keberadaannya dalam kehidupan mereka bersama. Begitu juga, sang istri harus mengetahui suaminya agar ia mengetahui pula cara berdampingan dengannya dan menciptakan suasana keluarga yang penuh kebahagiaan dan kenyamanan.

3. Salah satu hal penting yang ingin diketahui dan disingkap oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada masa antara akad nikah dan perayaan perkawinan adalah kadar cinta dan kasih sayang masing-masing. Setiap suami dan istri ingin mengetahui kadar cinta pasangannya, suatu hal yang mempunyai pengaruh besar bagi masa depan kehidupan mereka berdua. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus menampakkan rasa sayang dan cintanya, dan menghindari perkataan atau perbuatan apa pun yang bisa menghilangkan cinta kasih. Si suami harus mengalihkan pandangannya dari semua wanita lain. Begitu juga, si wanita harus mengalihkan pandangannya dari semua laki-laki lain, dan hanya melihat kepada suaminya. Pemujian terhadap laki-laki dan wanita lain harus dihindari oleh kedua pihak.
4. Kedua pasangan harus menjaga kewibawaan dan ketenangan jiwa mereka dalam bergaul. Mereka perlu menjauhi bercanda yang terlalu banyak dan tindakan-tindakan yang tercela. Hendaklah mereka bersopan santun dan saling menghormati, dan jangan sampai merusak etika dan kehormatan mereka berdua.
5. Pada masa ini, si wanita sudah harus mulai melayani suaminya (*taba'ul*). Pelayanan yang baik kepada suami merupakan amalan yang rumit sekali, yang membutuhkan pengetahuan. Tidak baik

menunda perbuatan ini sampai selesainya perayaan perkawinan, sebab banyak perselisihan keluarga bermula dari kejadian-kejadian pada masa antara akad nikah dan perayaan perkawinan, dan itu pemecahannya akan sulit sekali. Haruslah kemusykilan dipecahkan sebelum kemusykilan itu terjadi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pemuda dan pemudi agar mempelajari atau membaca buku-buku tentang cara *taba'ul yang* baik, supaya kalian mengetahui tugas kalian dan mengamalkannya. *

Perabot Rumah Tangga

Sebagian masyarakat membiasakan keluarga pengantin wanita untuk membeli alat-alat rumah tangga, yang kemudian diantarkan bersama-sama si pengantin ke rumah sang suami. Meskipun secara *syar'i* sang suami tidak berhak meminta perabot, tetapi hal ini baik. Lebih baik lagi jika keluarga pengantin pria dan wanita saling membantu keluarga baru tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Keluarga si suami membelikan sebagian perabot, sedangkan keluarga si istri membelikan perabot yang lain. Sesungguhnya bantuan ini mempunyai nilai yang berarti bagi kedua pasangan dalam permulaan kehidupan mereka.

Yang perlu disebutkan, perlengkapan dan perabot rumah tangga itu adalah untuk mewujudkan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan,

bukan untuk pamer dan kebanggaan. Oleh karena itu, perwujudannya harus dengan memperhatikan kemampuan finansial dan ekonomi kedua keluarga. Tidaklah benar jika pengantin pria dan keluarganya meminta keluarga pengantin wanita untuk menyiapkan perabot rumah tangga yang selengkap-lengkapnya dengan cara apa pun, termasuk dengan meminjam, berhutang, dan mengurangi anggaran belanja mereka sehari-hari. Ini adalah kezaliman dan ketidakadilan, khususnya bagi kaum fakir dan mereka yang lemah.

Di koran-koran banyak dibicarakan tentang tingginya mas kawin, tetapi tidak ada pembicaraan tentang perabot yang lengkap. Seolah-olah semua setuju dengan kewajiban menyediakan perabot yang lengkap oleh keluarga pengantin wanita, dengan dalih yang amat tak sopan, "karena merekalah yang memiliki anak perempuan". Praktik pelecehan terhadap wanita telah berlangsung di mana-mana. Termasuk dalam kategori itu adalah pengharapan perabot rumah tangga dari mereka.

Alangkah baiknya jika perabot yang disediakan hanyalah barang-barang primer dan memang diperlukan, dan menghindari barang-barang sekunder dan dekorasi berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Pantaskah keluarga istri bangkrut dan memikul beban pinjaman karena membeli barang-barang yang tidak perlu lalu mengantarkannya ke

rumah sang suami, padahal barang itu mungkin hanya digunakan sekali dalam satu tahun dan si suami-istri bisa hidup tanpanya?

Mengapa pula si suami mengharapkan dan menilai perabot dari istrinya, lalu marah bila terdapat kekurangan di dalamnya? Bukankah yang terbaik adalah dia merasa cukup dan rela dengan apa yang ada, bahkan berterima kasih kepada keluarga istrinya, lalu menambah sendiri apa yang masih kurang?

Perlengkapan Rumah Tangga Fatimah az-Zahra (as)

Perhatikanlah perlengkapan rumah tangga Fatimah az-Zahra (as) dan cara persiapannya:

Setelah lamaran, Rasulullah (saw) berkata kepada Imam Ali (as), “Wahai Ali, apa yang kamu miliki untuk melangsungkan perkawinan?” Ali menjawab, “Ya Rasulullah, engkau mengetahui keadaanku. Aku memiliki pedang, baju besi, dan onta.” Rasulullah (saw) lalu mengatakan, “Sesungguhnya engkau seorang ahli perang dan jihad, Karena itu, pedang penting buatmu. Begitu juga onta, sebab ia adalah sarana tungganganmu dan kerjamu. Sedangkan baju besi, kamu dapat bertahan tanpanya. Aku merasa cukup dengannya sebagai mas kawin az-Zahra.” Kemudian Rasulullah (saw) berkata kepada Ali (as), “Wahai Ali juallah baju besi ini dan ambillah hasil penjualannya.” Imam Ali lalu membawa baju besi itu ke pasar dan menjualnya dengan

harga empat ratus atau lima ratus dirham. Kemudian ia menyerahkan uang itu kepada Nabi (saw). Rasul (saw) memberikan sebagian uang itu kepada tiga orang sahabatnya sembari mengatakan, “Belilah perlengkapan rumah dengan uang ini untuk putriku az-Zahra.” Beliau memberikan sebagiannya lagi kepada Asma sambil mengatakan, “Belilah minyak wangi untuk az-Zahra.” Beliau juga memberikan sisa uang itu kepada Ummu Salamah.

Perlengkapan dan perabot rumah tangga yang mereka beli untuk Fatimah az-Zahra adalah:

1. Gaun putih
2. Hijab (cadar) untuk wajah
3. Gaun hitam dari Khaibar
4. Dua sofa yang terbuat dari rami
5. Tempat tidur dari pelepah kurma
6. Empat tempat sandaran (bantal, kasur, alas duduk).
7. Tikar dari jerami
8. Gilingan tangan
9. Gelas dari tembaga
10. Botol (tempat air) dari kulit

11. Wadah besar untuk mencuci pakaian
12. Gelas untuk susu
13. Bejana untuk air
14. Gorden dari bulu domba
15. Sebuah kendi
16. Kendi air terbuat dari tanah
17. Kulit yang dapat dibentangkan dan diduduki
18. Dua guci air dari keramik
19. Mantel, jubah.

Inilah perlengkapan yang dibeli Rasulullah (saw) untuk putrinya Fatimah az-Zahra (as). Dalam cerita ini, ada tiga hal yang penting:

Pertama: Rasulullah (saw) berbicara dengan menantunya dan menghadapinya dengan santun dan ramah dalam menentukan mas kawin. Ketika beliau memandang bahwa pedang dan onta merupakan kebutuhan utama bagi menantunya, beliau pun tidak memintanya sebagai mahar, dan merasa cukup dengan baju besi.

Kedua: Rasulullah membeli perlengkapan hidup az-Zahra hanya dari mas kawin suaminya.

Ketiga: Rasulullah memilih kesederhanaan dalam membeli perlengkapan itu. Beliau merasa cukup dengan hal-hal yang kami sebutkan tadi.

Rasulullah (saw) mampu, dengan cara apa pun, termasuk meminjam dan lain sebagainya, untuk menyediakan perlengkapan terbaik bagi putrinya satu-satunya, sesuai dengan perlengkapan umumnya wanita di zaman itu. Beliau bisa saja berpendirian, “Aku adalah Rasulullah, dan menantuku adalah pribadi teragung kedua dalam Islam. Aku harus menjaga kedudukanku dan menyiapkan perlengkapan yang mewah untuk putriku.” Tetapi, beliau mengetahui keburukan yang bakal timbul dari mas kawin yang tinggi dan perlengkapan yang mewah. Beliau juga mengetahui, seandainya kaum Muslim tertimpa kecenderungan ini, niscaya mereka akan menghadapi ratusan problema sosial dan individual. Karena itulah beliau mengadakan perkawinan putrinya az-Zahra dengan Ali (as) dengan penuh kesederhanaan, agar menjadi teladan bagi kaum Muslim. Bahkan perlengkapan Fatimah az-Zahra, sekali lagi, hanya disiapkan dari mas kawinnya. Ini masalah yang penting sekali. Tidakkah kaum Muslim harus mengambil pelajaran dari perbuatan Rasulullah, agar tidak menimbulkan problema dan kesulitan bagi diri mereka?*

Perayaan Perkawinan

Salah satu tradisi yang dipraktikkan manusia adalah pemindahan barang-barang perlengkapan sang istri ke rumah sang suami sebelum mempelai perayaan perkawinan. Selanjutnya, pengantin wanita dihiasi dan dipakaikan gaun yang paling bersih dan baru, begitu juga pengantin pria. Setelah itu, pengantin wanita diiringi ke rumah suami disertai kerabat dekat dari kedua belah pihak, dalam suasana riang gembira, diiringi lagu-lagu ceria ... dan seterusnya. Setiap bangsa mempunyai tradisi perayaan perkawinan sendiri-sendiri. Islam tidak menentang perayaan-perayaan ini, bahkan mendukungnya jika di dalamnya tidak ada perbuatan yang melanggar syariat.

Rasulullah (saw) berkata kepada istri-istrinya saat perkawinan az-Zahra (as), "Hiasilah az-Zahra, pakaikanlah wangi-wangian padanya,

perindahlah kamarnya, agar kita dapat mengiringnya ke rumah suaminya.”¹ Kepada putri-putri Abdul Muthalib dan wanita-wanita Muhajirin dan Anshar, beliau mengatakan, “Araklah az-Zahra sampai ke rumah suaminya dan senandungkanlah lagu-lagu (*qasbidah*). Bergembiralah, dan jangan mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT.”²

Jika sang suami memiliki kemampuan finansial, alangkah baiknya jika dia mengadakan *walimah* (pesta kawin) pada malam itu dengan mengundang kerabat dekatnya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan kaum fakir miskin. *Walimah* ini disunahkan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah (saw) ketika beliau berkata kepada Ali (as) saat perkawinan Fatimah az-Zahra (as),

“Wahai Ali! Hendaklah kamu mengadakan *walimah* dalam perkawinan ini.”³

Dengan dilakukannya perayaan perkawinan, kedua mempelai merasa memiliki jati diri dan kehormatan, dan merasa bangga di depan kerabat dekat dan teman-teman mereka. Dengan perayaan ini pula,

¹ *Bihar al-Anwar*, XLIII, hal. 131.

² *Ibid*, hal. 115.

³ *Ibid*, hal. 137.

mereka berdua mengumumkan permulaan kehidupan baru mereka. Khususnya para wanita, mereka lebih memperhatikan perayaan-perayaan ini dan menganggapnya sebagai tanda cinta. Tiadanya hal tersebut merupakan kehinaan bagi mereka. Sehubungan dengan ini, kami perlu menyebutkan dua hal:

Pertama: Adakanlah pesta perkawinan dengan sederhana, dan jangan mengadakan pesta-pesta yang eksklusif, berlebihan, dan melampaui batas. Tidaklah benar mengadakan pesta perkawinan di klab-klab dan hotel-hotel berbintang dan mahal. Yang baik adalah mengadakan pesta itu dengan sederhana, dan membelanjakan kelebihan uang yang ada pada jalan kebaikan.

Kedua: Hati-hatilah jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat pada saat perayaan perkawinan. Janganlah memulai suatu kehidupan baru dengan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada larangan untuk menyanyi, membaca syair, bertepuk tangan, tertawa, dan bercanda, tetapi hindarilah nyanyian dan musik yang diharamkan. Hindari pula percampuran antara wanita dan pria.

Para wanita harus memakai jilbab dalam setiap keadaan dan tidak memamerkan wajah dan kepala mereka yang terbuka kepada pria yang bukan muhrim, terutama si pengantin wanita itu sendiri. Dan kami

mewasiatkan pula kepada pengantin pria agar tidak melihat wanita-wanita yang bukan muhrim.

Di Kamar Pengantin

Malam perayaan perkawinan adalah malam yang sensitif sekali. Pada malam ini, si jejaka menjadi suami dan si gadis menjadi istri. Mereka memulai kehidupan baru mereka. Mereka telah berpisah dan kedua orangtua masing-masing. Mereka telah meraih sarana untuk menikmati hubungan seks yang sah. Karena itu, hendaklah keduanya bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Masing-masing dari mereka telah mendapatkan seorang penolong, pengasih, penyayang, dan penghibur. Maka, alangkah baiknya jika keduanya memulai kehidupan baru ini dengan menyebut nama Allah SWT dan memohon pertolongan dari-Nya.

Pertama-tama, pengantin wanita disunahkan masuk ke kamar pengantin dalam keadaan berwudu. Rasulullah (saw) berkata kepada Ali (as),

“Ketika pengantin wanita masuk ke dalam kamarmu, bukalah sepatunya agar ia duduk, lalu cucilah kedua kakinya (dalam waskom), kemudian percikkanlah air ke sekitar rumah. Jika kamu melakukan itu maka kefakiran akan jauh dari rumahmu dan kekayaan akan

memasukinya, dan rahmat serta barakah dari Allah akan turun di atas kepala pengantin wanita dan ia akan dilindungi dari penyakit gila, lepra, dan belang.”⁴

Disunahkan agar sang suami meminta istrinya salat sunah dua rakaat, begitu juga ia sendiri, lalu memuji Allah setelah salat, bersalawat kepada Nabi dan keluarganya, lalu mengangkat tangannya seraya berdoa,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِفْهًا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَايَ وَ أَرْضِنِي بِهَا
وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَيْسَرَ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ
تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ

‘Ya Allah, berkati aku dengan cinta kasihnya dan penerimaannya atas diriku, jadikan aku senang kepadanya, dan satukan kami dalam persatuan yang terbaik dan penuh keserasian. Sesungguhnya Engkau menyukai yang halal dan tidak menyukai yang haram.’”

Kemudian melanjutkan,

⁴ *Makarim al-Akhlaq*, hal. 239.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَدًا وَاجْعَلْهُ تَقِيًّا زَكِيًّا لَيْسَ فِي خَلْقِهِ
زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى الْخَيْرِ

‘Ya Allah, karunialah aku anak dan jadikan dia anak yang takwa lagi suci, tiada kelebihan dan kekurangan dalam penciptaannya, dan berilah dia nasib yang baik.’⁵

Setelah selesai salat dan doa, hendaklah si suami-istri berbincang-bincang dan bersenang-senang bersama. Perbincangan itu hendaklah dibuat indah dan menyenangkan. Mereka berdua harus mengetahui bahwa saat itu adalah malam kegembiraan dan kebahagiaan; malam pengekspresian asmara, cinta, kasih sayang, ketulusan, dan kesetiaan; malam yang kenangan-kenangan manis atau pahitnya, menyenangkan atau menyedihkannya, akan terus teringat.*

⁵ *Ibid.*

Permulaan Kehidupan Rumah Tangga

Alangkah baiknya jika seorang lelaki tinggal di rumah beberapa hari setelah dilangsungkan perkawinan. Jika ia seorang pegawai, hendaklah ia meminta cuti. Dengan begitu, ia menghormati istrinya dan menampakkan kepadanya rasa sayang, cinta, dan keterikatannya dengan kehidupan baru itu, dan tak syak lagi bahwa istrinya akan membalas hal itu dengan baik.

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah (saw) kawin dengan seorang perawan, beliau tinggal dengannya selama sepekan, dan ketika beliau kawin dengan wanita janda, beliau tinggal dengannya selama tiga hari tiga malam.

Pada saat itu, si pemuda dan si pemudi telah menjadi suami istri. Jika tadinya mereka hidup terpisah, kini mereka hidup bersama.

Mereka telah menjadi dua sejoli. Karena itu, mereka tidak boleh lagi bebas dan cuek sebagaimana dahulu. Dulu, si pria bebas pergi dan pulang kapan saja, bebas makan kapan saja dan di mana saja. Kini, ia harus sadar bahwa istrinya menunggunya di rumah. Ia harus ingat bahwa istrinya telah meninggalkan keluarga asalnya dan pindah ke rumahnya dengan seribu harapan dan cita-cita. Karena itu, jika memungkinkan, ia harus makan di rumah bersama istrinya dan berusaha pulang secepat mungkin, sebab mungkin istrinya merasa lelah, kesepian, atau cemas. Di lain pihak, si istri harus pula melaksanakan tugas-tugas rumahnya dengan baik, sedemikian rupa sehingga ketika suaminya pulang, ia dapat bersenang-senang dan menikmati cinta kasih dengannya. Ia harus mengatur acara atau waktu tidur dan makannya dengan suaminya, dan menyiapkan dirinya untuk menyambut sang suami. Dengan begitu, ia menjadikan suaminya menyukai rumah dan keluarga.

Mengetahui Pasangan dan Tujuannya

Dari sinilah dimulai masa *taba'ul*, yakni pengurusan istri dan pengurusan suami. Ini bukanlah masalah yang sederhana dan gampang. Pada tahap pertama, hendaklah si suami-istri mengetahui pemikiran, akhlak, kecenderungan, keinginan, kemampuan fisik, dan kelemahan dan kekuatan pasangannya. Pengetahuan ini harus

dimanfaatkan untuk memperkuat kehidupan rumah tangga, membuat pengaturan yang pas, melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap kekurangan yang ada, dan menarik manfaat dari kelebihan yang ada, dan bukan untuk membuka aib dan menyingkap kelemahan masing-masing. Bila mereka berdua mendapatkan titik-titik kelemahan pada diri mereka, janganlah mereka gelisah dengan hal itu, tetapi hendaklah mereka berdua berusaha untuk memperbaikinya.

Sesungguhnya kelemahan itu hanya merupakan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan berikut; Pertama, ia merupakan kekurangan jasmani yang bisa diperbaiki. Dalam keadaan demikian, si suami-istri harus berusaha mengobatinya dan memperbaikinya. Kedua, ia merupakan kekurangan jasmani yang tidak bisa diperbaiki. Dalam keadaan demikian, mereka berdua harus mengadaptasikan kehidupan mereka dengan kenyataan itu, agar mereka dapat hidup bersama sampai akhir hayat. Ketiga, ia merupakan kekurangan moral dan spiritual. Dalam keadaan demikian, mereka berdua harus berusaha memperbaiki dan membenahinya. Seandainya mereka sabar, saling mencintai dan menyayangi, niscaya mereka dapat memperbaiki kelemahan tersebut, minimal mengurangnya. Jika mereka tidak berhasil memperbaiki kekurangan tersebut, maka, dalam keadaan demikian, alangkah baiknya bila mereka saling memaafkan seraya

mengadaptasikan kehidupan mereka dengan kenyataan yang ada. Karena itu, bila salah satu mendapatkan kekurangan pada yang lain, dan ia merasa bahwa kekurangan itu tidak bisa diperbaiki, hendaklah ia menerimanya apa adanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap hidup bersamanya.

Misalnya, bila yang satu keras kepala dan kasar tabiatnya maka yang lain jangan menimbulkan masalah yang dapat membangkitkan kemarahan atau kekasarannya. Jika ia marah, hendaklah pasangannya bersabar dan memaafkan. Jika yang satu sensitif dan mudah tersinggung maka yang lain hendaklah tidak menimbulkan masalah yang dapat menyakitinya. Jika ia menderita, hendaklah pasangannya menghiburnya. Jika ia tidak disiplin dan tidak mempan dengan nasihat maka pasangannya hendaklah berusaha mengarahkannya, sembari memaafkannya dan melaksanakan sendiri pekerjaan yang ada. Jika yang satu waswas dan pesimistis maka yang lain hendaklah berusaha menghilangkan pesimisme dan buruk sangkanya dengan penuh belas kasih dan kelembutan. Jika ... dan seterusnya.

Bagaimanapun juga, manusia tidak luput dari aib dan kekurangan. Kecuali para maksum (Nabi dan orang-orang suci), setiap manusia memiliki aib dan kekurangan. Karena itu, setiap pasangan hendaklah merenungkan, apakah ia sendiri tidak memiliki aib sehingga ia

menginginkan hal yang sama dari pasangannya. Banyak aib bisa dilupakan atau dipandang sebelah mata. Bukankah amat disayangkan bila kehidupan rumah tangga yang jernih berubah menjadi keruh hanya karena adanya aib yang tak berarti.

Jadi, sekali lagi, kedua pasangan pertama-tama harus mengenal satu sama lain pada permulaan kehidupan mereka. Pada tahap selanjutnya, mereka harus mempelajari aturan dan tata cara *taba'ul* dan pengurusan pasangan. Janganlah membayangkan bahwa ini pekerjaan mudah dan sederhana. Sesungguhnya ini pekerjaan yang rumit lagi sensitif, yang membutuhkan ilmu dan pengetahuan.

Kedua pasangan harus mempelajari teknik pengurusan rumah tangga dan mempraktikkannya. Jika mereka mengabaikan hal ini maka mereka akan melihat dampak negatifnya tak lama kemudian. Dan pada saat itu, sudah sulit bagi mereka, kalau bukan malah mustahil, untuk memperbaikinya.

Akhirnya, kami ingin menyebutkan bahwa masa-masa awal perkawinan, yakni dua atau tiga tahun pertama, merupakan masa yang benar-benar sensitif, penting, dan penuh risiko. Karena, kedua pasangan yang memulai kehidupan baru belum siap melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, sehingga perlakuan mereka belum benar-benar pas dan cocok satu sama lain. Karena itulah mereka

diharuskan untuk mempelajari hal itu selama beberapa tahun secara kontinu, agar secara perlahan-lahan mereka berdua dapat membiasakan hal itu. Karena mereka pemula dan belum berpengalaman, bisa jadi mereka melakukan suatu tindakan yang berlebihan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Betapa banyak orang yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka sendiri karena ketergesa-gesaan, kesembronoan, dan sikap keras kepala pada tahun-tahun awal. Padahal, seandainya mereka bersabar dan menahan diri sebentar saja, niscaya mereka dapat meneruskan roda kehidupan rumah tangga mereka dan meraih kesuksesan di dalamnya.

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pasangan muda agar senantiasa bersabar dan memiliki wawasan yang jauh pada masa-masa awal perkawinan. Hindarilah kelakar yang bisa menyinggung perasaan. Berusahalah untuk memecahkan problema yang muncul dengan saling pengertian dan keadilan. Jangan terburu-buru untuk bercerai. Bila pasangan kalian terasa mustahil dipertahankan lagi maka yang terbaik adalah memusyawarahkan hal itu dengan orang yang ahli lagi baik. Mintalah pendapat yang tepat dari mereka, dan jauhi sikap keras kepala. Pikirkan masalah ini matang-matang, wahai para pasangan muda, kemudian kerjakanlah demi kemaslahatan.*

Berusahalah untuk Mandiri

Sebelum menikah, seseorang tidak terikat dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengatur urusan kehidupan; adalah sang ayah yang memenuhi nafkah keluarga dan ibu yang mengatur rumah. Tetapi, dengan menikah, seseorang memutuskan untuk hidup mandiri. Dengan itu, ia menerima suatu tanggung jawab.

Si anak perempuan menjadi seorang istri, yang mengharuskan ia siap mengurus suami dengan baik dan mengatur rumah. Ia harus berusaha membebaskan dirinya dari ikatan keluarga asalnya dan menjalankan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Pengaturan rumah adalah hal sulit yang harus dipikul. Tidaklah benar bila ia mengharapkan kedua orangtuanya untuk melaksanakan tugas-tugas

yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya dapat meminta bimbingan dan bantuan mereka dalam perkara-perkara sulit yang tidak dapat dipecahkannya sendiri. Dan dalam hal ini pun, ia tidak boleh meminta bantuan yang tidak wajar dan berlebihan.

Begitu juga dengan si anak lelaki. Setelah menikah, ia menjadi seorang suami dan memikul tanggung jawab sebagai pemimpin dan pemenuh nafkah keluarga. Ia harus berusaha untuk bebas dari ikatan kedua orangtuanya, untuk kemudian melaksanakan sendiri tanggungjawab keluarganya dan mengaturnya secara bebas. Hendaklah ia merencanakan kehidupannya dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Lalu, karena ia belum memiliki cukup pengalaman, perlulah ia memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman kedua orangtuanya atau orang lain, sambil tetap berusaha untuk memikul sendiri tanggungjawab pekerjaannya, kecuali dalam masalah sulit dan penting yang tidak mampu ia tangani sendiri.

Yang perlu disebutkan dalam masalah ini adalah soal tempat tinggal keluarga baru. Keluarga pengantin wanita menginginkan agar tempat tinggal kedua pengantin baru itu bebas dari pengaruh, campur tangan, dan tekanan orangtua si suami. Sebaliknya, keluarga si suami menginginkan agar anak lelakinya dan istrinya tinggal bersama mereka walaupun sesaat. Si suami, karena kecintaannya kepada kedua

orangtuanya dan hubungan eratnya dengan mereka, akan cenderung mengikuti keinginan mereka. Ia pun lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan dan menetap di rumah mereka, khususnya karena ia belum mampu menyiapkan atau membeli rumah sendiri pada permulaan hidupnya.

Kami yakin, kalau memang tidak ada masalah, lebih baik kedua pasangan tinggal di rumah orangtua si suami dan hidup di dekat mereka seraya mengambil manfaat dari bimbingan dan bantuan mereka. Namun, sayang alternatif ini umumnya tidak membawa kenyamanan dan kebahagiaan. Sebentar lagi ibu si suami mulai melakukan intervensi dan campur tangan. Si pengantin wanita mulai merasa tersinggung. Ia pun bereaksi. Akibatnya, kehidupan mereka berubah menjadi medan konflik dan perdebatan. Hilanglah kebahagiaan dan ketenangan. Pada saat itu, si pria menghadapi problema besar pada permulaan kehidupannya, yang tidak mampu ia pecahkan. Bila ia membela ibunya maka ia akan menghadapi tangisan, kemarahan, dan perlawanan istrinya, lalu kehidupan mereka berdua pun akan hancur dan berantakan. Bila ia membela istrinya maka ia akan menghadapi tangisan dan celaan ibunya. Bila ia mengambil sikap diam dan tidak menampakkan pembelaan terhadap salah satu pihak maka ia tidak akan menemukan ketenangan sama sekali, karena

kedua pihak tidak akan merasa puas dengan sikap diamnya dan masing-masing mengharapkan pembelaannya.

Biasanya yang menjadi penyebab semua konflik di atas adalah kedengkian, kebodohan, dan amoral ibu si suami atau saudara perempuannya—di samping ada pula, dalam beberapa kasus, penyebabnya adalah si istri sendiri. Padahal, seandainya ibu si suami memperlakukan menantu perempuannya dengan baik dan menganggapnya sebagai anak sendiri maka si menantu pun akan menghormatinya pula seperti terhadap ibunya sendiri. Namun, pada umumnya kenyataannya tidak demikian. Melihat problema ini, kami mengutamakan agar kedua pengantin baru sejak semula hidup sendiri, baik di rumah milik sendiri ataupun rumah kontrakan.

Di sini kami ingin menyampaikan kepada kedua orangtua si suami: Kalian berdua tidak boleh menjadikan anak lelaki kalian selalu bergantung pada kalian. Bagaimanapun, ia akan berpisah dengan kalian. Jika ia selalu bergantung pada kalian, biasanya hal itu akan menimbulkan kegelisahan, kepedihan, dan kesengsaraan di antara kalian. Karena itu, yang utama adalah kalian menyiapkan rumah sendiri bagi dia dan istrinya sebelum terjadi kegelisahan dan kesengsaraan. Dengan begitu, kalian telah menjaga kehormatan kalian di mata mereka. Bila kalian mampu menyediakan rumah sendiri untuk

mereka berdua, lakukanlah. Bila tidak, sediakanlah suatu tempat sendiri bagi mereka di rumah kalian, dan jangan ikut campur dalam urusan mereka. Biarkan mereka bebas menjalani kehidupan mereka. Jauhilah pertentangan dan jangan membikin masalah atas mereka. Berusahalah mendatangkan sikap saling pengertian, cinta, dan keharmonisan di antara mereka berdua. Hati-hatilah jangan sampai kalian menyulut api fitnah di antara mereka. Jadilah kalian pembawa kedamaian, ketulusan, dan kebenaran, dan jangan menjadi setan yang membawa fitnah dan menyebarkan perselisihan dan kekacauan.

Perlu juga disampaikan kepada para pemuda: Hendaklah kalian tinggal di rumah sendiri dan jauh dari orangtua kalian. Tentunya jika hal ini memungkinkan. Adakalanya orangtua kalian merasa sakit hati dengan hal ini dan menampakkan ketidaksetujuan. Tetapi tenanglah! Kegelisahan mereka itu akan hilang dengan cepat, dan itu lebih baik daripada kalian harus bercerai. Jika kalian terpaksa hidup di rumah orangtua kalian maka, pertama, hendaklah kehidupan kalian bebas sepenuhnya dan, kedua, berusahalah mendapatkan rumah sendiri begitu ada kesempatan yang tepat. Bagaimanapun juga, waspadalah terhadap perkataan dan tindakan ibu dan saudara perempuan kalian, agar mereka tidak menyulut api fitnah di antara kalian dan istri kalian. Bila kalian merasa mereka telah menyakiti istri kalian dengan suatu

perkataan atau perbuatan maka berdirilah di depan keduanya dan katakanlah, “Saya harap kalian berdua menghormati istriku dan jangan coba-coba menyakitinya. Sungguh aku mencintainya dan aku tidak mengizinkan kalian untuk menyakitinya.” Maka, sungguh sikap yang demikian ini akan memupus harapan mereka untuk menyakitinya lagi.

Kepada si istri, kami ingin menyampaikan: Hendaklah Anda memperhatikan keadaan suami Anda. Jangan sampai hanya karena Anda, dia memutuskan tali silaturahmi dengan semua kerabat dekatnya. Sungguh hal ini tidak benar. Lagi pula, Anda dan suami Anda masih membutuhkan mereka. Karena itu, rukunlah dengan mereka dan jangan terlalu sering menuntut. Hormatilah mereka agar mereka juga menghormatimu. Bila mereka terkadang menyakitimu dengan perkataan atau perbuatan mereka, bersabarlah dan maafkanlah mereka. Ketahuilah bahwa mereka mempunyai kebaikan yang lain di mana Anda bisa mengambil manfaatnya dengan bersikap lemah lembut, bersilaturahmi, memberi maaf dan toleransi, dan menampakkan kecintaan kepada mereka. Manusia memang seperti ini. Ada yang iri, dengki, suka menyakiti orang lain, tidak berakhlak, jahat, dan sebagainya. Ini adalah watak masyarakat Karena itu, orang yang hidup di suatu masyarakat harus sabar. Dan kerabat dekat suamimu

adalah bagian dari masyarakat. Karena itu, Anda pun harus sabar atas perbuatan buruk mereka. Jika Anda terpaksa hidup di rumah orangtua suamimu untuk beberapa waktu, janganlah menunjukkan kegelisahan dan kepedihan. Perlakukan mereka dengan hormat dan santun agar mereka juga menghormatimu dan memperlakukanmu dengan cinta kasih dan ramah. Jika mereka membuat Anda sedih, lupakanlah itu, karena sesungguhnya mereka akan menjadi baik perlahan-lahan. Insya Allah Anda dan suami Anda akan mendapatkan rumah sendiri suatu saat, dan kalian pun akan pindah ke sana.*

Pengaruh Orangtua dalam Memantapkan Fondasi Perkawinan

Sebagaimana keluarga si suami dan si istri memiliki peranan dalam pemilihan pasangan atau jodoh, mereka pun memiliki pengaruh yang penting dalam kestabilan kehidupan rumah tangga. Setiap saat mereka dapat dijadikan sandaran dan pelindung dalam perkawinan. Suami dan istri biasanya tidak mengerti cara dan pelaksanaan pengurusan rumah tangga pada permulaan kehidupan mereka. Kadang-kadang mereka berselisih tentang suatu kecenderungan, minat, atau masalah-masalah lain, yang tak jarang mengeruhkan dan membahayakan kehidupan rumah tangga mereka. Dengan ini maka masa permulaan perkawinan merupakan masa yang sensitif dan penuh risiko. Pada

masa ini, masing-masing berusaha mengenal sekaligus meraih dominasi atas yang lain, hal mana terkadang menyeret keduanya ke medan konflik. Oleh karena itu, mereka berdua membutuhkan seseorang yang bisa diajak bermusyawarah, yang pandai dan berpengalaman. Nah, sebaik-baik orang yang bisa menjalankan tugas ini adalah keluarga si suami dan keluarga si istri. Bila mereka pandai dan berpengalaman, mereka dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada keluarga baru ini dan mengatasi problema mereka. Sebaliknya, bila mereka bodoh dan sombong, mereka malah hanya akan menambah keruncingan perselisihan pasangan baru tersebut. Bahkan, adakalanya mereka mengobarkan fitnah di antara keduanya dan, pada gilirannya, menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, suatu keluarga yang pandai dan salih merupakan nikmat yang agung bagi kedua pasangan, dan ini harus diperhatikan pada saat peminangan.

Kami mewasiatkan kepada keluarga pengantin wanita: Bila kalian menginginkan kebahagiaan putri kalian dan menantu kalian maka nasihatilah selalu putri kalian agar menghormati suaminya dan sejalan dengannya. Janganlah kalian turut campur dalam kehidupan mereka berdua. Biarkan mereka mengenal akhlak, kelakuan, dan keinginan masing-masing, agar tumbuh saling pengertian di antara mereka

dalam mengatur program kehidupan dan memecahkan problema dan kesulitan mereka. Hormatilah menantu kalian dan junjunglah kepribadiannya. Jangan sekali-kali meremehkannya. Jangan mengkritiknya dan membesar-besarkan kekurangannya. Jangan mendorong putri kalian untuk selalu mendesak suaminya dengan angan-angan dan ambisi yang tak berarti. Seandainya mereka berdua berselisih, lekaslah berusaha untuk mendamaikan mereka. Pergilah ke rumah mereka atau panggillah mereka ke rumah kalian, lalu bahaslah perselisihan mereka dengan lemah lembut dan sopan. Berusahalah untuk memecahkannya dan tempatkanlah diri kalian sebagai seorang hakim yang arif, berpengalaman, dan pengasih. Bila salah seorang dan mereka memang lalai atau berbuat kesalahan maka nasihati dan bimbinglah dia dengan lemah lembut, dan sabarkanlah yang lain seraya mengajak dia untuk memaafkan. Hindarilah kekerasan, kekasaran, ancaman, penghinaan, dan pencelaan. Damaikanlah mereka berdua dengan cara apa pun. Setelah itu, antarkanlah mereka berdua ke rumah mereka.

Kepada keluarga si suami, kami mengingatkan: Menantu kalian telah datang ke rumah putra kalian dengan membawa seribu angan-angan dan harapan agar ia dapat hidup di sisinya dengan bebas dan bahagia. Sesungguhnya, kebahagiaan anak kalian berkaitan dengan

masalah ini. Karena itu, biarkanlah mereka berdua untuk hidup dengan bebas dan jangan turut campur dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka mengenal akhlak dan perilaku masing-masing dan menumbuhkan saling pengertian dalam mengatur program kehidupan dan memecahkan problema. Hormatilah menantu kalian agar ia juga menghormati kalian. Jangan berpikir untuk membuka aibnya dan mengkritiknya. Ingat, tiada seorang pun yang luput dari aib. Karena itu, janganlah membesar-besarkan kekurangannya.

Bila terjadi perselisihan di antara mereka berdua maka segeralah mendamaikannya. Pergilah menemui mereka atau panggillah mereka ke rumah kalian, lalu bahaslah penyebab perselisihan itu sebagai seorang hakim yang arif, salih, dan baik, dan jangan membela putra kalian sebelum meneliti dengan cermat duduk perkaranya. Seandainya anak kalian yang salah, nasihatilah dia dengan lemah lembut, dan anjurkanlah istrinya untuk bersabar dan memaafkan.

Seandainya si istri yang salah, nasihatilah dan bimbinglah dia dengan perkataan yang lemah lembut pula, dan anjurkanlah anak kalian untuk bersabar dan memaafkan. Hati-hati, jangan sampai kalian menaburkan benih-benih fitnah, buruk sangka, dan perselisihan di antara mereka berdua. Jauhilah peremehan, penghinaan, dan ancaman. Berusahalah untuk menciptakan kedamaian dan cinta kasih di antara

mereka berdua. Pujilah si istri di hadapan putra kalian dan tunjukkanlah sifat baiknya kepadanya. Kalau perlu, belalah dia. Pujilah pula dia di hadapan orang lain. Bila perlakuan kalian seperti ini, sungguh kalian akan mengokohkan dan memantapkan fondasi perkawinan anak kalian. Allah SWT pun rida dengan kalian, dan Ia akan membalas kebaikan kalian. Alangkah bahagia keluarga yang mempunyai kedua orangtua yang pandai dan bijak.

Perhatikanlah surat seorang pemuda berikut ini:

“Ibu istriku adalah seorang malaikat, bahkan lebih baik daripada malaikat. Aku lebih mencintainya daripada ibunya. Ia wanita pengasih, penyayang, pandai, dan baik hati. Ia sering memecahkan problema internal kami. Ia menjamin kebahagiaanku dan kebahagiaan keluargaku.”¹

Sayang, sebagian orangtua tidak membantu memperkuat perkawinan anak mereka. Bahkan, adakalanya mereka menyulut api fitnah dan perselisihan, dan, lebih brengsek lagi, berusaha memutuskan ikatan perkawinannya. Keluarga si istri turut campur, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam urusan rumah tangga anak mereka, dengan maksud mencampakkan dan menguasai sang suami. Untuk

¹ *Ittela'at* (Edisi Mingguan), No. 1646.

itu, mereka mendorong putri mereka untuk meminta hal-hal yang berlebihan dan mengajukan keinginan-keinginan yang tak pantas kepada suaminya. Mereka membesar-besarkan aib sang menantu, tidak menghormatinya, dan menghينanya. Mereka menganjurkan putri mereka untuk menimbulkan perselisihan, meninggalkan rumah, mempertahankan sikap keras kepala, dan, yang lebih brengsek, meminta cerai.

Di sisi lain, keluarga si suami ikut campur dalam kehidupan anak mereka, secara langsung ataupun tidak langsung, demi menguasai si istri dan menjaga hubungan anak mereka dengan mereka. Mereka berusaha meremehkan si istri di hadapan anak mereka, menunjukkan kekurangan-kekurangannya dan mencelanya, membesar-besarkan aibnya, terkadang dengan mengada ada, dan mendorong anak mereka untuk menyakitinya.

Mereka menghينanya dan tidak peduli dengannya, kemudian memuji anak-anak perempuan mereka sendiri dan wanita lain. Mereka membela putra mereka ketika terjadi perselisihan antara dia dengan istrinya tanpa meneliti dahulu duduk perkaranya, dan mendorongnya untuk terus-menerus menimbulkan konflik, bersikap keras kepala, dan menyakiti si istri. Bahkan, adakalanya mereka mendesaknya untuk bercerai dan meninggalkan si istri.

Sesungguhnya, orangtua seperti ini telah melakukan pengkhianatan terbesar terhadap anak mereka. Dengan dalih belas kasih dan demi kebaikan dan kemaslahatan si anak, mereka merampas ketenangan dan kebahagiaannya dengan mengobarkan fitnah dan menghancurkan fondasi perkawinannya. Mereka mengubah situasi keluarganya yang penuh kebahagiaan dan cinta kasih menjadi penjara yang menakutkan dan menyakitkan. Adakalanya mereka memporandakan keluarga anak mereka dengan merangsang terjadinya perceraian dan perpisahan. Sesungguhnya, banyak perselisihan dan perceraian disebabkan oleh campur tangan kedua orangtua yang khianat. Mereka adalah setan yang berbuat kejahatan besar, dan mereka akan disiksa karena itu pada Hari Kiamat. Mereka mengkhianati anak mereka dan menganiaya pasangannya. Mereka menceraiberaikan suatu keluarga dan menzalimi anak-anak dari keluarga itu. Sangat disayangkan, mereka melakukan pengkhianatan ini atas nama belas kasih terhadap anak mereka dan demi kebaikan dan kemaslahatannya. Tidak terlintas dalam benak mereka bahwa mereka telah berbuat kejahatan dan pengkhianatan. Inilah salah satu akhlak masyarakat kita yang bejat lagi buruk.

Di sini kami ingin menganjurkan kepada setiap suami-istri: Berusahalah untuk menguatkan fondasi perkawinan kalian dan

memerangi para pengkhianat itu. Jagalah kebebasan internal kalian dan jangan izinkan orang lain turut campur dalam urusan kalian. Hendaklah kalian berusaha untuk saling memahami dalam mengatur program kehidupan dan memecahkan suatu problema. Jadilah kalian orang-orang yang pandai, mengerti, dan sadar. Jangan terlalu percaya pada perkataan orangtua kalian ketika mereka mengkritik istri atau suami kalian atas nama belas kasih. Jangan terpengaruh dengan mereka dan jangan pula tertipu. Ingatlah bahwa hal itu mungkin timbul dari kedengkian dan fitnah mereka.

Simak perkataan, usulan, dan pengakuan mereka, dan amati tujuan dan maksud mereka. Jika kalian merasa bahwa mereka ingin menimbulkan fitnah, tentanglah mereka dengan tegas. Katakan kepada mereka, "Mengapa kalian campur tangan dalam kehidupan internal kami? Kami tidak mempunyai masalah. Dan jika kami mempunyai masalah, kami akan memecahkannya sendiri." Janganlah kalian berselisih, dan jangan sekali-kali menyebut-nyebut perceraian karena permintaan orangtua kalian. Jangan terkecoh dengan belas kasih mereka yang tampak. Seandainya mereka memang menginginkan kebaikan kalian, niscaya mereka memecahkan problema kalian, membahas perdamaian dan saling pengertian, dan tidak menimbulkan fitnah dan perselisihan di antara kalian.

Mungkin seorang pemuda terpengaruh dengan belas kasih orangtuanya dan berpikir, “Sesungguhnya kedua orangtuaku telah bersusah payah selama sekian tahun untukku. Mereka mempunyai hak atasku! Aku harus menaati perintah mereka dan membahagiakan mereka.” Tetapi, wahai si pemuda, hendaklah Anda mengetahui, sebagaimana kedua orang-tuamu mempunyai hak atasmu, demikian pula istrimu. Ia juga mempunyai hak atasmu. Ia menikah denganmu dan memiliki seribu harapan; ia ingin hidup bersamamu dengan bebas dan damai, jauh dari campur tangan orang lain. Maka, tak seorang pun, termasuk kedua orangtuamu, saudara perempuanmu, dan saudara lelakimu, berhak untuk turut campur dalam kehidupan kalian berdua dan merampas kebahagiaan kalian. Kalian berdua telah menikah, dan Anda, wahai si pemuda, bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan dan kenyamanan istrimu.

Memang, kedua orangtua mempunyai hak. Tetapi, bukan termasuk hak mereka untuk menjadikan kehidupan rumah tangga kalian diliputi bahaya, kerusakan, dan kehancuran. Bila kalian merasakan hal itu dari mereka, kalian tidak boleh menaati mereka. Memang, kalian harus tetap menghormati mereka dan memperlakukan mereka dengan penuh kebaikan. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan mereka. Namun, bila kalian

merasakan bahwa mereka ingin menghancurkan kehidupan kalian maka dahulukanlah untuk menjaga rumah tangga kalian, walaupun hal itu harus dibayar dengan penderitaan dan sakit hati mereka. Bagaimanapun, sebagai orangtua, perlahan-lahan mereka akan rela juga dengan kalian.

Perhatikanlah cerita-cerita berikut ini:

“Seorang wanita berumur 30 tahun telah memukul ibunya yang berusia 50 tahun karena menyebabkannya bercerai dengan suaminya. Wanita itu berkata, ‘Ibuku terus menyebutkan kejelekan suamiku dan menuduhnya tidak memperhatikan keluarga sampai, suatu saat, ia mengobarkan perselisihan antara aku dan suamiku dan membuat aku menceraikannya. Aku langsung menyesal, namun penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Karena, enam jam setelah perceraianku, suamiku meminang putri bibiku. Karena kepedihan dan kesusahanku, aku lalu memukul ibuku.’”²

“Seorang lelaki bunuh diri akibat seringnya campur tangan ibu istrinya. Ia merasa sakit hati dengan hal itu.”³

² *Ibid*, No. 1628.

³ *Ittela'at*, 12, “Urdibahisht”, 1349 H.

“Seorang pengantin wanita menelan jarum pada akhir pekan pertama perkawinannya. Setelah operasi, ia mengatakan kepada reporter sebuah surat kabar, ‘Aku telah kawin dengan seorang pria (24)... kurang dari seminggu yang lalu. Ketika aku pergi ke rumahnya, aku membayangkan akan menjadi bahagia sebagaimana wanita-wanita lain. Tetapi, baru beberapa hari berselang, mulailah terjadi perselisihan antara suamiku dan saudaranya yang perempuan. Kehidupan yang aku bayangkan menjadi surga pun berubah menjadi neraka. Lalu kerabat dekat suamiku mulai menyakitiku, sehingga aku bosan dengan hidup ini dan berusaha bunuh diri dengan menelan jarum.’”⁴

“Seorang wanita membakar dirinya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia mengatakan kepada polisi, ‘Sungguh saudara-saudara suamiku yang laki-laki telah mengeruhkan kehidupanku. Mereka menyakitiku, sehingga aku membakar diriku.’”⁵

“Pengantin wanita yang baru menikah membakar dirinya karena ibu suaminya memperlakukannya dengan buruk.”⁶

⁴ *Ibid*, 14, “Murdad”, 1349 H.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ittela'at*, 13, “Urdibahisht”, 1349 H.

“Seorang pria menulis dalam suratnya, ‘Ibu istriku campur tangan dalam kehidupanku. Tatkala aku membeli sesuatu untuk istriku, ia menyoalnya, mencela warna barang itu, dan tidak suka dengan modelnya dengan seribu alasan. Ia berusaha mencela sesuatu yang aku beli dan menganggapnya hina atau rendah.’”

“Seorang pria menulis dalam suratnya, ‘Ibu istriku telah menyeretku ke gerbang perceraian sebanyak tiga kali sampai sekarang. Ia menyengat bagai seekor kalajengking. Ia mengajari anaknya untuk tidak menghormatiku dan tidak mengerjakan tugas-tugas rumah tangga serta membuat hal-hal yang tidak patut. Ketika ia datang kepada kami, ia menyulap rumah tangga kami menjadi neraka selama seminggu. Oleh karena itu, aku tidak ingin melihatnya lagi.’”⁷

Tolonglah dan Bimbinglah Keluarga Baru

Memang benar, kedua pasangan harus berusaha mencari kebebasan dan kemandirian setelah perkawinan, dan hendaklah keluarga mereka memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mereka untuk menjalankan urusan-urusan mereka. Tetapi, mereka berdua belum memiliki kemampuan atau kecakapan pada permulaan kehidupan mereka. Padahal, pada saat itu juga mereka telah memikul

⁷ *Ittela'at* (Edisi Mingguan), No. 1646.

tanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga. Karena itu, mereka membutuhkan pertolongan dan bimbingan orang lain. Siapakah yang lebih baik dalam membantu mereka berdua pada masa-masa yang sensitif ini ketimbang orangtua mereka sendiri? Apakah mungkin kedua orangtua meninggalkan dan tidak menolong anak mereka pada saat mereka sakit, ditimpa musibah, melahirkan, berselisih, bermasalah, dan sebagainya?

Alhasil, hendaklah keluarga kedua mempelai selalu memperhatikan rumah tangga mereka sampai keduanya layak memperoleh kebebasan sepenuhnya. Khusus si laki-laki, ia membutuhkan pertolongan orang lain dalam dua hal:

Pertama, dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Seorang pemuda yang baru menikah, yang bertanggung jawab memimpin dan memenuhi nafkah keluarganya, harus bekerja, apa pun pekerjaan itu. Namun, tidaklah mudah mendapatkan pekerjaan yang mulia dan sesuai. Bila sebelumnya ia telah memiliki pekerjaan yang sesuai, hendaknya ia tetap melanjutkan pekerjaan itu. Jika ia belum bekerja, atau pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka, dalam keadaan seperti ini, hendaklah kerabatnya dan kerabat istrinya membantunya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Jika ia tidak terbiasa bekerja, hendaklah ia didorong untuk bekerja, baik dengan

menasihatinya, membimbingnya, ataupun dengan cara lain. Bila ia bekerja dan pendapatannya belum mencukupi biaya hidupnya, hendaklah keluarganya dan keluarga istrinya memberikan bantuan finansial kepadanya jika mereka memang mampu, sampai ia merasa cukup.

Kedua, dalam penyediaan rumah yang memadai. Sayangnya, penyediaan rumah merupakan problema besar yang dihadapi masyarakat kita. Adalah sulit untuk membeli rumah, terutama bagi kaum pegawai pemerintahan dan orang-orang yang berpenghasilan sedikit, seperti karyawan biasa, buruh, guru, dan tentara. Gaji yang mereka terima sedikit sekali sehingga mereka tidak mampu membeli rumah sampai akhir hayat mereka. Pemasukan mereka bisa jadi bertambah dari tahun ke tahun.

Tetapi, pada saat yang sama, kebutuhan keluarga mereka juga bertambah, sehingga pendapatan mereka, pada dasarnya, tidak bertambah sedikit pun. Akibatnya, mereka tetap tidak mampu membeli rumah. Bila mereka memanfaatkan pinjaman yang disiapkan untuk membeli rumah, mereka tidak mampu membayar angsuran atau cicilannya. Orang-orang ini benar-benar membutuhkan bantuan. Adakah yayasan-yayasan sosial yang siap membantu mereka?

Bila keluarga si pemuda dan si gadis mempunyai kemampuan finansial, hendaklah mereka membantu keluarga baru ini. Alangkah baiknya jika kedua keluarga hanya membelikan kebutuhan-kebutuhan yang primer saja bagi mereka, lalu memberikan uang selebihnya untuk dibelikan rumah, karena perabot toh dapat dibeli oleh mereka sendiri secara perlahan-lahan. Begitu pula, hendaklah keluarga si suami dan si istri mengurangi biaya pesta perkawinan yang mencekik leher dan pengadaan acara yang tidak perlu. Sebagai gantinya, hendaklah mereka memberikan uang tunai kepada kedua mempelai, agar dapat dipakai untuk membeli rumah. Bila kedua keluarga mampu, hendaklah mereka memberikan pinjaman atau hutang tanpa jaminan.

Alangkah baiknya jika orang tua yang mampu berpikir bahwa mereka akan meninggal dunia dan meninggalkan harta benda sebagai warisan. Karena itu, hendaklah mereka memberikan sebagian harta itu kepada si anak dan memberinya ketenangan dalam kehidupan keluarganya, supaya ia tidak mengharapkan kematian mereka. Bila mereka memecahkan problema-problema kedua pasangan pada masa yang sensitif ini, niscaya keduanya akan balas membantu mereka di saat mereka tua dan renta.

Kesimpulan pembicaraan ini adalah, bila kedua mempelai dan keluarga mereka berdua bahu-membahu dan gotong-royong, niscaya

mereka mampu membeli rumah, walaupun rumah kecil dan murah. Dengan itu, kedua pasangan tidak akan pusing memikirkan pembayaran uang sewa, dan kehidupan mereka pun akan semakin kokoh. Belakangan, jika mereka memperoleh keluasan rezeki, mereka bisa mengganti rumah itu dengan rumah yang lebih luas dan lebih baik.

* * *